

 Kalimedia

EKONOMI POLITIK

Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH)
dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
Muhammad Wildan, M.Sy.

EKONOMI POLITIK

Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH)
dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
Muhammad Wildan, M.Sy.

 Kalimedia

EKONOMI POLITIK

**Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH)
dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021**

Penulis: Ahmad Dahlan & Muhammad Wildan

Desain sampul dan Tata letak: Yovie AF

ISBN: 978-623-7885-35-1

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. 0274 486 598

E-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan pertama, Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan ridho Allah SWT, yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad Saw.

Buku ini merupakan proses sederhana dalam pengembangan “dasar-dasar ekonomi politik”, suatu studi yang secara empiris banyak diminati publik tapi dari aspek teoritis masih sedikit literasi.

Buku ini masih pendahuluan atau “mabadi’u awwaliyah”, terutama pada bagian pertama yang menjelaskan dasar-dasar ekonomi politik yang selama ini ditulis dalam buku-buku ekonomi politik yang kemudian dikaitkan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Sebagaimana pada judul, pada bagian kedua dan ketiga analisis ekonomi politik difokuskan pada kebijakan pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo pada sektor Kawasan Industri Halal dan perbankan syariah dari

tahun 2014 sampai 2020. Sebagian datanya merupakan hasil penelitian tahun anggaran DIPA 2021 yang diolah dari sumber sekunder yang dipublikasikan di media cetak, online, atau jurnal.

Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ari Suryono (Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo) atas segala waktu dan atensinya yang luar biasa sehingga mudah untuk akses ke Kawasan Industri Halal, Pergudangan Safe N Lock, Sidoarjo.

Tentu saja masih banyak kekurangan dalam aspek penulisan, teori, dan analisis yang komprehensif. Namun sebagai referensi dan wacana akademik terutama di bidang ekonomi politik, semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat untuk khalayak.

Dengan segala keterbatasan, kritik dan saran selalu terbuka. Amin.

Wassalam

Purwokerto, 3 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

BAGIAN PERTAMA:

PENDAHULUAN — 1

BAGIAN KEDUA:

DASAR-DASAR EKONOMI POLITIK — 11

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi — 11

1. Periode Pra-Klasik — 13

2. Periode Klasik — 24

3. Periode Modern — 26

4. Kritik Ekonomi Islam terhadap Pemikiran
Ekonomi — 30

a. Historis Singkat Kejayaan Ekonomi Politik Islam
Periode Klasik — 30

b. Perkembangan Ekonomi Islam pada Periode
Modern — 36

B. Sejarah Pemikiran Politik — 40

C. Pengertian dan Sejarah Ekonomi Politik — 45

Ekonomi Politik

1. Perspektif Umum — 45
2. Perspektif Islam — 58
- D. Pendekatan dan Teori Ekonomi Politik — 60
 1. Ekonomi Politik Smithian — 60
 2. Ekonomi Politik Keynesian — 65
 3. Ekonomi Politik Marxian — 67
 4. Teori Public Choice — 69
 5. Teori Rent Seeking — 72
 6. Teori Redistributive Combine — 75
 7. Teori Koalisi Politik dan Kepentingan Ekonomi — 76
 8. Teori Integrasi Agama, Ekonomi, dan Politik — 77
- E. Analisis Ekonomi Politik — 81
- F. Dimensi Analisis Ekonomi Politik — 85

BAGIAN KETIGA

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PADA SEKTOR KAWASAN
INDONESIA (KIH) DAN PERBANKAN SYARIAH 2014-2021 — 91**

- A. Pendahuluan — 91
- B. Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah — 96
- C. Deskripsi Singkat Pemerintah Indonesia 2014-2021 — 105
 1. Proses Politik Pemerintah Indonesia 2014-2021 — 105
 2. Program Politik Pemerintah Indonesia 2014-2021 — 111
 3. Kebijakan Umum Ekonomi Pemerintah Indonesia 2014-2019 — 115
 4. Kebijakan Prioritas Pemerintah Indonesia 2019-2024 — 124
- D. Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah — 126
 1. Tahun 2014 sd 2015 — 126
 - a. Gagasan Awal Zona Industri Halal — 126

- b. Penyusunan Masterplan Artistektur Keuangan Syariah — 128
 - 2. Tahun 2016 — 134
 - a. Perpres No. 91 Tahun 2016 — 134
 - b. PMK Nomor 11 Tahun 2016 — 136
 - 3. Tahun 2017 — 137
 - a. Peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) — 137
 - b. Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah — 138
 - 4. Tahun 2018 — 140
 - a. Kebijakan Dana Haji — 140
 - b. Percepatan Program Industrialisasi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat — 142
 - c. Kebijakan Bank Indonesia — 143
 - 5. Tahun 2019 — 146
 - a. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 — 146
 - b. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 — 148
 - c. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 — 151
 - 6. Tahun 2020 — 156
 - a. Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang KNEKS — 156
 - b. Permenperin No. 17 Tahun 2020 — 157
 - 7. Tahun 2021 — 159
 - a. PP 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal — 159
 - b. Merger Bank Umum Syariah menjadi BSI — 164
- E. Analisis Ekonomi Politik Pada Sektor Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2021 — 166
 - 1. Analisis Regulasi KIH — 166

Ekonomi Politik

2. Analisis Kelembagaan KIH — 169
3. Analisis Infrastruktur KIH — 173
4. Analisis Sektor Perbankan Syariah — 176
5. Analisis Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik — 181

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP — 185

DAFTAR PUSTAKA — 189

TENTANG PENULIS — 209

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Analisis ekonomi politik merupakan pengembangan dari studi ekonomi politik, sebuah kajian yang menekankan keterkaitan persoalan ekonomi dalam segala macam dinamikannya yang selama ini menekankan pada kekuatan pasar kemudian direformulasikan menjadi bagian dari persoalan kebijakan pemerintah atau negara.

Kebijakan negara yang fundamental dalam pengembangan ekonomi dan intervensi pasar merupakan perdebatan panjang dari keberadaan dan kekuatan pasar yang selama ini dianggap sudah stabil dan efisien seakan tidak tersentuh oleh kekuasaan (politik) atau entitas di luar pasar yang disebut “negara”.

Keberadaan lembaga atau entitas di luar pasar telah menjadi kata kunci dalam diskusi ekonomi dan politik. Kesadaran yang semakin meluas bahwa konsep ekonomi pasar yang selama ini dianggap berfungsi dengan baik dan memiliki kekuatan penuh dan bebas intervensi oleh kekuasaan atau yang disebut *laissez-faire* ternyata pada kondisi dan situasi tertentu membutuhkan kerangka kerja institusional

yang efektif untuk menolong keajaibannya. Konsep “invisible hand” atau kekuatan yang tidak terlihat yang selama ini diyakini dapat merecovery ketidaknormalan pasar ternyata pada saat tertentu tidak bisa berjalan baik. Ini disebabkan kondisi pasar dunia yang tidak menentu, turbulensi global, kerusuhan keuangan, pembangunan di bekas Blok Timur, keterbelakangan terus-menerus di dunia ketiga, ketimpangan pendapatan yang mengejutkan antara negara-negara maju (*developed countries*) dengan negara-negara berkembang (*development countries*), dan lain-lain.

Kemudian pengusaha, ekonom, dan politisi secara konvergen menciptakan solusi bersama-sama pada gagasan tentang pembangunan ekonomi tanpa “lembaga yang baik” dan negara yang efektif adalah mustahil. Bahwa “ekonomi pasar” membutuhkan dukungan institusional dan negara yang efektif sebagai landasan bersama.¹ Kerangka “konvergen” tersebut merupakan dasar awal studi ekonomi politik, kekuatan pasar yang berjalan bersama kekuatan politik atau kekuasaan.

Caporaso dan Levine menjelaskan ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan.² Dari pemahanan ini menunjukkan dalam studi ekonomi politik membangun kerangka berpikir dan analisis tentang studi ekonomi atau kekuatan pasar yang selama ini dianggap bebas dari unsur intervensi politik atau negara menjadi tidak lagi berlaku. Terdapat keterhubungan dan ketergantungan di antara keduanya.

Yustika menjelaskan perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah

¹ Ankarloo (2006).

² Caporaso dan Levine (1998), hlm. 390.

dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*.³

Dari dua pengertian ekonomi politik tersebut menjadi titik awal *premis* bahwa setiap kebijakan politik terutama di bidang ekonomi bukanlah murni kebijakan politik, tapi suatu perubahan pandangan dalam struktur masyarakat yang mempengaruhi dalam pencapaian ekonomi melalui struktur kekuasaan atau negara.

Peran negara dalam sub disiplin ekonomi politik dibedakan secara tajam berdasarkan tipe ideologi ekonomi politik yang digunakan, yaitu kapitalisme klasik, kapitalisme modern, dan neoliberalisme. Walaupun ketiga tipe tersebut pada dasarnya merupakan turunan dari ideologi liberalisme.

Spirit liberalisme atau faham liberal (kebebasan) di beberapa bidang termasuk di bidang ekonomi merupakan dampak sosial yang bereaksi atas dominasi gereja dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan otonomi yang dimiliki, gereja mengatur kehidupan manusia sehingga tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Kondisi ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan yang menginginkan adanya kebebasan dan otonomi individu atas dirinya sendiri. Dari sinilah faham liberal mulai berkembang.

Liberalisme berpandangan bahwa individu adalah pencipta dan penentu atas tindakan yang dilakukannya, dengan konsep ini, liberalisme berpandangan bahwa kebebasan

³ Yustika (2009), hlm. 2.

adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh.⁴

Kemudian liberalisme mempengaruhi dalam spirit dan ideologi ekonomi. Ideologi liberalisme ekonomi merupakan kekuatan konstitutif dari politik neoliberal privatisasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah akumulasi berlebihan yang dialami kapitalisme.⁵ Walaupun terdapat pendapat yang mengatakan bahwa liberalisme ekonomi tidak berbarengan dengan liberalisme politik.

Liberalisme ekonomi menghadirkan aktifitas ekonomi sebagai entitas yang independen, merdeka dalam aktifitas di bawah kekuatan dan regulasi pasar. Faham ini semakin populer berbarengan dengan mazhab ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dalam *Wealth of Nations* pada abad 18 akhir yang banyak diminati dan diikuti oleh pemikir ekonomi.

Harvey menjelaskan Adam Smith dalam *Wealth of Nations* menekankan bahwa akumulasi kapital dalam perdagangan dan industri dianggap telah memainkan peran yang menentukan dalam transformasi dari feodalisme ke masyarakat borjuis modern. Transformasi ini melibatkan perluasan pasar untuk bahan baku, pembubaran pengikut feodal dan berakhirnya ikatan feodal, pertumbuhan kota, peningkatan pedagang dan warga penting ke status yang sebanding dengan pemilik tanah (menjadi pesaing mereka di pasar tanah), pembentukan ketertiban dan pemerintahan yang baik, kebebasan dan keamanan individu.⁶

⁴ Humphrey (1955), hlm. 419-433.

⁵ Harvey (2017).

⁶ Herlitz (1964).

Dalam sejarahnya, secara simpel dapat dijelaskan pokok inti liberalisme di bidang ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip:

1. *Free ownership* yaitu prinsip kebebasan kepemilikan bagi individu atas segala barang. Prinsip ini kemudian yang memunculkan spirit individualis.
2. *Market power* yaitu kekuatan pasar yang memiliki kekuasaan atas segala aktifitas ekonomi dalam segala dinamikanya, persaingan dan kegagalannya. Prinsip ini melahirkan konsep *laissez faire* yaitu kondisi di mana pasar bisa mengatur dirinya sendiri (*self-market regulation*). Juga melahirkan konsep *invisible hand* yaitu kondisi pasar yang bisa menciptakan kondisi ke posisi normal dan kompetitif jika terjadi kegagalan dan kekacauan pasar (*market failure*).
3. *Production factors*, atau faktor-faktor produksi yang terdiri dari *land* (sumber daya alam), *labour* (sumberdaya manusia), *capital* (permodalan) menjadi faktor kunci yang harus diraih untuk mencapai penguasaan ekonomi atau pasar.
4. *Free entry and exit barrier* yaitu prinsip kebebasan perdagangan untuk keluar masuk barang produksi tanpa adanya penghalang atau aturan-aturan yang menghalangi.

Prinsip-prinsip di atas menciptakan dua entitas yang berseberangan yaitu entitas “negara” yang menguasai kekuasaan politik dan teritori dengan entitas “pasar” yang menguasai aspek ekonomi dan industrialisasi. Pemisahan dua entitas tersebut pun menuai banyak kritik ketika dijadikan sebagai ideologi atau model pembangunan ekonomi suatu

negara yang dikenal sebagai model ekonomi klasik. Inti pemikiran ekonomi klasik yang mengacu pada pemikiran Adam Smith atau biasa disebut Smithian di antaranya adalah individu atau perusahaan private atau bisa disebut pasar merupakan kekuatan utama dalam menciptakan kemakmuran. Dengan demikian, perusahaan yang kekuatan modalnya bersumber dari negara harus diminimalisasi.

Kritik secara total terhadap Smithian diberikan oleh pemikir sosialis seperti Karl Max yang justru menempatkan perusahaan-perusahaan yang bersumber dari modal negara menjadi kekuatan dalam menciptakan kemakmuran masyarakat. Pemikiran Karl Max yang anti kapitalisme dan ideologi ekonomi liberal dalam sejarahnya sampai tahun 1990an digunakan oleh negara-negara Eropa Timur di bawah koordinasi Uni Soviet. Sebaliknya yang bertahan pada ideologi ekonomi liberal dijadikan sebagai model pembangunan ekonomi negara yang diimplementasikan oleh negara-negara Eropa Barat di bawah koordinasi Amerika Serikat justru berkembang sampai sekarang.

Kritik efektif yang berpengaruh luas terhadap pemikiran Smith yaitu pada tahun 1940an, ketika John Maynard Keynes memberikan sedikit ruang hubungan dan saling ketergantungan antara "pasar dan negara". Pasar tetap diformulasikan sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir klasik (Smithian), tapi ruang negara dibutuhkan dalam banyak aspek, terutama dalam mengatur dan mengintervensi terhadap pasar tenaga kerja agar tercipta *full employment*, pasar barang sehingga terjadi harga wajar, peredaran uang nasional supaya tidak terjadi inflasi, serta acuan suku bunga untuk mengontrol pasar uang.

Pemikiran Keynes atau sering disebut aliran Keynesian memberi angin segar terhadap entitas negara yang pada saat itu atau terutama setelah perang dunia kedua berakhir sedang menjadi tren kelahiran entitas “negara” baru di belahan dunia sejak tahun 1940an.

Dalam perkembangannya, seiring dengan munculnya banyak negara baru secara otomatis berimplikasi pada adanya batas teritori, batas wilayah antar negara, dan beragam kebijakan negara yang dipengaruhi banyak kepentingan, ideologi politik, dan lain-lain yang menjadikan pemikiran Keynes mendapatkan tempat di ruang publik. Seiring dengan pemikiran ekonomi (pasar) dengan entitas negara dan dampak dari kelahiran banyak negara, muncul ideologi ekonomi politik besar yaitu Blok Barat dan Blok Timur yang sangat mempengaruhi peta ekonomi global.

Blok Barat dikomandani oleh Amerika Serikat dalam bendera NATO (North Atlantic Treaty Organization) yaitu organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Kanada yang berhaluan ekonomi liberal. Sedangkan Blok Timur merupakan blok negara-negara dari Eropa Timur dan sebagian Asia Timur yang dikomandani oleh USSR (Union of Soviet Socialist Republics) atau terkenal dengan Uni Soviet yang berhaluan sosialis-komunis. Namun USSR pada akhirnya bubar pada akhir tahun 1991an yang mengakhiri ketegangan Blok Barat dan Blok Timur.

Perbedaan idologi politik dan kebijakan suatu negara dalam pembangunan ekonomi, ditambah dengan banyak aktor yang berperan, berpengaruh dan berkepentingan atas

ekonomi suatu negara, dari sinilah studi analisis ekonomi politik semakin berkembang dan diminati oleh banyak pakar.

Analisis ekonomi politik (*political economy analysis, PEA*) sebagaimana dijelaskan oleh Collinson merupakan pandangan untuk menganalisis hubungan antara politik dan proses ekonomi di suatu masyarakat, yang meliputi distribusi kekuasaan dan kekayaan di antara grup dan individu, dan setiap proses yang terjadi dapat menciptakan, mendorong, dan merubah hubungan-hubungan tersebut.⁷

Whaites menjelaskan Analisis Ekonomi Politik (AEP) merupakan model analisis terhadap kebijakan di bidang ekonomi atau program pembangunan yang sangat teknis dan berbasis input yang dalam prosesnya cenderung kurang berjalan sesuai dengan program dan rencana kebijakan. Dari sini maka muncul berbagai aspek dan indikator untuk membongkar semua masalah yang sebelumnya disatukan ke dalam kotak “kemauan politik”. Terdapat kritik terhadap metode analisis ekonomi politik dalam konteks kecenderungan untuk menggunakannya sebagai sumber daya pasif atau seakan-akan hanya studi terhadap suatu kegagalan manajemen program di bidang ekonomi dan politik.⁸

Dari pernyataan Whaites di atas menunjukkan bahwa analisis ekonomi politik tidak selalu untuk menganalisis dan membongkar kebijakan politik dan ekonomi yang beruansa gagal, tapi bisa juga menganalisis suatu proses keberhasilan di bidang ekonomi seperti dalam pengembangan industri halal dan perbankan syariah di Indonesia.

Analisis ekonomi politik menjadi menarik jika isu dalam proses ekonominya memiliki nuansa sistem keper-

⁷ Collinson (Ed.). (2003), hlm. 3.

cayaan atau keagamaan tertentu. Karena antara agama dan ekonomi selama ini dianggap memiliki sistem kepercayaan yang berbeda, antara keagamaan yang bersifat sakral dan ekonomi sebagai aktifitas profan. Sebagaimana Einstein yang membedakan *religion is the acceptance of a belief system*; sedangkan *marketing (economy) is the acceptance of beliefs about a product*.⁹

Pendapat Einstein jika dikaitkan dengan konteks ekonomi politik dalam analisisnya terhadap kebijakan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah menjadi sesuatu yang sepertinya sulit, karena opini Einstein mengarahkan keterpisahan antara agama sebagai sistem kepercayaan, sedangkan ekonomi sebagai sistem kepercayaan tentang produk. Namun fakta yang ada sekarang, Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah telah menjadi bagian penting dalam pengembangan produk dalam bentuk jasa atau pun barang yang berkembang pesat tidak hanya di negara-negara muslim namun juga di negara-negara sekuler seperti kawasan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.

⁸ Whaites (2017).

⁹ Einstein (2008), hlm. 78.

BAGIAN KEDUA
DASAR-DASAR
EKONOMI POLITIK

A. Sejarah Pemikiran Ekonomi

Mempelajari dan menelaah sejarah pemikiran ekonomi tetap sebagai hal penting untuk memperkuat landasan dan mengolah nalar berpikir ke-ekonomian, terutama yang terkait sejarah pemikiran ekonomi Islam. Karena *banyak literatur yang membahas sejarah pemikiran ekonomi terdapat beberapa aspek yang dilewatkan yang terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam.*

John Kells Ingram, dalam A History of Political Economy, menjelaskan sejarah dan faktor ekonomi hanya pada 3 periode besar yaitu (a) kuno yaitu era Yunani dan Roma, (b) abad pertengahan (400-1300 M), dan (c) dunia modern.¹ Ia tidak membahas sedikitpun tentang keberhasilan dunia Islam dalam pembangunan ekonomi termasuk politik. Padahal jika modern dimulai sejak abad ke-18 maka terdapat keterputusan sejarah dari abad ke 14 (abad pertengahan) setelah poin (b) sampai abad 18 pada point (c), di mana pada saat itu sedang

¹ *Ingram (1915).*

terjadi perkembangan peradaban Islam yang sangat maju termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam.

Demikian juga, Lionel Robbins (1898–1984), pakar ekonomi Inggris, dalam bukunya *A History of Economic Thought*, yang telah diedit ulang oleh Steven G. Medema and Warren J. Samuels (1998), bahwa Robbins menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh ekonomi dan teori-teorinya dari era Plato sampai analisis ekonomi modern model Fisher, Marshall, dan Wicksell dalam teori uang (*money*), namun Robbins tidak menyebutkan tokoh dan pemikir ekonomi Islam dalam masa rentang waktu yang panjang tersebut.² Padahal dalam sejarahnya, dalam masa tersebut terdapat tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam berpengaruh terhadap ekonomi modern, seperti Abu Yusuf (731-798 M) yang menulis *Kitâb al-Kharâj* sehingga ia dikenal sebagai tokoh yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia, beberapa abad kemudian, istilah *-kharâj* dianggap sebagai *canon of taxation* (*kriteria dan aturan dalam perpajakan*).

Terdapat pula Ibnu Khaldun (1332-1406 M) penulis *al-Muqaddimah*, yang di dalamnya dibahas tentang nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi dan manfaat perdagangan. Dalam Norton & de Haan, teorinya Ibnu Khaldun yang terkenal “ashabiyah” atau solidaritas sosial, dan sebagian pendapat disebutnya sebagai teori besar “kohesi sosial” dalam studi sosiologi.³

Oleh sebab itu, dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi berdasarkan

² Robbins (1993).

³ Norton & de Haan (2013).

pada perkembangan konsep, teori, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dari masa pra-klasik sampai modern seperti yang telah ditulis dalam beberapa literatur, namun dilengkapi tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam walaupun tidak terlalu detail.

1. Periode Pra-Klasik

Pemikiran ekonomi periode pra klasik merupakan perkembangan pemikiran ekonomi yang berkembang sebelum masa klasik, atau masa pencerahan ekonomi era pemikiran Adam Smith. Pemikiran Smith menjadi patokan, karena pemikirannya yang berpengaruh dan menjadi fondasi dalam perdebatan tentang pemikiran ekonomi politik.

Istilah “pra klasik” juga dipergunakan oleh Blanc dan Desmedt dalam artikelnya yang berjudul “In search of a ‘crude fancy of childhood’: deconstructing mercantilism”. Dalam artikel ini tidak menjelaskan secara detail yang dimaksud pra klasik (*pre-classical*), tapi dijelaskan tentang model penulis pada masa “pra klasik” yang sangat dipengaruhi situasi sosial politik pada masanya, termasuk di dalamnya pemikir ekonomi pada periode merkantisme atau sekitar abad 16-an.⁴

Dalam periode pra klasik, terdapat beberapa masa yang sangat menonjol dilihat dari aspek peta pemikiran atau merujuk pada periode kehidupan pemikir yang berpengaruh, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan pada beberapa periode sebagai berikut;

⁴ Blanc dan Desmedt (2014).

a. Periode Yunani Kuno

Periode Yunani Kuno (*Ancient Greece period*) sejatinya merupakan masa awal berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum, di mana filsafat sebagai sumber ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Kemudian pemikiran filosof pada periode Yunani Kuno, sebagian pemikirannya dijadikan sebagai rujukan dan dasar dalam memahami konsep ekonomi secara eksplisit atau pun implisit. Dalam masa ini lahir tokoh-tokoh seperti Plato (427 SM–347 SM), Xenophon (440 SM–355 SM), dan Aristoteles (384 SM–322 SM).

Spesifikasi pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno masih kental dengan pemikiran yang sangat umum pada saat itu, yaitu; 1) bersifat *mythopoeic*, yaitu pemikiran yang melibatkan dewa, atau *anthropomorphic* yaitu pemikiran ekonomi yang masih melibatkan roh; dan 2) bersifat keagamaan yang lebih mengutamakan aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi.⁵

Andre Gregory (University College London) memberikan gambaran bahwa orang-orang Yunani kuno memang banyak yang menggunakan *mitos* sebagai dasar dalam pengembangan ilmiah. Namun terdapat suatu sistem kepercayaan masyarakat Yunani Kuno yang fundamental sebagai dasar teori dan ilmu pengetahuan yaitu tentang “cosmos” atau “cosmeo”. Bahwa orang Yunani percaya diri mereka hidup di kosmos, tempat yang tertata dengan baik. Alam semesta bagi mereka memiliki tatanan, di mana tatanan yang baik dan menyenangkan pada saat itu. Tatanan kosmos adalah sesuatu yang dapat

⁵ Al Faruq dan Mulyanto (2017), hlm. 23

ditemukan dan dipahami oleh manusia. Terlebih lagi, orang Yunani adalah orang pertama yang mengenali perbedaan antara alam dan supranatural. Mereka menganggap kosmos sebagai tempat yang sepenuhnya alami, tidak terjadi secara acak, atau oleh perubahan mendadak para dewa (proses spritual belaka).⁶ Dengan demikian dalam pemikiran orang Yunan Kuno telah terjadi suatu pemikiran yang “rasional” atau ilmiah atas keberadaan sesuatu (kosmos) sebagai suatu proses alami bukan selalu mitos yang gaib.

Dalam bukunya “Negara”, Aristoteles membedakan *oikonomie* (yang mempelajari cara-cara mengatur rumah tangga) dan *Chrematistie* (yang mempelajari aturan-aturan pertukaran). Bisa jadi, Aristoteles sebenarnya dapat pula dianggap sebagai pelopor Ekonomi Teoritika.⁷ Ia juga menjelaskan ekonomi sebagai ilmu yang mengajarkan tentang hubungan-hubungan antar ekonomi pada satu sisi, dan pada sisi lainnya, ekonomi juga mengajarkan tentang epistemologi, etika, dan politik.⁸

Dari dua arah pemikiran di atas dapat dikatakan, model pemikiran ekonomi masa Yunani kuno masih terdapat unsur non-empiris dan mulai menuju pada aspek empiris dan rasionalitas di bidang ekonomi terutama pada aturan-aturan pertukaran dan pengelolaan sumberdaya yang langka yang digagas sejak Aristoteles. Juga, sudah terjadi pemikiran tentang hubungan ekonomi dengan studi lainnya termasuk dengan politik.

⁶ Gregory (2007).

⁷ Safri (2018), hlm. 5.

⁸ Crespo (2010).

Cameron sangat bagus dalam menggambarkan perkembangan pemikiran ekonomi masa Yunani Kuno sekaligus memberikan kritik terhadap pemikiran Joseph Schumpeter yang menjelaskan bahwa bagi orang Yunani Kuno yang dimaksud dengan ekonomi atau *oeconomicus* (dari *oikos*, rumah, dan *nomos*, hukum atau aturan) hanya berarti kebijaksanaan praktis dari manajemen rumah tangga. Alasan Schumpeter merujuk pada filsuf Yunani pada dasarnya adalah seorang filsuf politik, bukan pemikir ekonomi. Cameron kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk pada Finley, sejak pertengahan abad 18, pemahaman ekonomi mengalami pergeseran besar dari hanya tentang manajemen rumah tangga (*household management*) menjadi tentang pengelolaan kekayaan bangsa-bangsa (*the management of the wealth nations*).⁹

Terdapat pula disertasi yang ditulis oleh Trever yang secara khusus mengkaji tentang *A History of Greek Economic Thought* (1916), atau sejarah pemikiran ekonomi masa Yunani Kuno. Secara umum, Dijelaskan pada masa Plato, dan Xenophon, dan Aristoteles kajian tentang distribusi, populasi, labor dan industri, pertukaran, agrikultur, *money*, *theory of value* dan beberapa lain telah dibahas pada ketiga masa tersebut.¹⁰

Pada masa Yunani Kuno juga telah terjadi perdebatan idiologi yang dampaknya terhadap prinsip-prinsip ekonomi. Dalam tulisan Trever dijelaskan bahwa doktrin kesetaraan komunis telah dikhotbahkan oleh beberapa ahli teori di

⁹ Cameron (2008). Lihat juga Schumpeter (1954), hlm. 53-54, Finley (1999).

¹⁰ Trever (1916).

Yunani abad kelima dan keempat, dan seperti yang disindir oleh Aristophanes, namun tidak menarik bagi Aristoteles. Bagi Aristoteles, isu tersebut hanyalah individualisme terselubung.¹¹

Catatan menarik dari pendapat Trever, khusus untuk Aristoteles ternyata pada masanya telah dibahas tentang *communism* and *socialism* dan kritik negatifnya. Dengan demikian, embrio pemikiran ekonomi politik merujuk pada Trever sudah ada sejak masa Aristoteles.

b. Periode Kaum Skolastik

Periode “Kaum Skolastik” merupakan perkembangan filosof setelah era “Aristoteles” yang berkembang antara tahun 500-1500 M. Beberapa tokoh penting kaum Skolastik adalah Albertus Magnus (1206–1280) dan Thomas Aquinas (1225–1274).

Ciri utama kaum Skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah “etis” serta besarnya perhatian pada masalah “keadilan”. Pada masa ini sebagian besar produksi dihasilkan oleh para petani kecil penyewa/penggarap tanah. Para petani dan pedagang berkumpul dalam wadah yang disebut Gilda, yang berfungsi melatih tenaga terampil dan menetapkan harga pasar dan tingkat upah.

Pada masa ini, posisi dan peran gereja sangat berpengaruh dalam menentukan aturan moral. Ajaran-Ajaran Skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, sehingga perilaku dan pemikiran ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja.

¹¹ Trever (1916), hlm. 119.

Asumsi-asumsi kaum skolastik adalah kepentingan ekonomi merupakan sub-ordinat dari sebuah pengorbanan dan perilaku ekonomi merupakan salah satu aspek perilaku pribadi yang terikat dengan aturan-aturan norma. Contoh pemikiran kaum skolastik adalah anggapan praktik riba sebagai aktifitas yang dilarang (haram).¹²

Terdapat kesamaan misi dan semangat perilaku ekonomi pada masa kaum skolastik dengan perilaku ekonomi Islam dalam aturan-aturan norma atau sifat baik yang harus dijalankan dalam aktifitas ekonomi. Termasuk di dalamnya pelarangan praktik riba sebagaimana ditulis dalam Injil, Kitab Imamat 35:7:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau **riba** darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta **bunga**, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta **riba**.”

Dari banyak pemikiran masa Skolastik di bidang ekonomi, secara umum belum terdapat pemikiran ekonomi yang secara konsep dan teori kemudian berpengaruh terhadap peradaban selanjutnya.

Terdapat beberapa aspek menarik dalam pemikiran periode skolastik yang menarik untuk diperdalam lebih lanjut tentang beberapa persamaan dengan konsep dan sistem ekonomi Islam dalam konteks sistem ekonomi yang berkeadilan dan bernilai, serta pelarangan riba sebagai sistem utang-piutang. Dari aspek periode, juga pada masa akhir

¹² Munif (2015).

periode Skolastik merupakan masa di mana peradaban Islam sedang mengalami kejayaan.

c. Periode Merkantilisme

Tokoh-tokoh berpengaruh merkantilisme di antaranya adalah Jean Bodin (1530–1596), Sir William Petty (1623–1687), dan David Hume (1711–1776). Fahaman *merkantilis* berasal dari *merchant* yang berarti pedagang.

Fahaman merkantilis (merkantilisme) merupakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting.

Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif.

Setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain, dengan mendorong ekspor ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi impor (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar).¹³

Sejarah merkantilisme dapat dilihat pada tulisan Herlitz, dalam buku *Mercantilism*. Dalam kupasannya ia merujuk pada *Gustav von Schmoller* (1838–1917), pakar ekonomi Jerman dan penulis *Zur geschichte der deutschen Kleingewerbe*

¹³ Al Faruq dan Mulyanto (2017), hlm. 35-40

im 19. Jahrhundert (*History of German Small Businesses in the 19th Century*, 1870), serta William Cunningham (1849-1919) penulis buku *The Progress of Capitalism in England* (1917). Menurut Schmoller dan Cunningham interpretasi politik merkantilisme merupakan kondisi abad pertengahan di mana sedang sedang proses bangsa-bangsa Eropa menuju pengakuan negara sebagai identitas dengan fondasi material yang dimilikinya. Dampaknya, terjadi pertentangan perbatasan nasional antar negara termasuk di dalamnya sistem perdagangan luar negeri antara negara. Terjadi blok atau merkantilisme Inggris dan Jerman, dan muncul kebangkitan sentimen nasionalis di Eropa pada abad 16, tentang meningkatnya kesadaran orang Inggris tentang eksistensi dan sumberdaya laut sebagai pertahanan alami, serta tentang dorongan nasionalistik yang semakin agresif untuk memastikan supremasi Inggris melalui perluasan kekuatan laut. Pada sisi lain, terdapat teori yang digambarkan dengan '*eine egoistische nationale und statliche Handelspolitik harter und schroffer Art*' sebagai konsekuensi tak terelakkan dari kemajuan sejarah yang diwakili oleh kebangkitan negara modern dan ekonomi nasional; yang disebut blok Jerman, di mana merkantilisme berdiri untuk pembentukan negara yang kuat dan ekonomi nasional yang sehat, dan itu berarti penggulingan lembaga-lembaga ekonomi lokal dan provinsi, keyakinan akan masa depan, pelepasan ketergantungan komersialnya yang semakin membebani negara-negara asing, dan pengejaran autarki ekonomi (sistem perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas).¹⁴

¹⁴ Herlitz (1964), hlm. 104-105.

Bisa dikatakan era merkantilisme merupakan masa di mana peran negara (politik) sudah mendapatkan ruang dan peran yang lebih besar dalam permasalahan ekonomi terutama pada sektor pertukaran ekspor dan impor. Juga peran negara yang besar dalam dalam pengelolaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang memiliki potensi besar dan menjadi komoditas publik. Sedangkan dalam konteks ekonomi politik, merkantilisme merupakan perkembangan tentang paham kekuatan sumberdaya alam, terutama laut, sebagai aspek fundamental yang digerakan oleh Blok Inggris, versus Blok Jerman yang menekankan merkantilisme pada kekuatan swadaya dan kekuatan nasional dengan optimalisasi kekuatan ekonomi nasional tanpa ketergantungan pada asing.

d. Mazhab Fisiokrat

Fisiokrat (Yun=*physiocrats*) berakar kata *physis* (alam), dan *cratain/cratos* (kekuasaan). Mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis yang menekankan pendapatan negara pada optimalisasi ekspor dan minimalisasi impor sebagaimana yang digagas oleh mazhab merkantilisme.

Mazhab fisiokrat mengakui supremasi alam, percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Alam diciptakan tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan, oleh karenanya sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Adapun tokoh-tokoh aliran fisiokrat yang berpengaruh adalah Francois Quesnay (1694–1774) dan Jacques Turgot (1727–1781).

Gerald Arthur Royce dalam disertasinya yang berjudul *Physiocratic Economic Analysis* (1962) pada University of Glasgow, Skotlandia menjelaskan para fisiokrat membuat beberapa kontribusi yang sangat signifikan terhadap teori ekonomi, terutama Teori Modal yang dikembangkan oleh Quesnay.

Salah satu yang paling penting dan lebih dikenal adalah teori modal Quesnay. Menggeneralisasi dari pengalaman revolusi pertanian di Inggris dan Prancis, Quesnay berteori tentang situasi ini di mana kekayaan dapat sangat ditingkatkan dengan investasi intensif dalam “Kapital Riil” yaitu, dalam alat-alat produksi material; barang-barang subsisten untuk pemeliharaan buruh, bahan mentah yang akan dikerjakan, dan mesin, perbaikan tanah, dan hewan ternak yang lebih baik dan lebih banyak, semuanya diperlukan untuk memfasilitasi produksi yang lebih efisien dari teknologi pertanian baru. Sedangkan “Modal Riil” dianggap sebagai uang muka barang-barang material yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan temporal antara usaha produktif dan penjualan akhir barang-barang konsumsi.

Beberapa murid Quesnay kemudian menggeneralisasi teori kapital untuk mencakup industri padat modal. Akumulasi Kapital Riil (sebagai lawan dari kapital moneter) dianggap sebagai variabel utama yang menentukan produktivitas mesin ekonomi. Kaum fisiokrat berpendapat bahwa kebijakan merkantilis telah memaksa pertumbuhan sektor komersial dan manufaktur sedemikian rupa sehingga melampaui pertumbuhan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif (kebijakan perpajakan menjadi yang paling mengganggu) telah memiskinkan pertanian

sehingga tidak lagi mampu memberikan keseimbangan permintaan yang menutupi biaya untuk barang dan jasa dari sektor non-pertanian. Ketidakseimbangan ini adalah penyebab dasar yang mereka kaitkan dengan stagnasi ekonomi Prancis yang terus-menerus.

Satu-satunya teori yang membedakan fisiokrat dari semua aliran pemikiran lainnya adalah doktrin produktivitas yang unik yaitu bahwa sektor pertanian ekonomi adalah satu-satunya sumber kekayaan.

Namun, Quesnay sendiri tidak sepenuhnya setia pada alur nalar yang terakhir ini; dia tidak keberatan menjelaskan proses ekonomi yang sama dengan penciptaan utilitas dan nilai pasar.¹⁵

Dalam mazhab fisiokrat, pendapatan nasional dapat dikembangkan melalui beberapa sektor:

- a) Sektor pertanian
Sektor pertanian untuk menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya.
- b) Sektor manufaktur
Pada sektor ini akan tercipta berbagai macam produksi barang penting. Seperti garmen, konveksi, alat-alat pabrik dan perdagangan, dan lain-lain.
- c) Kelas pemilik tanah
Kelas pemilik tanah secara ekonomi tidak menghasilkan nilai ekonomi tetapi keberadaannya akan mendukung surplus output yang dihasilkan pada sektor pertanian.

¹⁵ Royce (1962).

Sedangkan Deliarnov menjelaskan Quesnay membagi masyarakat dalam 4 golongan. (1) masyarakat produktif, aktif mengolah tanah. (2) tuan tanah. (3) masyarakat tidak produktif (steril), saudagar dan pengrajin. (4) masyarakat buruh. Adapun tanah merupakan satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat.¹⁶

Kaitannya dengan ekonomi politik, mazhab fisiokrat sudah mengenalkan prinsip liberalisme model *laissez faire*, yaitu suatu kondisi dan aktifitas ekonomi yang keberlangsungannya diserahkan terhadap kekuatan pasar. Pada masa ini telah muncul pula kelas sosial ekonomi yang lebih jelas didasarkan pada potensi modal antara tuan tanah, pedagang, dan buruh, serta munculnya bagian faktor produksi berupa tanah (*land*) yang dianggap menjadi prioritas sebagai sumber kemakmuran.

Dalam mazhab fisiokrat dijelaskan:

- a) Teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap
- b) Konsep *laissez faire* sudah mulai dimunculkan
- c) Teori-teori makro sudah dikembangkan dalam menganalisis pendapatan nasional dan distribusinya terhadap masyarakat.

2. Periode Klasik

Periode klasik merupakan pemikiran yang muncul pada awal abad 18. Pemikiran ekonominya sangat dipengaruhi oleh model pemikiran abad pencerahan (*age of enlightenment*,

¹⁶ Deliarnov (2007), hlm. 23-24.

aufklärung) yaitu semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, dan memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan yang sedang berkembang di dunia Barat.

Adapun karakteristik pemikiran ekonomi masa klasik adalah:

- 1) Kebebasan (*freedom*). Kebebasan atau hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital.
- 2) Kepentingan diri (*self-interest*) yaitu hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain.
- 3) Persaingan yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa.¹⁷

Tokoh-tokoh ekonomi berpengaruh pada masa klasik adalah Adam Smith (1723–1790), Jean Baptiste Say (1767–1832), David Ricardo (1772–1823), Thomas Robert Malthus (1766–1834), dan John Stuart Mill (1806–1873). Dari sekian pemikir tersebut, Adam Smith yang paling masyhur bersamaan karyanya *The Wealth of Nations* yang sangat berpengaruh. Oleh karenanya terdapat istilah Smithian, pemikiran-pemikiran ekonomi yang dipengaruhi dan merujuk pada pemikiran Adam Smith.

Lars Herlitz menggambarkan akumulasi kapital diperlakukan oleh Adam Smith sebagai faktor dinamis yang krusial dalam evolusi masyarakat. Dalam kuliahnya di Glasgow pada awal 1760-an, dia sudah berbicara tentang

¹⁷ Skousen (2009), hlm. 26.

hambatan yang menghalangi akumulasi modal dalam masyarakat feodal. Kaum tani hanya tunduk pada kehendak sewenang-wenang tuan tanah, dan tidak memiliki kesempatan dan rangsangan untuk meningkatkan kekayaan. Sebaliknya, para pemilik tanah justru menjalani kehidupan dalam kemalasan dan terus-menerus berperang satu sama lain. Kondisi semakin semrawut, karena para pedagang tidak mampu mengamankan hasil industrinya dari pemaksaan dan kekerasan pihak lain.¹⁸ Suatu pemikiran yang menggambarkan situasi ketidnormalan dalam aktifitas, motivasi, dan gejala sosial di dalam ekonomi.

Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi masa klasik mendapatkan kritik keras dari aliran sosialis dari berbagai aliran, terutama dari sosial ilmiah seperti Karl Marx (1818–1883), Friedrich Engels (1820–1895) yang menekankan fungsi dan peran negara yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi.

3. Periode Modern

Di era modern, ekonomi tidak lagi sekedar mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tapi ekonomi sebagai entitas yang mempengaruhi dan dipengaruhi entitas lainnya, seperti politik, sosial, matematika dan lainnya. Sehingga, banyak pakar yang mendeskripsikan ekonomi dalam beragam materi dan tujuan, dan latar belakang di mana ekonomi menjadi penting di dalam kehidupan manusia.

Lionel Robbins (1898–1984), pakar ekonomi Inggris awal abad 20an dan penulis buku *A History of Economic Thought*, menjelaskan *economics is the science which studies*

¹⁸ Herlitz (1964).

human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses (ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan alternatif).¹⁹ Rumusan ini mirip dengan yang dikembangkan oleh TIM P3EI Universitas Islam Indonesia yang merumuskan ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan ruang lingkup ekonomi meliputi satu perilaku manusia dalam konsumsi, produksi, serta distribusi.²⁰ Lebih lanjut Robbins menjelaskan tentang terjadi perbedaan pendapat di antara pakar ekonomi dalam hal studi ekonomi lebih fokus pada tentang penciptaan kesejahteraan material (*material welfare*), perilaku sosial dalam pertukaran ekonomi, atau terjadinya komplikasi dalam aktifitas perukaran ekonomi.²¹

Pakar lain yang sezaman dengan Robbins yaitu William Rees (1928–2012), profesor pada the University of British Columbia’s School of Community and Regional Planning (SCARP), mendeskripsikan ekonomi sebagai rangkaian kegiatan yang dengannya agen manusia mengidentifikasi, mengembangkan, mengeksploitasi, memproses, dan memperdagangkan sumber daya yang langka. Ini umumnya mencakup segala sesuatu yang terkait dengan produksi, alokasi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang berharga, termasuk perilaku berbagai agen yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.²²

¹⁹ Robbins (1945), hlm. 16. Shizgal (2012).

²⁰ TIM P3EI UII (2012), hlm. 14.

²¹ Robbins (1945), hlm. 17-18.

²² Rees (2015), hlm. 1.

George Riesman (lahir 1937), profesor emeritus ekonomi di Universitas Pepperdine, Amerika yang karyanya banyak mendapatkan pujian, dalam buku besarnya (setebal 1046 halaman) yang berjudul *Capitalism: A Treatise on Economics*, menjelaskan pada abad 19 pengertian ekonomi hanya bertipikal pada ilmu tentang kekayaan atau kekayaan yang dapat dipertukarkan (*the wealth be exchangable*). Kemudian sejak abad 20 atau pada era modern, pengertian ekonomi berkembang sebagai studi yang membahas tentang persaingan dalam meraih sumberdaya yang semakin terbatas (*the allocation of scarce means among competing ends*). Namun Riesman menekankan poin penting studi ekonomi era sekarang adalah tentang produksi sumberdaya kekayaan di bawah sistem pembagian kerja (*economics as the science that studies the productions of wealth under a system of division of labor*).²³

Beberapa pendapat pemikir awal abad 20an di tersebut memberikan suatu gambaran ekonomi sebagai perkembangan ilmu ekonomi yang tidak sekedar membahas tentang manajemen rumah tangga (*household management*) tapi sudah mencakup tentang perilaku sosial, kompleksitas aktifitas pertukaran, identifikasi dan eksplorasi sumberdaya langka, serta konsumsi, produksi, dan distribusi barang dan jasa.

Ronald M. Ayers dan Robert A. Collinge mendefinisikan ekonomi memunculkan interpretasi. Dalam ekonomi dikaji tentang alokasi sumber daya yang terbatas dalam menanggapi keinginan yang tidak terbatas. Oleh karena ekonomi sebagai kajian yang mengarahkan pada suatu pilihan dengan baik dan

²³ Riesman (1990), hlm. 15.

tepat. Namun membuat pilihan dengan baik dapat dipertanyakan karena sifat masyarakat, apa yang membuat pilihan dengan baik, apakah rasionalitas masuk ke dalamnya, apa keputusan rasional, apakah manusia rasional?²⁴

Milan Zafirovski dari University of North Texas tidak akan sepenuhnya setuju dengan konsep rasionalitas mutlak dalam ekonomi. Bahwa ekonomi tidak dapat benar-benar mengatakan apa itu pilihan yang baik atau buruk, itu hanya dapat menunjukkan hasil dari pilihan. Karena rasional merupakan sesuatu yang *agreeable to reason; reasonable; sensible; a rational plan for economic development* (sesuai dengan alasan; wajar, masuk akal, suatu rencana rasional untuk pembangunan ekonomi).²⁵ Dengan demikian, sesuatu dapat dikatakan rasional jika telah terencana dalam pembangunan ekonomi sehingga berhasil dan wajar serta masuk akal.

Dari beberapa pengertian ekonomi di atas dapat diambil pengertian ekonomi di era modern merupakan studi tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumber kekayaan (*wealth*) sebagai produksi di bawah sistem pembagian kerja sehingga terjadi *full employment*. Namun karena sumberdaya alam yang semakin terbatas maka akan terjadi persaingan dan bisa saja terjadi distribusi yang tidak merata dan tidak tercapainya tujuan kesejahteraan yang luas. Untuk itu, studi ekonomi juga mengarahkan nilai dan rasionalitas yang baik dalam perilaku manusia di sektor konsumsi, produksi, dan distribusi melalui kebijakan politik suatu negara yang ketat dan berkeadilan.

²⁴ Ayers dan Collinge (2005).

²⁵ Zafirovski (2013). Khumalo (2012).

4. Kritik Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Ekonomi

a. Historis Singkat Kejayaan Ekonomi Politik Islam Masa Periode Klasik

Kritik utama ekonomi Islam terhadap sejarah pemikiran ekonomi *mainstream* adalah merujuk pada sejarah kejayaan Islam inilah yang selama ini menurut berbagai analisis banyak dihilangkan oleh pemikir Barat. Mereka menafikan bukti-bukti sejarah Islam yang banyak melahirkan pakar yang berkontribusi besar terhadap peradaban ekonomi dan politik.

Masa Kejayaan Islam kurang lebih dari abad ke 8 pada Masa Bani Umayyah pertama sampai akhir abad 18 di masa akhir emperium Turki Utsmani. Jika melihat waktunya, masa kejayaan Islam berjalan dari masa Kaum Skolastik (abad 13an), Masa Kaum Merkantilis (abad 16an), Mazhab Fisiokrat (abad 18an), bahkan mendekati era perkembangan pemikiran Adam Smith (akhir abad 18an).

Namun oleh Schumpeterian (pengikut ajaran Schumpeter) pada masa tersebut sebagai “the great gap” peradaban atau masa adanya *gap* peradaban Barat yang terputus atau mengalami kekosongan sehingga tidak menyambung dengan masa pencerahan Eropa.

Abdul Qoyum, dkk. yang disponsori oleh KNEKS (Komite Nasional Ekosistem Keuangan Syariah) dan Bank Indonesia menelusuri jejak sejarah peradaban ekonomi Islam secara komprehensif yang terkodifikasi dalam buku *Sejarah Peradaban Islam*. Kritik pentingnya dalam buku tersebut ditujukan pada buku fenomenal ekonomi modern, *The History of Economic Analysis* (1954) karya ekonom Austro-Amerika, Joseph A. Schumpeter (1883-1950) yang menggambarkan secara runtut terkait ilmu sosial kontemporer,


khususnya mengenai sejarah sastra dan asal mula pemikiran sosial-ekonomi. Namun dalam bukunya, Schumpeter hanya menulis bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang sangat lambat antara pertengahan abad ke-17 dan akhir abad ke-18. Ia mengakui adanya kekuasaan di Timur yang menguasai Barat selama lebih dari 1000 tahun dengan birokrasi yang maju pasca era Yunani kuno. Namun, ia menyatakan bahwa literatur yang membahas tentang permasalahan hukum, moneter, komersial, agraria, dan fiskal yang maju di Timur (Islam) tersebut telah hilang dan tidak ditemukan.

Juga, konsep seperti “rasionalitas” dan “kemajuan” dalam buku *The History of Economic Analysis* disajikan secara tidak adil seakan-akan merupakan kontribusi Barat yang eksklusif bagi peradaban manusia.²⁶

Pada faktanya, selama tahun 700–1200 M, Islam memimpin dunia dalam berbagai aspek: kekuasaan, organisasi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, bahkan seni, sedangkan Barat tenggelam dalam abad kegelapan (*the dark age*) (lihat gambar 1.1). Pada masa ini, kontribusi Bangsa Arab yang paling signifikan adalah sistem angka dan aljabar, teori optik modern, hingga memperkenalkan kembali filsafat Aristoteles ke Barat. Namun, banyak ilmuwan yang menyangkal kemajuan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Bangsa Arab tersebut dan cenderung menganggap bahwa karya-karya tersebut tidak lebih dari sekedar terjemah dari karya klasik masa Yunani Kuno.

²⁶ Qoyum, dkk. (2021), hlm. 5-10.

Gambar 1.1.
Rentang Sejarah Ekonomi Islam dan Konvensional



Pada abad ke-7, Agama Islam yang dianut tidak hanya memberikan orang-orang Arab pandangan dunia yang koheren dan dapat melampaui batas-batas sempit keberadaan kesukuan, kemudian bangsa Islam Timur tengah berkembang dan dapat meletakkan dasar-dasar peradaban yang lebih maju sampai di sebagian kawasan Eropa dan Asia Timur.

Terlepas dari banyaknya ketegangan politik dan teologis yang muncul, tampak bahwa orang-orang Arab mampu berasimilasi, khususnya selama periode antara kejatuhan kerajaan Persia dan Bizantium pada abad ke-7 hingga awal *renaisans* pada abad ke-14. Bangsa Arab terbukti mampu mengintegrasikan hampir keseluruhan pengetahuan kuno ke dalam budaya pada masanya. Termasuk dalam upaya meningkatkan pengetahuan di bidang matematika, kedokteran, astronomi dan filsafat menuju kemajuan ilmu pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, selama hampir setengah milenium Bangsa Arab menjadi satu-satunya pemelihara bahasa Yunani dan ilmu pengetahuan kuno lainnya, pada saat Eropa Barat jatuh dalam Abad kegelapan.²⁷

Sedangkan zaman keemasan Islam dapat dirujuk pada periode abad ke-8 hingga abad ke-15, yang sebagian besar dunia Islam secara historis diperintah oleh berbagai kekhalifahan yang menunjukkan perkembangan ekonomi, *sains* dan karya budaya lainnya telah berkembang sangat maju. Periode kemajuan yang sangat pesat dimulai pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786–809) dengan peresmian *Bait al-Hikmah (House of Wisdom)* di Baghdad, di mana para ilmuwan dari berbagai belahan dunia banyak yang terlibat dalam mengumpulkan dan menerjemahkan semua pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab. Abu Ja'far al-Manshur (714-775 M), pendiri *Bait al-Hikmah*, dapat mengumpulkan buku-buku umum tentang kedokteran, astronomi, teknik dan sastra yang telah diter-

²⁷ Lihat P.M. Holt, dkk. (Eds.), (1977), hlm. 741-779.

jemahkan. Juga publikasi tentang Hadis (tradisi kenabian), sejarah, ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan berbagai sumber lainnya dapat dikoleksi dalam ruangan besar sehingga disebut *Bait al-Hikmah*.²⁸

Selama zaman keemasan, ibu kota Islam utama Baghdad (Irak, Asia Barat), Kairo (Mesir, Afrika Utara), dan Córdoba (Spanyol, Eropa Barat) menjadi pusat intelektual utama untuk sains, filsafat, kedokteran, dan pendidikan. Namun, banyak ilmuwan Barat yang menganggap bahwa para ilmuwan muslim hanya sebagai perantara dari penemuan filsafat Yunani ke para intelektual Barat. Padahal ilmuan muslim tidak hanya menerjemahkan filsafat Yunani, namun mereka juga menggunakan tafsir atas syariat Islam untuk kajian filsafat Yunani dan melakukan beberapa koreksi atas pemikiran yang tidak sesuai syariat Islam. Banyak ilmuwan muslim yang menghasilkan sebuah karya orisinal khas Islam yang berbeda dengan corak Yunani. Selama abad pertengahan, ada 'transfer pengetahuan' dari para sarjana muslim ke Eropa Latin (Andalusia dan sekitarnya). Hal ini membuktikan bahwa ketika Eropa menjadi tertarik pada sains dan filsafat selama abad ke-11 dan 12, disiplin ini sudah mencapai puncaknya di dunia Arab Islam.

Para sarjana muslim secara gencar mempromosikan gagasan tentang kepemilikan pribadi, perdagangan dan perdagangan, serta keuntungan pribadi yang dikaji berdasarkan interpretasi yurisprudensi merujuk pada al-Qur'an dan hadis.

Ilmu ekonomi Yunani diterjemahkan oleh Ibnu Sina (Avicenna) sebagai '*ilm tadbîr al-manzîl* (ilmu manajemen

²⁸ Algeriani dan Mohadi (2019).

rumah tangga). Joseph Spengler mengamati bahwa cendekiawan Muslim memperluas cabang pengetahuan ini jauh melampaui rumah tangga, merangkul fenomena pasar, harga, moneter, penawaran, permintaan, dan mengisyaratkan beberapa hubungan makro-ekonomi. Selain itu, mereka juga membahas fungsi pasar dan mekanisme penetapan harga, masalah produksi dan distribusi, peran ekonomi pemerintah dan keuangan publik, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi, dan lain-lain.²⁹

Dalam sejarahnya, Islam sebagai agama dan sebagai tata kelola sosial telah banyak mengajarkan dan mempraktikkan aspek ekonomi, terutama untuk sumberdaya keuangan publik, seperti era Rasulullah (abad 7) sudah dikenalkan tentang *fay'* dan *ghanimah*, zakat, infaq dan shadaqah.³⁰ Kemudian berkembang pesat pada masa Khalifah Umar bin Khathab, instrumen tentang perpajakan dan segala modelnya seperti *kharaj*, *jizyah*, *ushr* menjadi sumber fiskal yang kemudian dioptimalkan dalam institusi *Baitul Mal* untuk pembangunan sosial, dan *Baitul Tamwil* sebagai lembaga cadangan devisa untuk pembangunan produktif.

Bahkan sebagian pendapat, seperti Almir Colan, Direktur Australian Center of Islamic Finance (AUSCIF), mengatakan bahwa Bapak Ekonomi (*the father of economics*) –dengan segala perdebatannya— adalah Khalifah Umar bin Khattab (584–644 M). Karena pada masa pemerintahannya banyak konsep, teori, dan praktik ekonomi terutama kebijakan makro

²⁹ Qoyum, dkk. (2021)

³⁰ Dahlan (2019).

yang berkembang pesat dan berdampak positif terhadap pembangunan nasional dalam pemerintahan Islam.³¹

Dapat dikatakan bahwa sebelum pemikiran ekonomi masa klasik atau era Adam Smith berkembang, hampir sebagian sarjana Eropa abad pertengahan dipengaruhi (langsung atau pun tidak) oleh pemikiran Arab-Islam. Statemen ini dapat dibalik seperti sekarang pada saat era kemajuan pemikiran Barat, hampir semua sarjana Muslim (langsung atau pun tidak) banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat.

b. Perkembangan Ekonomi Islam pada Periode Modern

Era 1970an, setelah bank Islam berkembang di berbagai negara berimplikasi pada ekonomi Islam “terlahir kembali” pada periode modern. Bahkan ekonomi Islam tidak hanya hadir kembali, tapi sebagian ajarannya mengkritisi ilmu ekonomi konvensional yang memisahkan antara aspek positif dan aspek normatif.

Ekonomi Islam disebut normatif karena membahas tentang fenomena ekonomi atau apa yang seharusnya terjadi yang didasarkan atas nilai atau norma tertentu secara eksplisit ataupun implisit.³² Model yang mirip pada masa “skolastik” yang dipadu dengan masa klasik-nya Smith dalam konteks “kebebasan individu dan pasar” namun terkontrol oleh model Keynes yang memberikan ruang negara untuk berintervensi yang dalam ekonomi Islam disebut “*at-tadahulu-daulat*”.

³¹ *Inverview* penulis dengan Colan di Islamic Council of Victoria (ICV), 15 Oktober 2019.

³² TIM P3EI UII (2012), hlm. 14.

Kehadiran ekonomi Islam di era modern berimplikasi pada “dikotomistik” dalam metode pemahaman tentang ekonomi yang bersifat positif dan normatif. Ekonomi positif atau biasa disebut ekonomi konvensional hanya membahas tentang realitas hubungan ekonomi dengan sesuatu yang empirik. Implikasinya, fakta ekonomi merupakan sesuatu yang independen terhadap norma, tidak ada kausalitas antara norma dan fakta sehingga bersifat obyektif dan berlaku universal.³³ Sedangkan ekonomi Islam tetap mengedepankan aspek obyektifitas dan rasional dengan tetap mengakui adanya kausalitas antara norma dan fakta. Namun dalam pengembangan teori dan definisi tentang ekonomi Islam, terdapat banyak ragam pendapat sesuai dari sudut pandang mana ekonomi Islam itu dijelaskan, dan sebagian tetap mengkaitkan secara implisit atau eksplisit dengan ekonomi konvensional.

Mannan menjelaskan ekonomi Islam merupakan studi tentang sudut pandang materi atau kajian yang paling urgen di era sekarang, di mana ekonomi jarang menyentuh aspek keadilan dan kemasyarakatan. Oleh karenanya Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.³⁴

Terdapat pula pendapat yang menjelaskan ekonomi Islam dari aspek metodologis yang memadukan antara yang kuantitatif-obyektif dan kualitatif-subyektif. Pemahaman seperti ini seperti yang dijelaskan oleh Naqvi bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan upaya validitas ide filosofis

³³ TIM P3EI UII (2012), hlm. 23-24.

³⁴ Mannan (1997), hlm. 19.

(normatif/deduktif) berupa nilai-nilai etik/agama yang diaplikasikan dan dipadukan dengan klaim validitas obyektif (empiris/induktif).³⁵

Adapun secara etimologis, ekonomi Islam sering dikaitkan kata *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* berarti seimbang (*tawasuth*) dan keadilan. Seperti Firman Allah Swt. dalam QS. Fâthir (35) ayat 32:

.....فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللّٰهِ.....

Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang seimbang dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.

Kemudian kalimat *al-iqtishad al-Islami* dipergunakan untuk menjelaskan tentang berbagai aktifitas ekonomi dalam Islam ditulis dalam beberapa literatur, seperti Muhammad Baqr ash-Shadr, pemikir ekonomi Islam dari Iran, dalam karyanya yang terkenal *Iqtishaduna*.³⁶

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam di atas, dapat dijelaskan bahwa kajian dan pembahasan ekonomi Islam berdimensi kerakyatan dengan sistem yang dibangun merupakan representasi dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Namun dari beberapa pengertian tersebut, seluruhnya berdimensi ekonomi tanpa memunculkan keterkaitan dengan politik. Atau dengan kata lain, ekonomi (Islam atau konvensional) merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

³⁵ Naqvi (2003), hlm. 19.

³⁶ ash-Shadr (1401 H/1981 M). Buku setebal 783 halaman ini telah menjadi rujukan berbagai literatur ekonomi Islam.

Ekonomi Islam kehadirannya banyak tantangan untuk memberikan solusi-solusi tuntutan individu sebagai “makhluk” ekonomi. Kondisi di mana, setiap individu dipaksa untuk beraktifitas ekonomi, dalam skala mikro berupa pemenuhan kebutuhan, penciptaan produksi, mencari peluang kerja, mengelola keuangan keluarga, juga dalam skala mikro dalam tuntutan setiap individu untuk mendorong dalam sektor pendapatan negara melalui pajak pendapatan dan penghasilan (PPH), dan lain-lain.

Banyak sektor krusial dalam kehidupan manusia yang terkait dengan unsur ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan, fluktuasi harga barang, pengendalian inflasi, suku acuan bunga perbankan dan pasar keuangan, pajak pendapatan nasional, dan lain-lain yang berpengaruh dalam aktivitas dan kehidupan sosial serta keberlangsungan suatu bangsa.

Studi ekonomi Islam di era sekarang yang sangat kompleks dan penuh dengan ragam evolusi sosial berbasis pada revolusi saintifik teknologis seperti istilah era revolusi industri 4.0 (era internet of things) yang tiba-tiba hadir di sekitar kita dan telah masuk dalam ruang-ruang dan sudut kecil sampai di dalam rumah-rumah kumuh sekalipun dalam bentuk teknologi smartphone.

Belum lagi resapan, pemahaman, dan penghayatan mendalam tentang makna, hakekat dan manfaat apa yang sebenarnya dari era revolusi industri 4.0, muncul lagi frasa *society 5.0* yang digagas Jepang sejak tahun 2019, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dan dapat meminimalisir kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi. Dari manusialah yang menciptakan, mendesain,

dan mengatur segala bentuk alat-alat, dan teknologi industri sehingga tercipta kebutuhan, bukan sebaliknya teknologi dan *sains* sebagai aktor dan kreator dalam menentukan kebutuhan manusia seperti dalam revolusi industri 4.0.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan blok revolusi industri 4.0 yang mengoptimalkan “teknologi dan *sains*”, sedangkan *society* 5.0 yang mencoba tetap menghadirkan manusia sebagai “aktor utama” dalam segala kecanggihan teknologi dan robot dalam proses industri, sistem ekonomi Islam dapat ditempatkan sebagai jalur netral di antara keduanya. Dasar pemahaman dan landasan pemikiran ekonomi Islam yang sebagian besarnya adalah bersifat normatif dan berdimensi ideologis, namun karena dalam praktiknya memberikan muatan nilai dan norma kehidupan ekonomi yang bersifat umum, maka dapat dikatakan ilmu ekonomi Islam merupakan hasanah pengetahuan yang dapat menciptakan dan melestarikan budaya manusia dalam sistem ekonomi yang beradab di tengah hiruk-pikuk era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 tersebut.

B. Sejarah Pemikiran Politik

Aristoteles (384-322 SM) merupakan pemikir awal yang memperkenalkan kata *politik* dalam pengamatannya yang sangat terkenal bahwa “manusia pada dasarnya adalah binatang politik”.³⁷ Aristoteles juga mengatakan ilmu politik tidak menciptakan manusia tapi memanfaatkan manusia.³⁸

³⁷ Aristoteles (2007), hlm. 7. *La Politica* karya Aristoteles diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett. Lihat Rodee, dkk. (2013), hlm. 2.

³⁸ Aristoteles (2007), hlm. 29.

Artinya dalam setiap kehidupan maka manusia akan terlibat dalam berpolitik, bahkan pada saat tertentu manusia hanya sebagai “manfaat” atau lebih buruk sebagai korban politik.

Laswell menjelaskan politik sebagai *who gets what, when, how* (siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana).³⁹ Surbakti menjelaskan “mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.⁴⁰

Pengertian politik yang sudah menjelaskan arti “kekuasaan” dan “kebijakan” ditulis oleh Morgenthau yang menjelaskan politik sebagai pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan (*struggle for power*),⁴¹ serta David Easton yang mengartikan politik sebagai *study of the making of public policy*.⁴² Dalam beberapa referensi, politik diartikan sebagai semua aktifitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana kebijaksanaan dilaksanakan.⁴³

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipadukan bahwa politik merupakan kegiatan warga negara (Aristoteles) untuk mendapatkan nilai-nilai (Laswell) melalui pertarungan kekuasaan (Morgenthau) dalam bentuk kebijakan (Easton). Namun beberapa pengertian politik tersebut juga berdiri sebagai disiplin politik tanpa memuat dimensi ekonomi.

³⁹ Lasswell (1950), hlm. 128. Supardan (2008), hlm. 494.

⁴⁰ Surbakti (1993), hlm. 9.

⁴¹ Morgenthau (1961), hlm. 27 dan 39.

⁴² Easton (1971), hlm. 128. Supardan (2008), hlm. 494.

⁴³ Caporaso dan Levine (1998), hlm. 3-4. Deliarnov (2006), hlm. 6. Philipus dan Aini (2009), hlm. 90.

Soltau menjelaskan;

*Political sciences is the study of state, it's aims and purposes... the institutions by which these are going to be realized, its relations with is individual members, and other states.*⁴⁴

(Ilmu politik merupakan studi tentang negara dan tujuan-tujuannya, lembaga-lembaga yang akan merealisasikannya, yang berhubungan antara negara dengan warga negaranya, dan (negara) dengan negara lain).

Definisi politik yang dikembangkan Soltau tidak hanya tentang kekuasaan dan lembaga-lembaga dalam suatu negara, tapi lebih luas tentang hubungan lembaga kekuasaan dengan masyarakat, serta hubungan antar negara. Tapi definisi yang dijelaskan oleh Soltau tetap mencerminkan politik murni, studi tentang kekuasaan.

Miriam Budiharjo menjelaskan politik merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya dalam bentuk kebijaksanaan umum (*public policies*).⁴⁵

Ramlan Surbakti mengklasifikasikan minimal terdapat 5 pandangan tentang politik; 1) Proyeksi warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, 2) Aktifitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan, 3) Aktifitas untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, 4) Aktifitas tentang pelaksanaan kebijaksanaan, serta 5) politik sebagai konflik dalam rangka

⁴⁴ Soltau (1961), hlm. 4. Supardan (2008), hlm. 492.

⁴⁵ Budiardjo (1991), hlm. 8. Kara (2005), hlm. 14. Philipus dan Aini (2009), hlm. 90.

mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.⁴⁶

Penjelasan Surbakti, pada klasifikasi satu sampai empat merupakan ranah politik murni dalam arti kekuasaan, perebutan kekuasaan, serta kebijakan negara. Sedangkan klasifikasi kelima dapat diartikan sebagai politik yang masih bersifat umum, artinya menyangkut konflik yang terjadi di dalam pasar atau aktifitas ekonomi.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang definisi di atas, politik merupakan studi tentang kekuasaan. Seperti dijelaskan oleh Eicklelam bahwa ilmuwan politik sejak lama mengkonsepsikan kekuasaan sebagai “distribusi penguasaan kekuasaan”. Tetapi, politik termasuk di dunia muslim tidak semata membahas otoritas pemaksa kepatuhan yang mapan. Politik juga berkenaan dengan tawar menawar di antara banyak kekuatan atau kelompok-kelompok yang bersaing, bahkan sering terjadi dengan paksaan (kudeta).⁴⁷

Politik dalam ranah keilmuan Islam disebut *as-siyasah*. Ibn Qayyim al-Jauziyah menulis:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ
أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْهُ
الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.⁴⁸

(*Siyasah* atau politik merupakan segala aktifitas manusia yang mendekatkan pada kedamaian dan menjauhkan dari pertikaian (kerusakan). Walaupun aturan aktifitas politiknya tidak disyariatkan oleh Rasulullah Saw. ataupun wahyu Allah Swt.)

⁴⁶ Surbakti (1993), hlm. 2-11.

⁴⁷ Eicklelam, dkk., (1998), hlm. 6. Morgenthau (1961), hlm. 27 dan 39.

Dari pengertian al-Jauziyah menunjukkan bahwa pengertian politik Islam tidak sekedar tentang kekuasaan dan kebijakan sebagaimana yang dijelaskan oleh pemikir konvensional, tapi merupakan suatu proses dalam menciptakan perdamaian dan menghilangkan pertikaian dan kerusakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip politik yang dikembangkan tidak harus selalu secara tekstual disebut dalam al-Qur'an dan hadis. Contoh pembahasan tentang pemilu dan wujud ideal tentang pemerintahan, bisa jadi hal tersebut dibebaskan kepada setiap negara yang berpenduduk muslim untuk memilih model dan sistem yang dianut. Hal tersebut diperbolehkan sepanjang masih untuk menciptakan perdamaian dan menghilangkan permusuhan dan kemungkar.

Sedangkan Nawal El Saadawi (sastrawan dan penulis Mesir) melontarkan kritik bahwa tidak ada negara Islam karena negara tidak beragama, yang beragama manusia. Dalam bahasa lain dapat diartikan "tidak ada politik Islam" karena politik juga tidak beragama.⁴⁹

Dalam konteks sekarang, yang dijelaskan oleh El Saadawi menjadi perdebatan di tengah arus deras kebangkitan Islam Transnasional yang memimpikan kembali kehadiran model *khilafah* global. Namun dari aspek rasional dan hitungan politik tentu pendapat El Saadawi menjadi hal yang lumrah, karena pada dasarnya tujuan politik Islam adalah terciptanya tata kelola suatu bangsa yang tidak meniadakan dimensi keagamaan, terutama agama Islam, dalam aspek ajaran dan praktik. Adapun tentang ideologi Islam yang eksplisit atau pun implisit dalam konstitusi suatu bangsa dan negara, tentu

⁴⁸ al-Jawziyyah (tt.), Jilid III, hlm. 16.

⁴⁹ Nurrohman (2011).

bukan suatu kewajiban yang harus dipaksakan, apalagi untuk negara Indonesia yang multi kultural dan ragam sistem kepercayaan yang dianut oleh penduduknya.

C. Pengertian dan Sejarah Ekonomi Politik

1. Perspektif Umum

Ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara politik dan ekonomi. Di mana, ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak metode dan analisis dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitasi.⁵⁰

Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*.⁵¹ Kemudian ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan.⁵² Dari pemahanan ini menunjukkan dalam studi ekonomi politik akan dibangun kerangka berpikir dan analisis tentang studi ekonomi atau kekuatan pasar yang selama ini dianggap bebas dari unsur intervensi politik atau negara menjadi tidak lagi berlaku, karena adanya keterhubungan dan ketergantungan di antara keduanya.

Dalam buku *Global Political Economy*, Robert Gilpin menulis:

⁵⁰ Mufti (2018), hlm. vii.

⁵¹ Yustika (2009), hlm. 2.

⁵² Caporaso dan Levine (1998), hlm. 390.

Political economy was a "branch of the science of a statesman or legislator" and a guide to the prudent management of the national economy, or as John Stuart Mill, the last major classical economist, commented, political economy was the science that teaches a nation how to become rich. These thinkers emphasized the wealth of nations, and the term "political" was as significant as the term "economy."⁵³

Dalam terjemahan bebasnya, ekonomi politik adalah cabang ilmu seorang negarawan atau pembuat undang-undang dan panduan untuk pengelolaan ekonomi nasional yang bijaksana, atau seperti yang dikatakan John Stuart Mill, ekonom klasik besar terakhir, ekonomi politik adalah ilmu yang mengajarkan suatu bangsa bagaimana menjadi kaya. Para pemikir ini menekankan kekayaan bangsa, dan istilah "politik" sama pentingnya dengan istilah "ekonomi".

Istilah ekonomi politik (*political economy*) digunakan dalam dua konteks. Pertama, ini digunakan untuk menunjukkan bidang penelitian multidisiplin di mana ilmuwan politik, ekonom, sarjana hukum, dan ilmuwan sosial lainnya menyelidiki hubungan antara bidang politik (terutama negara) dan sistem ekonomi masyarakat yang berbeda di titik waktu yang berbeda. Kedua, ilmuwan sosial, jurnalis, dan pengamat lain terkadang menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada interaksi politik dan bisnis yang dapat diamati dalam masyarakat.⁵⁴

Terdapat dua istilah ekonomi politik dan politik ekonomi. Terdapat keterkaitan dan perbedaan di antara keduanya. Ekonomi politik merupakan studi yang berbasis pada pene-

⁵³ Gilpin (2001), hlm. 25.

⁵⁴ Mause (2019)

rapan metode ekonomi terhadap politik. Sedangkan politik ekonomi merupakan studi yang berbasis pada penerapan metode politik terhadap masalah-masalah ekonomi.⁵⁵ Dari kedua istilah “politik ekonomi” dan “ekonomi politik”, menurut Deliarnov “ekonomi politik” lebih sering digunakan, yang bisa digunakan mewakili “politik ekonomi” atau “ekonomi politik”.⁵⁶ Adapun hubungan dan perbedaan ekonomi politik dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel. 1.1
 Hubungan dan Perbedaan Ekonomi dan Politik

Studi	Pengertian	
	Ekonomi	Politik
Ekonomi	Ekonomi Murni (1) Teori ekonomi tradisional, perilaku maksimalisasi pasar, teori harga, efisiensi alokasi	Ekonomi Politik (2) Penerapan metode ekonomi terhadap politik, pilihan publik.
Politik	Politik Ekonomi (3) Penerapan metode politik terhadap ekonomi, analisa distribusi kekuasaan dalam situasi pasar	Politik Murni (4) Ilmu politik tradisional, analisis distribusi kekuasaan dalam bidang politik

Dalam sejarahnya, ekonomi politik berkembang sejak abad ke-14, periode awal menuju *renaissance* dan sedang terjadi transisi politik dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar (era *merkantilisme*) di Eropa. Istilah *merkantilisme* berasal dari *merchant* (pedagang), suatu faham bahwa setiap

⁵⁵ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 303. Deliarnov (2006), hlm. 16-17. Matrik ditulis dengan beberapa modifikasi.

⁵⁶ Deliarnov (2006), hlm. 19.

negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Dalam *merkantilisme* kebijakan yang ditekankan adalah hasil dari surplus *ekspor* akan menjadi sumber kekuasaan.⁵⁷ Namun dalam praktiknya, hanya para saudagar (*merchant*) yang terlibat dalam perdagangan sehingga merugikan para petani.⁵⁸ Dalam sumber lain dijelaskan, *merkantilisme* telah menciptakan monopoli sebagian pedagang yang dekat dengan penguasa, sehingga mereka diberikan kekuasaan untuk melakukan perdagangan luar negeri. Imbalannya, para pedagang memberikan suap, dividen, pinjaman lepas, atau pajak.⁵⁹

Hal tersebut menjadikan model atau faham *merkantilisme* tidak disukai oleh Quesnay, yang kemudian mencetuskan faham *fisiokratisme*. Kaum fisiokrat yang melahirkan faham *fisiokratisme* (*physic*=alam, *cratos*= kekuasaan) menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan yang bersifat *kosmopolit* (kapan pun, di mana pun, dalam situasi apa pun).⁶⁰

Ekonomi politik yang dirujuk pada faham *merkantilisme* dan *fisiokratisme* mengartikan dasar ekonomi adalah kekuatan saudagar (pasar) yang melibatkan diri dengan mengambil alih kekuasaan raja (politik) di bidang ekspor dan impor mengartikan ekonomi dan politik yang tidak terpisahkan. Sedangkan *fisiokratisme* yang menekankan sumber sumber daya alam (*natural resources*) sebagai sumber kekayaan yang

⁵⁷ Deliarnov (2007), hlm. 19-20.

⁵⁸ Deliarnov (2006), hlm. 1.

⁵⁹ McDermott (1999), hlm. 3.

⁶⁰ Deliarnov (2007), hlm. 23.

harus dikuasai mengartikan sebagai ekonomi sebagai sumber utama kekuasaan dibandingkan dengan kekuasaan politik dalam arti negara atau pemerintahan.

Dengan demikian terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman ekonomi politik pada masa *merkantilisme* lebih dominan pada peran negara dalam pembangunan melalui perdagangan antara negara, sedangkan masa *fisiokratisme* memahami fleksibilitas kekuasaan bisa berarti “pasar” atau “negara” dalam penguasaan sumber daya alam sebagai sumber utama ekonomi.

Dalam sumber yang lain dijelaskan istilah ekonomi politik pertama kali digunakan pada abad 16 oleh Antony Montchretien (1575-1621) dalam *Trate de, L economic Politique (Treatise on Political Economy)*. Kemudian dikembangkan oleh Sir James Steuart (1712-1780)⁶¹ dalam karyanya *In equiry into the Principles of Political Oeconomy*, (dalam buku aslinya memang ditulis *oeconomy*).

Buku *An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy* yang diterbitkan pada tahun MDCCLXVII (1767) dan dibagi dalam 3 volume dapat dikatakan sebagai risalah pertama yang sistematis tentang ilmu ekonomi. Dalam salah satu volumenya yaitu volume pertama, materi buku dibagi dalam lima bab, Buku Satu tentang Population and Agriculture, Buku Dua tentang Trade and Industry, Buku Tiga tentang Money and Coin, serta Buku Empat tentang Credits and Debts, serta Buku Lima tentang Taxes, and of the Proper Application of their Amount.

⁶¹ Sir James Stewart Denham (1712-1780) merupakan ahli ilmu ekonomi politik, anak dari Sir James Stewart.

Istilah ekonomi politik menjadi sangat populer terutama pada abad 18, saat Adam Smith menulis *The Wealth of Nations* tahun 1776.⁶² Di dalam buku tersebut, Smith menulis:

*Political economy, considered as a branch of the science of a statesman or legislator, proposes two distinct objects; first, to provide a plentiful revenue or subsistence for the people, or, more properly, to enable them to provide such a revenue or subsistence for themselves; and, secondly, to supply the state or commonwealth with a revenue sufficient for the public services.*⁶³

(Ekonomi politik sebagai cabang ilmu tentang negarawan atau legislator yang memiliki dua tujuan berbeda. *Pertama*, untuk menyediakan pendapatan yang melimpah, atau pendapatan masyarakat, atau untuk menyediakan banyak pendapatan atau nafkah untuk kehidupan mereka. *Kedua*, untuk menyediakan negara atau *commonwealth* dengan berbagai sumberdaya pendapatannya untuk pelayanan publik).

Pada abad 19, ekonomi politik mulai terpisahkan secara independen setelah keluar tulisan *Principles of Economics*⁶⁴ karya Alfred Marshall.⁶⁵ Dalam buku *Principles of Economics*

⁶² Yustika (2009), hlm. 3. Deliarnov (2006), hlm. 24. Philipus dan Aini (2009), hlm. 144.

⁶³ Smith (2005), Book IV, "Systems Of Political Economy", hlm. 341.

⁶⁴ Buku *Principles of Economics* yang ditulis pada tahun 1890 dibagi dalam 6 bab. Bab Pertama tentang Preliminary Survey, Bab Kedua tentang Some Fundamental Nations, Bab Ketiga tentang on Want and Their Satisfaction, Bab Keempat tentang the Agent of Production, Land, Labour, Capital, and Organization, Bab Kelima tentang General Relations of Supply, Demand, and Value, Bab Keenam tentang Distribution of Nations Income.

⁶⁵ Alfred Marshall (1842-1924) merupakan ahli ekonomi Inggris yang paling berpengaruh di zamannya. Ia profesor dalam bidang ekonomi politik pada Universitas Cambridge.

yang terdiri dalam 6 bab, Marshall secara detail menjelaskan tentang ilmu ekonomi sebagai kegiatan atau aktifitas perspektif gejala ekonomi murni, walaupun sekilas Marshall masih menjelaskan ekonomi dalam konteks kewajiban negara dalam mendistribusikan pendapatan, yaitu pada bagian terakhir.

Ng. Philipus (Dosen STIE IBII Jakarta) dan Nurul Aini (alumnus S3 UI dan dosen tetap Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta) menjelaskan istilah ekonomi politik berkembang kembali pada abad 20, terutama setelah Robert Dahl,⁶⁶ dan Charles Lindblom,⁶⁷ yang pada tahun 1953 menulis “*Politics, Economics and Welfare*” yang menjelaskan keterkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yang saling berkaitan.⁶⁸

Dari rangkaian penjelasan di atas, ekonomi politik secara historis telah berkembang sejak abad 14 sampai 16, kemudian diformalkan oleh mahaguru ekonomi Adam Smith pada abad 18. Abad 19, ekonomi politik terpisahkan kembali oleh Marshall dan kembali populer sebagai suatu kajian akademik pada abad ke 20 oleh Robert Dahl dan Charles Lindblom.

Menurut Rachbini, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization*) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja.⁶⁹

⁶⁶ Robert Alan Dahl (lahir di Inwood, 1915) merupakan Profesor emeritus bidang ilmu politik pada Yale University. Ia pernah menjadi presiden American Political Science Association.

⁶⁷ Charles Edward Lindblom (lahir 1917) merupakan Profesor Emeritus bidang ilmu politik dan ilmu ekonomi pada Yale University. Ia pernah menjadi Direktur pada Yale's Institution for Social and Policy Studies.

⁶⁸ Philipus dan Aini (2009), hlm. 145.

⁶⁹ Arifin dan Rachbini (2001), hlm. 2-3.

Jevons (1835-1882), Profesor ekonomi Universitas Cardiff Wales, dalam *The Theory of Political Economy*,⁷⁰ menulis ekonomi politik dalam keadaan kacau saat ini, karena dalam ekonomi politik terdapat kebutuhan dari pengelompokan bagian-bagian pengetahuan yang sangat luas.⁷¹

Pendapat Jevons tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Rachbini tampak berkaitan. Menurut Rachbini, ilmu ekonomi politik selalu mengalami transformasi dan sangat dinamis secara teoritis, atau disebut “problem instrumen” yang tidak pernah tuntas. Pada masa tertentu, kajian lebih tertuju pada aspek-aspek politik dan kebijakan pemerintah, tetapi pada masa lain kadang kajian yang sama lebih tertuju pada kajian ekonomi.⁷² Inilah yang barangkali dalam bahasa Jevons sebagai “kekacauan”.

Caporaso dan Levine menjelaskan perkembangan studi ekonomi politik berdampak pada ilmu ekonomi murni mengalami eskalatif terhadap ilmu politik.⁷³ Deliarnov menjelaskan dalam kajian ekonomi politik, variabel atau instrumen ekonomi tetap menjadi suatu yang utama, tapi dibutuhkan keterkaitan atau penyelidikan terhadap aktor yang terlibat dalam gerakan variabel atau parameter tersebut serta tidak lupa mengkaji struktur sosial dan politik yang

⁷⁰ Buku *The Theory of Political Economy* pertama kali ditulis pada tahun 1871. Materi buku dijelaskan dalam 8 bab, Bab pertama, Introduction, Bab kedua tentang Theory of Pleasure and Pain, Bab ketiga tentang Theory of Utility, Bab keempat tentang Theory of Exchange, Bab Kelima tentang Theory of Labour, Bab Keenam tentang Theory of Rent, Bab ketujuh tentang Theory of Capital, serta Bab Kedelapan penutup (Concluding Remarks).

⁷¹ Jevons (1871), hlm. 20.

⁷² Rachbini (2006), hlm. 3.

⁷³ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 23.

menghubungkan satu aktor dengan yang lainnya.⁷⁴ Atas penjelasan Deliarnov tersebut, dalam disertasi ini kajian tentang yang terkait regulasi perbankan syariah menjadi variabel utama, sedangkan aktor lain seperti peran pemerintah dan masyarakat menjadi variabel yang terintegrasi dalam pembahasan ekonomi politik perbankan syariah.

Sudibyو menjelaskan ekonomi politik berkembang sebagai respons terhadap akselerasi kapitalisme. Berkembang beberapa varian, seperti *ekonomi politik kritis*, yaitu studi ekonomi-politik yang kritis terhadap proses-proses liberalisasi, dengan mengedepankan aspek-aspek moral dan etika sosial. Adapun kritik utama dalam ekonomi politik ditujukan pada kecenderungan determinisme ekonomi, yang melihat faktor-faktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang menentukan dinamika masyarakat modern, dan mengabaikan agen-agen sosial, negara, pasar, dan masyarakat.⁷⁵ Padahal, dalam ekonomi politik diajarkan bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, tidak seperti dalam pendekatan ekonomi murni yang menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*.⁷⁶

Kemudian muncul subyek atau aktor besar dalam pendekatan ekonomi politik yang disebut struktur kekuasaan dan masyarakat dalam ekonomi politik yang dikembangkan menjadi dua entitas yang disebut “suprastruktur politik” dan “infrastruktur politik”.

Suprastruktur politik atau disebut dengan *the ruler* (penguasa) merupakan entitas yang terdiri dari beberapa lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan

⁷⁴ Deliarnov (2006), hlm. 9-10. Jakti (1991), hlm. 3-12.

⁷⁵ Sudibyو (2004), hlm. 6.

infrastruktur politik atau *the ruled* dapat berarti masyarakat atau organisasi yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik/organisasi politik, ormas, pers, kelompok kepentingan, LSM, dan lain-lain.⁷⁷

Struktur politik sebagaimana di atas merupakan dampak dari pengertian politik yang lebih fokus dan dipersempit. Hal ini terjadi sejak abad ke-16 ketika istilah “ilmu politik (*science politique*)” dikenalkan oleh Jean Bodin, dipertegas oleh Montesquieu yang mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan (politik) dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*).⁷⁸

Legislatif, eksekutif, dan yudikatif kemudian dikenal dengan Tiga Pilar Suprastruktur Politik, yang satu sama lain terpisah.⁷⁹ Dari struktur politik yang berbasis pada suprastruktur (*the ruler*) maka ekonomi politik tidak hadir, dan inilah yang disebut politik murni. Tapi jika struktur politik dilihat dari aspek infrastruktur dan dipadukan dengan sistem politik yang berkembang di sebuah negara, maka ekonomi politik hampir pasti terjadi, karena banyak keterlibatan masyarakat di dalam ekonomi dan banyak penguasa yang memiliki kepentingan di bidang pembangunan ekonomi. Dengan demikian hubungan politik dan ekonomi merupakan ketersinggungan antara suprastruktur dan infrastruktur dalam kepentingan ekonomi. Dari sinilah berkembang definisi tentang ekonomi politik yang lebih detail untuk mencerminkan hubungan ekonomi dan politik.

⁷⁶ Yustika (2009), hlm. 2.

⁷⁷ Philipus dan Aini (2009), hlm. 105.

⁷⁸ Rodee, dkk. (2013), hlm. 3.

⁷⁹ Syam (2010), hlm. 145.

Caporaso dan Levine menjelaskan ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan pasar dengan kekuasaan.⁸⁰ Robert Keohane menjelaskan ketika dalam sebuah perekonomian, pelaku yang satu menerapkan kekuasaan pada pelaku yang lain, maka perekonomian itu bersifat politis.⁸¹

Menurut Hudiyanto kehadiran disiplin ilmu ekonomi politik sangat tepat merujuk pada perdebatan terhadap eksistensi dan metodologi ilmu ekonomi modern. Seperti pemikir mazhab historis (*historimus*) dan penggagas ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).

Mazhab Historis (*historimus*) merupakan model pemikiran yang mengkritik kaum neo klasik yang hanya menggunakan pendekatan deduktif yaitu pemikiran dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Seperti dalil atau teori permintaan yang bersifat umum, jumlah yang diminta tergantung harga barang. Kemudian disimpulkan, konsumsi kopi, gula, pakaian, dalam kasus apapun dan di manapun hanya akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa harga barang tersebut.⁸²

Kemudian *mazhab historismus* yang muncul di Jerman menggunakan cara berpikir induktif. Pendekatan ini menyimpulkan sesuatu berdasarkan atas pengamatan empirik atas suatu kasus pada suatu saat, pada suatu waktu atau model pemikiran dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Dalam kenyataan empiris, konsumsi suatu barang tidak selalu tergantung pada harga barang ber-

⁸⁰ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 390.

⁸¹ Keohane (1984), hlm. 21.

⁸² Hudiyanto (2005), hlm. 9.

sangkutan melainkan oleh faktor-faktor lain.⁸³ Beberapa tokoh mazhab historismus adalah Friederich List serta Max Weber (1864-1920).⁸⁴

Adapun ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1920an dengan tokohnya Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) mempunyai pola berpikir, masyarakat adalah suatu kompleksitas tempat setiap orang hidup, sehingga setiap orang pun dipengaruhi dan ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain.

Veblen juga mengkritik teori ekonomi kaum klasik dan neo klasik yang cenderung matematis dan menyederhanakan fenomena ekonomi. Cara berpikir ekonomi-sentris cenderung mengabaikan aspek non-ekonomi. Padahal faktor lingkungan tempat manusia tinggal (lingkungan sosial, politik, geografi) sangat menentukan perilaku seseorang. Seperti perilaku konsumsi, tidak semata-mata karena faktor harga dan kebutuhan tapi dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungannya yang selalu mendorong untuk melakukan konsumsi (*demonstration effect*).⁸⁵

Dalam karyanya yang terkenal *The Theory of Leisure Class* (1899), Veblen membedakan aktivitas “industri” dari aktivitas “uang”. Bagi Veblen, pengertian “industri” menyiratkan upaya untuk menggabungkan beberapa input untuk menghasilkan output. Bagi Veblen, kemunculan teori kelas “waktu senggang” (*The Theory of the Leisure Class*) bertepatan dengan

⁸³ Hudiyanto (2005), hlm. 9. Deliarnov (2007), hlm. 127-139.

⁸⁴ Giddens (1986), hlm. 148. Giddens menjelaskan karya-karya Max Weber (1864-1920) sebagai studi sejarah yang terperinci, dan dari dalam konteks masalah-masalah yang khusus kemudian memperluas jangkauan tulisannya pada suatu sifat teori umum.

⁸⁵ Deliarnov (2007), hlm. 142.

awal kepemilikan, dan melahirkan waktu luang yang mencolok dan konsumsi yang mencolok. Kelas “waktu senggang” sebagian menerjemahkan dengan “waktu rekreasi” secara keseluruhan terdiri dari kelas bangsawan dan pendeta, bersama dengan banyak pengiringnya. mereka memiliki karakteristik ekonomi yang sama sebagai non-industri. Pekerjaan kelas atas non-industri ini mungkin secara kasar terdiri dari pemerintahan, peperangan, perayaan agama, dan olahraga.⁸⁶ Dalam intepretasi bebasnya, Veblen ingin menghadirkan suatu proses industri non produksi yang melahirkan ekonomi tinggi, namun hanya dimiliki oleh “Leisure Class”, yang biasanya terdiri dari politisi, militer, agamawan, dan olahragawan.

Sejak 1950-an, telah berkembang pola-pola baru dalam studi politik, seperti *Comparative Politics*. Walaupun menurut Mayer, politik perbandingan adalah suatu metode bukan suatu bidang studi.⁸⁷

Menurut Albert Widjaja, politik perbandingan tidak lagi membatasi diri pada pendekatan tradisional yang disebut “konfigurasi” yang hanya menekankan “ciri-ciri khas yang menonjol dari masing-masing sistem politik”, tapi lebih banyak perhatian pada pola hubungan dan interaksi antara kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial beserta akar-akarnya.⁸⁸

⁸⁶ Parada (2001). Lihat juga, Thorstein Veblen, “The Theory of the Leisure Class”, <http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf>

⁸⁷ Mayer (1972), hlm. 3.

⁸⁸ Widjaja (1982), hlm. 25-26.

Dari definisi yang dikembangkan oleh Widjaya, maka studi politik tidak terbatas pada satu lingkungan sistem politik, tapi mencakup lintas-nasional atau lintas budaya.

Era 1970-1980an berkembang ekonomi politik baru. Stuart Sayer menyatakan ekonomi politik merupakan salah satu yang paling aktif tidak hanya dalam ilmu makro ekonomi tapi ekonomi secara umum.⁸⁹

Menurut Deliarnov, beberapa penulis istilah ekonomi politik dijadikan sebagai suatu label formal yang bisa diaplikasikan pada studi-studi yang berkaitan dengan aspek kebijakan publik. Bagi kelompok ini, studi ekonomi politik lebih sebagai tinjauan ekonomi atas berbagai kebijaksanaan publik yang dilakukan pemerintah (*economics of public policy*).⁹⁰

2. Perspektif Islam

Tidak banyak ditemukan artikel atau referensi yang secara khusus menjelaskan tentang teori-teori ekonomi politik perspektif Islam. Namun terdapat beberapa tulisan yang mewakili, seperti Asutay (2007), Haqqi (2015), serta Akan (2015).

Asutay, dari Durham University, dalam menjelaskan “ekonomi politik” dalam ekonomi Islam diposisikan sebagai “approach” atau pendekatan dalam sistem ekonomi. Kemudian Asutay menggambarkan bahwa pendekatan ekonomi politik Islam merupakan suatu kebutuhan dari perkembangan ekonomi Islam yang ditandai oleh perkembangan lembaga keuangan Islam mulai lahir sejak tahun

⁸⁹ Sayer (2000), hlm. 516, Drazen (2000), hlm. xi.

⁹⁰ Derianov (2006), hlm. 12.

1970an dan cepat berkembang di berbagai negara. Untuk dapat memahami pendekatan ekonomi politik Islam, maka banyak aspek fundamental yang dijelaskan oleh Asutay, dari aspek filosofis, metodologi, serta mekanisme dan instrumen sistem ekonomi Islam.⁹¹

Dalam konteks kesejarahan, Akan menjelaskan kemunculan peradaban Islam pada abad ke-7 merupakan paradigma awal dalam pembentukan ekonomi politik ala Islam. Perkembangan ekonomi politik Islam yang pernah berpengaruh dan membentuk peradaban baru setelah Romawi dan Persia, ditasbihkan oleh sebagian muslim ortodoks yang menerima secara absolut bahwa aksioma normatif Islam merupakan rezim politik yang teokrasi otokratis dan konservatif dan kondisi tersebut telah menjadi “mitos” sebagai hal yang telah menciptakan kejayaan dan politik yang damai.⁹² Barangkali pemikiran tersebut yang pada saat ini sedang dijadikan oleh sebagian muslimin di dunia dalam berbagai pergerakan yang mengatasnamakan “Islam” sebagai perjuangan politik dalam konteks nasional dan internasional.

Sedangkan Haqqi menjelaskan pemahaman tentang ekonomi politik Islam didahului oleh paradigma ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi dengan nilai-nilai, norma, aturan, dan institusi yang berbeda dengan pemahaman sistemik yang hanya berorientasi politik Islam. Dengan kata lain, ekonomi Islam bertujuan untuk menentukan kerangka sistem nilai ekonomi, dimensi

⁹¹ Asutay (2007).

⁹² Akan (2015).

operasional ekonomi dan norma-norma perilaku ekonomi dan keuangan individu Muslim.⁹³

Dari pemahaman tersebut dapat dimaknai tujuan ekonomi politik merupakan proses kebijakan dalam penegaan sistem, norma, aturan, dan institusi yang berkaitan dengan ekonomi, bukan politik murni atau dalam konteks sekarang sering disebut dengan “siyasah Islam” yang berorientasi “khilafah”.

Namun dalam memberikan terminologi ekonomi politik perspektif Islam menurut, Haqqi hanya menjelaskan secara umum kurang operasional:

Islamic political economy is thus a study of systems of socio-scientific complementary (participatory) inter-relationships governed by the principle of universal (pervasive) complementarities as the representation of systemic unification of knowledge.

Jika diterjemahkan secara bebas, ekonomi politik Islam merupakan studi tentang sistem hubungan saling melengkapi (*participatory*) sosio-ilmiah yang diatur oleh prinsip-prinsip pelengkap universal sebagai representasi dari unifikasi pengetahuan yang sistemik.

D. Pendekatan dan Teori Ekonomi Politik

1. Ekonomi Politik Smithian

Ekonomi politik Smithian merupakan studi atau pendekatan ekonomi politik yang merujuk pada pemikiran Adam Smith (1723-1770).⁹⁴ Dalam beberapa literatur sejarah

⁹³ Haqqi (2015).

⁹⁴ Adam Smith adalah tokoh ekonomi modern kelahiran Skotlandia. Ia adalah petelak dasar-dasar rasionalisasi ekonomi sehingga

pemikiran ekonomi ataupun ekonomi politik biasanya studi yang merujuk pada pemikiran Adam Smith dan para pengikutnya disebut pemikiran “ekonomi klasik”. Namun dalam buku ini, istilah “ekonomi klasik” dinyatakan dengan ekonomi politik Smithian, pendekatan ekonomi politik yang berkembang pada abad 18 dan 19.

Pendekatan ekonomi politik Smithian berkembang bersamaan dengan perkembangan ekonomi murni, yaitu pada saat Adam Smith mempublikasikan karya besarnya *The Wealth of Nations* pada tahun 1776.⁹⁵ Kemudian pendekatan ekonomi Smithian semakin diakui setelah pada tahun 1848 terbit *Principles of Political Economy* karya John Stuart Mill.⁹⁶

Smith menganggap politik tidak berdampak apa-apa pada masyarakat dan berpandangan negatif terhadap politisi sebagai *insidious and crafty animal* (hewan-hewan yang licik dan culas). Karena campur tangan pemerintah lebih sering

lahir paham rasionalisme atau liberalisme. Lihat Soule (1994), hlm. 52-63.

⁹⁵ Buku *The Wealth of Nations* yang terbit pada tahun 1776 sangat fenomenal dan monumental, terdiri dari 5 bagian besar (Book 1-5). Book I; of the causes of improvement in the productive powers of labour, and of the order according to which its produce is naturally distributed among the different ranks of the people. Book II; of the nature, accumulation, and employment of stock. Book III; of the different progress of opulence in different nations. Book IV; of systems of political economy. Book V; of the revenue of the sovereign or commonwealth.

⁹⁶ John Stuart Mill (1806-1873) merupakan filosof Inggris yang ahli ilmu ekonomi. Ia merupakan kontributor berpengaruh dalam bidang teori sosial, teori politik, dan teori ekonomi. Oleh karenanya, ia disebut “the most influential English-speaking philosopher of the nineteenth century”. Mill juga merupakan anggota parlemen dan figur penting dalam filosofi politik liberal.

mengganggu jalannya perekonomian.⁹⁷ Maksudnya, Smith tidak setuju terhadap campur tangan berlebihan terhadap pasar atau perusahaan karena hal tersebut merupakan sebagian sebab terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Kemudian Smith mencetuskan istilah *invisible hand*, di mana pasar yang mempunyai kekuatan sebagai “tangan tak terlihat” sehingga dapat menciptakan kenormalan pasar ekonomi secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.⁹⁸ Adapun *invisible hand* merupakan uraian dari kalimat:

*...he intends only his own gain, and he is in this, as in many others cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.*⁹⁹

(...ia bermaksud hanya keuntungan sendiri, dan dia dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lain, yang dipimpin oleh “tangan tak terlihat” untuk mempromosikan berakhir yang tidak ada bagian dari niatnya).

Menurut Caporaso dan Levine, pandangan Smith tentang *invisible hand* dapat diartikan dua aspek; *Pertama*, masyarakat yang bersifat non-politik (masyarakat sipil) harus dapat mengatur dirinya dalam memenuhi segala kebutuhannya, tanpa menggunakan pengambilan keputusan politik. *Kedua*, prinsip-prinsip dan dasar dari masyarakat sipil itu harus dapat mendominasi bidang politik.¹⁰⁰

⁹⁷ Smith (2005), Book IV, Chapter II, “Of Restraints Upon Importation from Foreign Countries of Such Goods as can be Produced at Home”, hlm. 374.

⁹⁸ Smith (2005), Buku IV, “Of Systems Of Political Economy”, hlm. 341-563.

⁹⁹ Smith (2005), Book IV, Chapter II, hlm. 374.

¹⁰⁰ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 75.

Dalam *Principles of Political Economy*, Mill secara spesifik membahas prinsip-prinsip dasar dari produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan (*exchange of wealth*), serta implikasinya dalam kehidupan bernegara.

Menurut Deliarnov pada masa awal perkembangan, ilmu ekonomi politik klasik (Smithian) sangat identik dengan disiplin ilmu ekonomi (murni).¹⁰¹ Pendapat ini selaras dengan pandangan Timothy Besley, ekonomi politik klasik sinonim dengan ilmu ekonomi (murni).¹⁰²

Dalam aliran Smithian, ekonomi politik terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, mengenai argumen tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri (*Laissez-faire*). Pembahasan tentang sifat dari sistem pasar dan hubungan antara pasar dan negara.

Kedua, teori nilai dan distribusi. Membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Kerangka dasarnya merupakan analisis ekonomi klasik tetapi pada hal-hal tertentu menggunakan analisis ekonomi politik terbaru (modern).¹⁰³

Dalam sumber lain dijelaskan pendekatan ekonomi Smithian, istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi. Kemudian muncul berbagai sistem seperti masyarakat sipil (*civil society*), ekonomi pasar (*market economy*), masyarakat borjuis (*bourgeois society*), kapitalisme dan lain-lain yang semuanya merujuk pada pola masyarakat di mana sistem ekonominya menjadi lebih menonjol daripada sistem politiknya. Ketika masyarakat menjadi makin besar dan kuat, maka sistem ekonomi ini akan

¹⁰¹ Deliarnov (2006), hlm. 25.

¹⁰² Besley (2004), hlm. 4.

¹⁰³ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 69.

menggeser dan menggantikan sistem politik biarpun pada awalnya sistem ekonomi ini tumbuh di bawah naungan sistem politik.¹⁰⁴

Kaum Smithian merespons dan menekankan “depolitisasi” pemerintah, di mana pemerintah dikurangi perannya untuk tidak ikut campur, dan posisinya digantikan oleh pasar sebagai pemegang peran sentral. Pasar yang mengatur dirinya sendiri menjadikan sistem pasar sebagai suatu realitas *sui-generis*, di mana pasar terkait dengan negara, tetapi bukan bagian atau sub-organ dari negara itu sendiri.¹⁰⁵

Pemikiran Smithian terkait “depolitisasi” pemerintahan yang berkembang pada abad 18 telah termaktub dalam sistem ekonomi Islam sejak abad ke 7 atau sejak masa Rasulullah Saw. Pernah di Madinah terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba yang disebabkan permintaan dan penawaran yang murni, tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopoli pasar. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat dengan pernyataan: Pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorangpun dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Swt. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu ketidakadilan maka dilarang. Penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah., sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah.¹⁰⁶ Dengan demikian, sekitar 1160 tahun, Islam

¹⁰⁴ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 76.

¹⁰⁵ Deliarnov (2006), hlm. 31, 34.

¹⁰⁶ Hakim (2015). al-Arif dan Amalia (2014), hlm. 265. Hejazziey (2011).

telah membahas tentang mekanisme pasar sebelum Adam Smith memberikan penjelasan tentangnya.¹⁰⁷

2. Ekonomi Politik Keynesian

Keynesian merupakan istilah pemikiran atau aliran ekonomi politik yang ditujukan kepada John Maynard Keynes.¹⁰⁸ Keynes merupakan pemikir ekonomi liberalisme namun pemikirannya banyak mengkritik teori ekonomi Smithian. Ekonomi politik Keynesian merupakan kritik terhadap ekonomi politik Smithian yang menempatkan regulasi pasar mandiri (*self-regulation market*) sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia.¹⁰⁹

Di antara buku tahun 2000an yang banyak mendapat rujukan dalam kajian Keynes adalah *The Economics of Keynes: A New Guide to The General Theory* (2007) karya Mark Hayes. Buku tersebut menjelaskan tentang lima proposisi teori umum yang dikembangkan oleh Keynes yaitu tentang *Equilibrium* (keseimbangan), *Competition* (persaingan), *Money* (uang), *Expectation* (ekpektasi), serta *Liquidity* (likuiditas).¹¹⁰

Menurut Djiwandono, lewat bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money*, sebenarnya tulisan Keynes sulit untuk dipahami bahkan cenderung mem-

¹⁰⁷ Hejazziey (2011).

¹⁰⁸ John Maynard Keynes (1883-1946) adalah pakar ekonomi dari Inggris. Ide-idenya yang radikal berdampak luas pada ilmu ekonomi modern. Ia sangat terkenal setelah menulis *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang merupakan reaksi terhadap Depresi Besar Amerika Serikat pada tahun 1930-an.

¹⁰⁹ Yustika (2006), hlm. 31.

¹¹⁰ Hayes (2007), hlm. 1-45.

bingungkan. Namun setidaknya, pemikiran Keynes telah menimbulkan revolusi di dalam pemikiran dan analisa ekonomi makro yang dengan cepatnya mempengaruhi pengajaran teori, dan penyusunan kebijaksanaan ekonomi di seluruh dunia.

Kemudian teori dan pemikiran Keynes banyak dipelajari melalui tulisan ataupun buku yang berisi ulasan dan interpretasi terhadap buku *the General Theory*. Seperti J.R. Hicks yang menuliskan "Mr. Keynes and the Classic: A Suggested Interpretation", pemikir Amerika Serikat yang bereputasi seperti Alvin Hansen dengan bukunya *A Guide to Keynes*, Paul Samuelson dalam *Economics*, Larry Klein dalam *Keynesian Revolution*, dan lain-lain.¹¹¹

Beberapa analisa populer yang sering dikatakan sebagai "Keynesian cross" menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam keseimbangan ekonomi makro (*macro economic equilibrium*) yang ditunjukkan dengan persamaan antara investasi dan tabungan yang dikehendaki masyarakat (*intended investment dan intended saving*), atau persamaan antara permintaan dan penawaran keseluruhan yang terjadi di dalam masyarakat (*agregate demand dan supply*). Demikian pula analisa tersebut sering digambarkan sebagai teori *income-expenditure*,¹¹² *liquidity trap*,¹¹³ dan sebagainya.¹¹⁴

¹¹¹ Djiwandono (1981), hlm. 61.

¹¹² Teori yang menjelaskan tentang perbandingan secara agregat tentang pendapatan (*income*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).

¹¹³ *liquidity trap* atau jebakan likuiditas adalah situasi di mana kebijakan moneter ekspansif (*expansionary monetary policy*) tidak mampu menurunkan suku bunga lebih lanjut. Sebagai hasilnya, kebijakan tersebut tidak mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau mendorong naik tingkat inflasi

Caporaso dan Levine menjelaskan pendekatan Keynesian menghadirkan unsur lain di luar pasar, seperti sistem kepemilikan serta fenomena kapitalisme yang menghadirkan ketidakstabilan sehingga sulit tercipta *equilibrium*.¹¹⁵ Oleh karenanya dibutuhkan regulasi atau campur tangan pemerintah.¹¹⁶

Pendekatan Keynesian di era persaingan bebas (*free market*) seperti sekarang yang seringkali menimbulkan dampak pasar yang merugikan banyak pedagang mikro dan bisnis kecil sedangkan *invisible hand* sebagai keajaiban pasar tidak juga nyata, maka campur tangan pemerintah sebagai antitesis *self-regulation market* model Smithian menjadi hal sangat penting untuk dilakukan dalam bentuk kebijakan.

3. Ekonomi Politik Marxian

Pendekatan ekonomi politik Marxian secara garis besar merujuk pada ajaran Karl Marx (1818-1883). Pendekatan Marx dalam ekonomi politik menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.

Ekonomi Politik Marxian (EPM) merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar (kapitalisme). Pilar kelembagaan kapitalisme tersebut dianggap Karl Marx sangat eksploitatif

¹¹⁴ Djiwandono (1981).

¹¹⁵ Konsep *Equilibrium* adalah konsep keseimbangan pasar yang banyak digunakan oleh pemikir-pemikir ekonomi abad XIX-XX.

¹¹⁶ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 236-245.

karena menempatkan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal.¹¹⁷

Dalam teori Marxian, konsep ekonomi yang menonjolkan pada kekuasaan negara dan menolak negara hanya sebagai pelaksana ekonomi dari kepentingan kapitalis dan segelintir individu-individu yang memiliki kepentingan. Negara dipandang memiliki kepentingan sendiri yang ideologis, dan kepentingan yang dihindak dicapai oleh negara adalah mempertahankan tatanan sosial tertentu.¹¹⁸

Menurut Marx, kelembagaan kapitalisme sangat eksploratif dan penciptaan pranata-pranata faktor-faktor produksi yang mengatur tanah (*land*), tenaga kerja (*labour*), dan pemilik modal (*capital*) selalu terlambat dari percepatan inovasi produksi (teknologi).¹¹⁹

Milward dalam bukunya *Introduction. In: Marxian Political Economy* (2000) memberikan abstraksi menarik tentang pemikiran ekonomi politik Marxian kenapa masih relevan untuk dipelajari pada saat ini. Karena terdapat “kesalahan” teori yang dianggap revisionisme nilai Marx sebagai seorang ahli teori dan filsuf penting, memberi jalan pada gagasan bahwa kapitalisme, jauh dari berada di ambang kehancuran. Namun pada kenyataannya kapitalisme pada saat ini merupakan “satu-satunya” sistem yang dapat memberikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif dalam kerangka peningkatan kemakmuran dan “demokrasi”. Menurut Wilward tidak ada suatu sistem alternatif yang lebih mapan pasca kehancuran Uni Soviet. Kebangkitan China

¹¹⁷ Yustika (2006), hlm. 38.

¹¹⁸ Mufti (2018), hlm. 29.

¹¹⁹ Mufti (2018), hlm. 30.

pada saat ini merupakan proses dari pasar bebas dan mulai menjauhi sistem sosialis, demikian juga dengan beberapa negara “komunis sosialis” lainnya seperti Kuba, Vietnam, dan beberapa negara di bekas Yugoslavia (Eropa Timur) yang mulai mengkombinasikan perdagangan bebas semakin menguatkan “kesalahan” teori ekonomi politik Marxian.¹²⁰

Merujuk pada pendapat Milward dapat dipahami bahwa ekonomi politik Marxian dapat dipelajari pada saat ini dalam konteks “kritik apa saja yang digagas” terhadap kapitalisme ternyata dalam sejarahnya tidak efisien dan semakin jauh dari kenyataan. Karena negara-negara yang selama ini mewakili faham Marxisme justru mengalami kehancuran secara politik, dan sebagian yang masih bertahan dalam sistem ekonomi mulai berevolusi pada perdagangan bebas dan terbuka “ala” kapitalisme. Bisa jadi, hanya “Korea Utara” yang sampai sekarang masih menggunakan model ekonomi politik “Marxian” dan tertutup dalam sistem perdagangan.

4. Teori Public Choice

Rachbini menjelaskan, ekonomi politik (klasik) yang cenderung merujuk pada Adam Smith tidak berkembang pesat sebagai ilmu ekonomi politik. Ilmu ekonomi politik bergairah kembali setelah tumbuh Ekonomi Politik Baru (EPB) atau The New Political Economy. Menurut Rachbini, EPB ini bercikal bakal atau kemudian populer dengan sebutan *public choice* atau *rational choice (rc)*.¹²¹

¹²⁰ Milward (2000), hlm. 1-2.

¹²¹ Rachbini (2002), hlm. 30-31.

The Public Choice Society terbentuk pada 1960an di University of Virginia dengan nama awal Committee on Non-Market Decision Making (CNMD), suatu perkumpulan yang menerbitkan seri makalah yang diberi judul *Papers on Non-Market Decision Making* (Makalah-makalah Tentang Pengambilan Keputusan Non-Pasar). Dalam perkembangan, CNMD menerbitkan suatu jurnal yang bernama *The Public Choice Society*, yang kemudian berganti menjadi *Public Choice*.¹²²

Teori *public choice* atau *rational choice (rc)* atau teori pilihan publik yaitu kelompok ekonomi politik yang berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, masyarakat dan sebagainya.

1). Pilihan Publik Normatif

Teori publik normatif memfokuskan pada isu-isu yang terkait dengan desain politik dan aturan-aturan politik dasar. Teori ini berhubungan dengan kerangka konstitusional di mana proses politik terjadi.¹²³

Tokoh pemikir Teori Pilihan Publik Normatif adalah Buchanan dan Arrow. Buchanan,¹²⁴ menjelaskan sistem politik dianggap positif (menguntungkan) jika sistem tersebut memfasilitasi pertukaran secara sukarela dan dapat menyeimbangkan publik. Ia pernah meneliti tentang cara mengorganisir masyarakat agar bisa memperbesar peluang bagi

¹²² Caporaso dan Levine (1992), hlm. 320-321. Robert D. Tollison, "Public Choice, 1972, 1982", dalam Buchanan dan Tollison, (ed.) (1984), hlm. 3.

¹²³ Yustika (2006), hlm. 50. Caporaso dan Levine (1992), hlm. 323-324.

¹²⁴ James Buchanan (1791-1868) adalah alumni Dickinson College (1807).

terjadinya pertukaran secara bebas, dalam konteks ekonomi (pasar) maupun politik (negara).¹²⁵

Arrow¹²⁶ dianggap sebagai tokoh pilihan publik normatif, karena ia mengajukan demokrasi representatif, di mana individu-individu di dalamnya memberikan suara dalam pemilu atau menggunakan cara lainnya untuk mengungkapkan pilihan.

2). *Pilihan Publik Positif*

Teori Pilihan Publik Positif membahas tentang karakteristik yang diinginkan dari aturan, prosedur dan institusi yang digunakan untuk membuat keputusan kolektif. Maka teori pilihan publik positif berusaha untuk merancang penjelasan aturan-aturan dan proses pemilihan yang ada dan menelaah konsekuensinya.¹²⁷

Yustika menjelaskan secara lebih pendek, dalam teori pilihan publik positif terdapat rancangan penjelasan bagi aturan-aturan atau proses-proses pemilihan yang ada dan menelaah konsekuensinya. Atau pilihan publik positif beroperasi pada dunia nyata (*das sein*).¹²⁸

¹²⁵ Buchanan (1987), hlm. 243-250, Buchanan (1988), hlm. 135-139. Caporaso dan Levine (1992), hlm. 325.

¹²⁶ Kenneth Joseph Arrow (l. 1921) adalah guru besar ilmu ekonomi di Harvard University, USA, serta menerima penghargaan Nobel dalam ekonomi tahun 1972. Pemikirannya yang paling penting adalah tentang teori pilihan sosial, terutama “teorema ketidakmungkinan Arrow”. Arrow bersama Paul A. Samuelson dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi neoklasik modern.

¹²⁷ Caporaso dan Levine (1992), hlm. 332.

¹²⁸ Yustika (2006), hlm. 50. Mallarangeng (2002), hlm. 123.

Variabel	Ekonomi Klasik	Pilihan Publik
Pemasok (<i>supplier</i>)	Produsen, pengusaha, distributor	Politisi, parpol, birokrasi, pemerintah
Peminta (<i>Deminder</i>)	Konsumen	Pemilih (<i>voters</i>)
Jenis komoditas	Komoditas individu (<i>private good</i>)	Komoditas publik (<i>public goods</i>)
Alat transaksi	Uang	Suara (<i>vote</i>)
Jenis transaksi	Transaksi sukarela	Politik sebagai pertukaran

Berdasarkan pembagian variabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan mendasar paradigma ekonomi klasik dan pilihan publik terdapat pada subyek dan obyek dari masing-masing variabel. Namun perbedaan mendasar yang dikembangkan oleh Caporaso dan Levine tersebut, dalam perkembangan sekarang, subyek pada *supplier* sudah sangat *bias*. Karena banyak produsen yang juga politisi, atau birokrat yang juga sebagai pengusaha, bahkan terdapat politik yang juga pengusaha (produsen) yang lama dalam lingkungan birokrat sebagai *public appointed* (subyek) yang dipilih oleh penguasa untuk menjabat di eksekutif.

5. Teori *Rent Seeking*

Teori *rent seeking* diperkenalkan oleh Krueger (1974), dikembangkan oleh Bhagwati (1982) dan Srinivasan (1991). Krueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, yang kuota sendiri bisa dimaknai sebagai perbedaan antara harga batas (*border price, cumm tariff*) dan harga domestik.¹³⁰

¹²⁹ Yustika (2006), hlm. 54. Rachbini (1996), hlm. 50. Hudiyanto (2005), hlm. 12.

¹³⁰ Yustika (2006), hlm. 56.

Prasad mendefinisikan *rent-seeking* sebagai proses individu memperoleh pendapatan secara aktual tanpa meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut.¹³¹ Makna *rent-seeking* dipertegas oleh Little,¹³² semakin besar perluasan pemerintah untuk menentukan alokasi kekayaan (*allocation of wealth*), maka semakin besar kesempatan bagi munculnya para pencari *rente*.¹³³

Hudiyanto menjelaskan *rente* dalam pengertian netral dimaksudkan sebagai sewa atas penggunaan faktor produksi (gedung, tanah, tenaga kerja). Seperti tenaga kerja mendapatkan upah, pemodal mendapatkan keuntungan (bunga). Dalam ekonomi klasik, *rente* merupakan perolehan yang wajar dan pelaku ekonomi lain (tenaga kerja, pemilik kapital) juga mendapatkan imbalan atas penggunaan faktor produksinya.¹³⁴

Dalam perspektif ekonomi politik, pengertian *rente* menjadi negatif karena *rente* merupakan kemudahan individu atau pengusaha (group bisnis) untuk mendapatkan keuntungan bisnisnya untuk mendapatkan proteksi atau *previllege* dari pemerintah (publik).¹³⁵

Berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang dapat memunculkan *rente* ekonomi dapat berbentuk pemberian lisensi dan pemberlakuan proteksi.

¹³¹ Prasad (2003), hlm. 755.

¹³² I.M.D. Little (1918-), tokoh ekonomi yang sangat diakui reputasinya di era 1950an. Ia memiliki karya monumental *A Critique of Welfare Economics* (1950). *Newschool (online)*, "Ian Malcolm David Little", (<http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/little.htm>)

¹³³ Little (2002), hlm. 128. Mallarangeng (2002), hlm. 189. Yustika (2006), hlm. 57-58.

¹³⁴ Hudiyanto (2005), hlm. 20-21.

¹³⁵ Hudiyanto (2005), hlm. 21.

- a. Lisensi (izin) diberikan pemerintah hanya kepada satu atau beberapa perusahaan. Seperti hak impor barang produksi tertentu kepada satu perusahaan saja, sehingga berdampak pada harga yang tidak wajar karena tidak terdapat kompetitor usaha yang sama.
- b. Proteksi. Kebijakan ini untuk melindungi pasar domestik, tapi untuk tujuan keuntungan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Proteksi dapat berupa *tariff barrier* atau *non tariff barrier*.

Tariff barrier merupakan kebijakan pemerintah terhadap pengenaan tarif bea masuk yang tinggi sehingga harga barangnya pun tinggi. Tujuan kebijakan tersebut agar suatu perusahaan domestik tertentu dapat menaikkan harga barang dan tetap diminati oleh publik.

Non tariff barrier merupakan kebijakan pemerintah terhadap barang impor tertentu dengan penjatahan (kuota) atau secara total.

Dengan kebijakan tersebut, dunia bisnis domestik mendapatkan keuntungan karena harga barang impor otomatis tinggi sehingga rakyat akan membeli produk dalam negeri. Dengan demikian, keuntungan berlipat akan dinikmati perusahaan yang dekat dengan kekuasaan.¹³⁶

Pada masa Orde Baru, *rent-seeking* dapat ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sebagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan khusus

¹³⁶ Hudiyanto (2005), hlm. 22.

dengan elite pemerintah, dan dalam banyak kasus dengan Soeharto. Arah kebijakan akibat dari *rent-seeking* yang akhirnya banyak melahirkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

6. Teori *Redistributive Combines*

Kebijakan negara yang hanya memberikan keuntungan bagi kelompok redistribusi disebut *redistributive combines*. Menurut de Soto, hal ini disebabkan oleh pemerintah tidak atau menciptakan regulasi bagi kelompok redistribusi atau karena terdapat ketidakpastian hukum.¹³⁷

Dalam pemikiran de Soto, pola *redistributive combines* terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena dilindungi oleh sistem hukum yang kabur dan ketiadaan *rule of law* di bidang ekonomi, sehingga sistem ekonomi tunduk atas sistem politik. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penerapannya dikendalikan di tangan negara kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa.¹³⁸

Dalam pola *redistributive combines*, menurut Rachbini, sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas pada puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat *previlege* khusus.¹³⁹

¹³⁷ de Soto (1992), hlm. 251.

¹³⁸ Yustika (2007), hlm. 65-66.

¹³⁹ Rachbini (1996), hlm. 96.

7. Teori Koalisi Politik dan Kepentingan Ekonomi

Dalam beberapa buku tentang ekonomi politik, seperti Caporaso dan Levine, Deliarnov, Ahmad Erani Yustika, serta Hudiyanto, Teori Koalisi Politik dan Kepentingan Ekonomi tidak banyak dijelaskan, atau bahkan secara eksplisit sama sekali tidak ditulis.

Menurut teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, perubahan kebijakan memerlukan dukungan koalisi yang luas dari berbagai kelompok ekonomi. Perubahan kebijakan menciptakan pemenang dan pecundang. Oleh karena itu perubahan hanya mungkin terjadi apabila koalisi kelompok (calon) pemenang cukup kuat untuk memaksa para penyusun kebijakan menerapkan kebijakan tertentu.¹⁴⁰

Penekanan teori ini pada eksistensi kekuatan kelompok ekonomi dalam mempengaruhi kebijakan. Konsep kekuatan yang dimaksud dalam pengertian lebih luas, seperti posisi perusahaan dalam perekonomian internasional dan domestik.¹⁴¹

Kelebihan teori ini terletak pada asumsi dasarnya, bahwa perubahan suatu kebijakan mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat. Adapun problem dari teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi terlalu menyederhanakan suatu masalah rumit yaitu masalah kepentingan kelompok ekonomi. Padahal menurut Judith Goldstein, antara kepentingan dan kebijakan terdapat ruang "ketidakpastian".¹⁴²

¹⁴⁰ Mallarangeng (2002), hlm. 2-3.

¹⁴¹ Mallarangeng (2002), hlm. 3.

¹⁴² Mallarangeng (2002), hlm. 4-5. Goldstein (1993), hlm. 10.

8. Teori Integrasi Agama, Ekonomi dan Politik

Teori integrasi agama, ekonomi dan politik merupakan proses pengembangan teori ekonomi politik yang masih dikembangkan oleh penulis utama (Ahmad Dahlan) dan telah diesplorasi dalam tulisan berbahasa Inggris dalam *American International Journal of Social Science* (2018), dan dalam sub teori dalam buku *Political Economy of Islamic Banking in Indonesia* (Irvine, Boston, USA: Universal Publisher, 2021).

Teori Integrasi Agama, Ekonomi, dan Politik dikembangkan dari beberapa teori dan tulisan; Pertama, Ayubi yang menjelaskan dalam kebutuhan politik maka perlu digerakan suatu reformasi terhadap perwujudan 3 D (*dîn, dunyâ, daulah*).¹⁴³ *Dîn* (الدين) bermakna agama, *dunyâ* (الدنيا) bermakna yang bersifat keduniaan atau ekonomi, serta *daulah* (الدولة) atau negara yang dikonotasikan siyasah atau politik. Kedua, Mallarangeng yang menjelaskan tentang Teori Koalisi Politik Dan Kepentingan Ekonomi (seperti telah dijelaskan). Ketiga, Caporaso dan Levine yang menjelaskan bahwa ekonomi politik sebagai *interrelasi* berbagai aspek ekonomi dan institusi politik dalam suatu kebijakan ekonomi.¹⁴⁴ Keempat, Yustika yang menjelaskan perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*.¹⁴⁵ Kelima, Effendy

¹⁴³ Ayubi (1991), hlm. 63-64.

¹⁴⁴ Caporaso dan Levine (1998), hlm. 7.


¹⁴⁵ Yustika (2009), hlm. 2.

yang menjelaskan bahwa hubungan yang tidak mudah antara Islam dan negara sehingga berdampak pada tersingkirnya peran politik Islam untuk berpartisipasi penuh dalam perkembangan politik Indonesia, terutama pada tahun 1970 sampai 1980an. Kemudian kebuntuan tersebut menemukan titik temu pada tahun 1992an pada saat satu sama lain saling mengakomodasi kepentingan.¹⁴⁶

Dari kelima teori dan opini tersebut di atas, kemudian penulis jadikan satu simpul sebagai teori ekonomi politik perbankan syariah dengan nama teori “Integrasi Agama, Ekonomi, dan Politik”. Adapun alur bangunan teorinya dapat dilihat pada skema gambar berikut:

Gambar 1.2

Alur Kerangka Teori Integrasi Agama, Ekonomi, dan Politik



Keterangan:

1. Studi Ekonomi, 2. Studi Politik, 3. Studi Ekonomi Politik
4. Studi Agama dan Studi Politik terputus, dampaknya kebijakan ekonomi Islam nol

¹⁴⁶ Effendy (2009), hlm. 214.

5. Studi Politik Islam (murni),
6. Studi ekonomi politik Islam

Studi ekonomi politik bertitik tolak pada “kritik” terhadap problem studi ekonomi murni yang tidak mengikat dengan kekuasaan (B) (garis nomor 1), atau studi politik yang hanya mengkaji tentang aspek kekuasaan dan kebijakan (garis nomor 2), keduanya sama-sama tidak mengikat pada unsur atau aspek ideologi/agama (keduanya bergaris terputus ke unsur *ad-Din* (A). Kemudian, studi ekonomi politik berkembang sebagai bidang studi yang membahas interrelasi ekonomi dan struktur kekuasaan (Caporaso), atau pandangan tentang ekonomi yang tidak *given* dalam membentuk struktur kekuasaan (pasarnya), tapi terdapat unsur lainnya yaitu politik (Yustika). Keduanya, hanya menyangkut “integrasi aspek B dan C”, sedangkan integrasi ke A (*ad-Din*) terputus (**garis nomor 3 pada gambar**).

Sedangkan konstruksi teori ekonomi-politik Islam bertitik tolak dari eksistensi tiga rumpun besar keilmuan dan ideologi yaitu; agama (*ad-din*), ekonomi (*ad-dunya*), dan politik (*ad-daulah*).

1. Studi ekonomi politik Islam merupakan kajian yang membangun keterputusan interelasi antara *ad-daulah* dengan *ad-din* (dipersonifikasi dengan masyarakat/pemikir Islam/infrastruktur politik Islam) dalam kondisi “tidak integratif”, saling memarginalkan. Dampaknya kebijakan yang bermakna *ad-din* (termasuk di bidang ekonomi) sulit terwujud (Effendy). Tercermin garis nomor 4 pada gambar di atas terlihat terputus-putus, dan tidak ada sambung ke *ad-dunya*.

2. Interelasi antara *ad-daulah* dengan *ad-din* (dipersonifikasi dengan masyarakat/pemikir Islam/infrastruktur politik Islam) dalam kondisi “integratif”, tidak saling memarginalkan, tapi tidak melahirkan kebijakan *ad-dunya* yang bermakna *ad-din*, dan hanya akomodasi terhadap kepentingan umat Islam, maka fenomena ini disebut Studi Politik Islam (garis nomor 5 pada gambar).
3. Interelasi antara *ad-daulah* dengan *ad-din* (dipersonifikasi dengan masyarakat/pemikir Islam/infrastruktur politik Islam) dalam kondisi “integratif”, tidak saling memarginalkan, dan dapat melahirkan kebijakan *ad-dunya* yang bermakna *ad-din* (seperti bank syariah), maka fenomena ini disebut studi Ekonomi Politik Islam (**garis nomor 6 pada gambar**). Setiap integrasi ketiganya dalam melahirkan kebijakan, maka dapat dikatakan sebagai studi ekonomi politik Islam.

Dari gambar di atas mencerminkan bahwa Teori Integrasi antara Agama, Ekonomi yaitu terintegrasinya kebutuhan cara beragama (bermuamalah/*dîn*) di bidang ekonomi keuangan (*dunyâ*), yang regulasinya didukung oleh politik/negara (*daulah*).

Dengan demikian, bangunan teori “Integrasi Agama, Ekonomi, dan Politik”, dapat didefinisikan sebagai upaya beragama di bidang Islamisasi lembaga keuangan dan sistem ekonomi dalam mempraktikkan akad-akad atau nilai-nilai Islam melalui jalur politik (regulasi). Sebuah antitesis terhadap ekonomi politik klasik yang pada pemikiran utamanya setiap tujuan ekonomi bertumpu pada kekuatan pasar.

E. Analisis Ekonomi Politik

Daniel Harris menjelaskan selama beberapa dekade terakhir telah terjadi konsensus dan pemahaman yang lebih baik tentang dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya dari konteks organisasi pemerintahan dan pasar untuk menciptakan efektivitas yang lebih besar dan lebih baik. Sebagian hasil konsensus menjelaskan bahwa bidang ekonomi politik terapan telah menjadi studi yang menarik, dengan kerangka kerja, diagram, terminologi, dan akronim yang berbeda.¹⁴⁷

Dari sini berkembang pendekatan di bidang pengembangan dan pembangunan ekonomi yang tidak lagi tersentral pada kekuatan pasar, tapi memperhatikan dan memerlukan kekuatan non pasar yaitu kebijakan negara atau politik.

Perdebatan tentang sistem dan aktifitas ekonomi yang tersentral pada kekuatan pasar atau negara dalam sejarahnya memang dimulai ketika Adam Smith (1723-1790), tokoh ekonom klasik lebih dominan memikirkan sistem dan kekuatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar dengan teorinya yang terkenal *laissez-faire* sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan yang bertumpu pada suatu perekonomian perusahaan swasta (*private-enterprise economy*).

Teori Smith yang terkenal juga dalam konstruksi *invisible hand* atau suatu kekuatan yang tidak terlihat yaitu suatu keyakinan tentang kekuatan pasar yang dapat mengkondisikan kekacauan pasar (*market failure*) menjadi normal kembali oleh dirinya sendiri (kekuatan pasar) tanpa campur tangan kekuatan pemerintah (politik).

¹⁴⁷ Harris (2013), hlm. 2.

Namun teori yang dikembangkan oleh Adam Smith mulai dikritisi oleh pemikir ekonomi John Maynard Keynes (1883-1946). Ia mengkritik tentang siklus aktifitas pasar bebas yang mengandalkan kekuatan pasar yang bertumpu pada dinamika *supply and demand*. Keynes menawarkan dimensi dan peran selain kekuatan pasar yaitu kekuasaan pemerintah atau politik yang dikembangkan pada tahun 1930an.

Dari dua pemikiran pakar ekonomi termasyhur dari dua generasi tentang peta pemikiran peran politik dan pasar dalam menciptakan kekuatan ekonomi kemudian berkembang analisis ekonomi politik sebagai pengembangan dari deskripsi pendekatan ekonomi politik.

Collinson menjelaskan analisis ekonomi politik (*political economy analysis, PEA*) merupakan pandangan untuk menganalisis hubungan antara politik dan proses ekonomi di suatu masyarakat, yang meliputi distribusi kekuasaan dan kekayaan di antara grup dan individu, dan setiap proses yang terjadi dalam menciptakan, mendorong, dan merubah hubungan-hubungan tersebut.¹⁴⁸

Menurut Serrat, analisis ekonomi politik adalah studi untuk menyelidiki interaksi proses politik dan ekonomi dalam masyarakat, tentang kekuasaan dan otoritas kelompok, dan pengaruh nilai-nilai dan gagasan, termasuk budaya, ideologi, dan agama, terhadap pembentukan hubungan dan interaksi manusia.¹⁴⁹

Analisis ekonomi politik juga merupakan pilihan terhadap analisis kebijakan yang responsif secara politik. Dalam *AEP* studi dapat fokus pada beberapa aspek;

¹⁴⁸ Collinson (Ed.) (2003), hlm. 3.

¹⁴⁹ Serrat (2011), hlm. 2.

- Fokus pada reformasi kebijakan tambahan yang memberi nilai tambah dalam pembangunan dan kemungkinan akan menikmati dukungan dari konstituen yang kuat secara politik.
- Fokus secara sempit pada tindakan yang dapat dilaksanakan secara langsung di dalam atau oleh pemerintah daripada mencari perubahan struktural yang besar.

Untuk mencapai dua tujuan di atas, informasi yang lebih baik harus menjadi aset penting untuk mendorong insentif politik yang mendukung tujuan pembangunan.¹⁵⁰

Alan Whaites menjelaskan minat awal dalam analisis ekonomi politik muncul dari kesadaran bahwa program pembangunan yang sangat teknis seringkali tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Analisis Ekonomi Politik (AEP) membantu untuk membongkar semua masalah yang sebelumnya disatukan ke dalam kotak “kemauan politik”, sehingga dapat dipertimbangkan faktor-faktor yang harus diadaptasikan, yang berpengaruh dan yang berubah dalam setiap proses politik.¹⁵¹

AEP juga dapat mengidentifikasi titik masuk untuk intervensi pasar dan pembangunan secara politik. Secara sederhana, AEP adalah upaya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu situasi, apa yang ada di balik permukaan masalah langsung tentang kebijakan ekonomi, misalnya apakah ada kepentingan yang bersaing di dalamnya? Biasanya hal ini dirumuskan dengan jargon seputar kekuasaan, aturan main, sistem formal dan informal dan lain

¹⁵⁰ Fritz, dkk. (Eds.), (2014), hlm. 7.

¹⁵¹ Whaites (2017).

lain, yang semuanya bermuara pada upaya untuk memahami *lay of the land*. Oleh karena itu, AEP merupakan bagian dari proses menjadi 'pandai secara politik' dalam pekerjaan yang tidak sama dengan menjadi partisan atau aktor politik.¹⁵²

Mcloughlin menjelaskan analisis ekonomi politik bertujuan untuk menempatkan intervensi pembangunan dalam pemahaman tentang proses politik dan ekonomi yang berlaku di masyarakat, khususnya tentang insentif dan hubungan distribusi dengan kontestasi kekuasaan secara kelompok atau individu yang semuanya sangat berdampak pada hasil pembangunan.¹⁵³

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diringkas bahwa analisis ekonomi politik merupakan proses hubungan antara kekuatan pasar dan politik (Keynes, Caparosa and Levine, Yustika) dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal yang sebelumnya bertumpu pada kekuatan pasar besar (*laissez-faire*) sebagaimana yang dicetuskan oleh Adam Smith.

Kemudian kebutuhan terhadap analisis ekonomi politik dapat dilatarbelakangi oleh banyak aspek, seperti Serrat yang menekankan pada keperdulian publik terhadap kekuasaan dan kebijakan negara dalam arti yang lebih luas tidak hanya ekonomi tapi nilai-nilai lainnya seperti agama dan budaya. Sedangkan Whites melihat analisis ekonomi politik sebagai studi yang lebih mengkritisi terhadap kekacauan politik (*potilical failure*) dalam kebijakan ekonomi terkait dengan distribusi pendapatan negara.

Adapun inti analisis ekonomi politik dapat dilihat pada penjelasan Mcloughlin bahwa AEP bertujuan untuk

¹⁵² Whites (2017).

¹⁵³ Mcloughlin (2014), hlm. 2.

menempatkan intervensi pembangunan dalam pemahaman tentang proses politik dan ekonomi yang berlaku di masyarakat.

F. Dimensi Analisis Ekonomi Politik

Analisis ekonomi politik berkaitan dengan interaksi proses politik dan ekonomi dalam masyarakat yang meliputi distribusi kekuasaan dan kekayaan antara kelompok dan individu yang berbeda, dan proses yang menciptakan, mempertahankan, dan mengubah hubungan ini dari waktu ke waktu.¹⁵⁴

Dalam Fritz, *et al.* dijelaskan bahwa analisis ekonomi politik terapan sangat menjanjikan untuk membantu mengidentifikasi tanggapan dan strategi kebijakan apa yang paling mungkin berhasil untuk mengatasi tantangan pembangunan yang sulit dan terus-menerus.¹⁵⁵

Tantangan dan masalah yang umum terjadi dalam pembangunan adalah adanya insentif politik yang seringkali bertentangan dengan pendekatan teknokratis terhadap pembangunan. Politisi lebih memilih kebijakan dan mencari perubahan kelembagaan yang mendukung kebutuhan mereka pada saat itu (hanya berorientasi jangka pendek). Kemudian mereka menegosiasikan kebijakan dengan pemangku kepentingan lain yang kuat atau merancang hubungan antar pemerintah dengan maksud untuk mempertahankan beberapa bentuk kontrol terpusat, daripada mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat.¹⁵⁶

¹⁵⁴ DFID, *Political Economy Analysis How To Note*, hlm. 4.

¹⁵⁵ Fritz, dkk. (Eds.), (2014), hlm. 2-3.

¹⁵⁶ Fritz, dkk. (Eds.), (2014), hlm. 2-3.

Analisis ekonomi politik adalah tentang memahami dimensi politik dari konteks apa pun dan secara aktif menggunakan informasi ini untuk menginformasikan kebijakan dan program yang terjadi kepada semua lapisan masyarakat.¹⁵⁷ Dalam analisis ekonomi politik melibatkan melihat interaksi dinamis antara struktur, institusi dan aktor (stakeholder), untuk memahami bagaimana keputusan dibuat.

Dimensi dalam Analisis Ekonomi Politik

Aktor	Aktor dapat berupa individu, organisasi atau koalisi dari sektor publik, swasta atau masyarakat sipil. Minat, motivasi, jaringan, dan pengaruh mereka berubah seiring waktu. Perilaku mereka dapat dianggap sebagai 'permainan dalam aturan'.
Institusi	Organisasi atau institusi adalah 'aturan main', hukum setempat, konvensi dan tradisi yang membentuk perilaku manusia. Institusi informal sama pentingnya dengan institusi formal. Mereka tidak statis dan sering menjadi fokus intervensi bantuan.
Struktur	Struktur adalah konteks spesifik yang lebih bertahan lama yang berubah secara perlahan, seperti pengaruh global, modal sumber daya alam, pergeseran demografis, warisan sejarah, faktor sosial-budaya, dan kemajuan teknologi.

Dalam analisis ekonomi politik, aktor disebut pemangku kepentingan atau kelompok kepentingan, yaitu individu atau organisasi yang paling relevan dengan masalah yang bersangkutan. Aktor akan bervariasi dalam kemampuan mereka untuk menjalankan agensi, sebagian besar karena

¹⁵⁷ Australian Government (2016).

keseimbangan tertentu dari hubungan kekuasaan yang dimainkan ekonomi, sosial dan politik.¹⁵⁸

Tantangan tindakan kolektif terjadi dalam situasi di mana individu dicegah dari bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai yang akan sulit untuk diproduksi sendiri karena distribusi biaya dan manfaat. Maka akan terjadi situasi di mana dua atau lebih individu mengasosiasikan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bersama pada saat memproduksi sendiri akan mengalami kesulitan.¹⁵⁹

Institusi adalah aturan main dalam masyarakat atau batasan yang dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi manusia. Institusi mencakup aturan formal dan informal yang mengatur perilaku dan cenderung lebih rentan terhadap perubahan dalam jangka menengah daripada fitur struktural.

Ciri struktural adalah kondisi yang mempengaruhi negara dan sistem politik, termasuk karakteristik geografis, demografis, historis, ekonomi, dan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hudson dan Marquette melibatkan kesenjangan konseptual yang serius dalam perangkat dan studi analisis ekonomi politik (AEP). Sebagian besar alat analisis di dalam AEP terkadang meremehkan peran gagasan dan kompleksitas kekuasaan. Banyak bukti bahwa mengabaikan politik dapat menjadi bencana bagi efektivitas suatu hasil dan program.¹⁶⁰

Dalam analisis ekonomi politik banyak melibatkan unsur-unsur ekonomi, tetapi tidak banyak di jalan politik. Ben Fine berpendapat bahwa ilmu ekonomi telah lama berusaha

¹⁵⁸ Harris (2013).

¹⁵⁹ Rao (2013).

¹⁶⁰ Hudson dan Marquette (2015).

untuk menjajah ilmu-ilmu sosial lainnya berdasarkan metodenya dengan menguniversalkan apa yang oleh Gary Becker dan para pengikutnya disebut pendekatan ekonomi untuk setiap bidang kehidupan non-ekonomi. AEP menjadi semakin apolitis, lebih memilih bekerja dengan bahasa ekonomi daripada bahasa politik.

Sebagian besar AEP terlalu bergantung pada asumsi ekonomi dan sebenarnya merupakan ekonomi politik. AEP yang ekonomis mengabaikan aksi politik yang sebenarnya seperti negosiasi, kesepakatan, pembangunan koalisi, pertarungan ide dan operasi kekuasaan.¹⁶¹

Terlepas dari berbagai aspek kelemahan kecenderungan analisis ekonomi politik yang lebih apolitis dan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hudson dan Marquette di atas, namun terdapat analisis ekonomi politik yang menarik di era studi ekonomi Islam yang semakin berkembang di berbagai negara.

Analisis ekonomi politik di bidang sistem ekonomi Islam merupakan isu dalam proses ekonominya yang memiliki nuansa sistem kepercayaan atau keagamaan. Padahal, selama ini terutama jika merujuk pada liberalisme di bidang ekonomi, maka antara agama dan ekonomi selama ini dianggap memiliki sistem kepercayaan yang berbeda, antara keagamaan yang bersifat sakral dan ekonomi yang profan. Einstein menjelaskan *religion is the acceptance of a belief system; marketing is the acceptance of beliefs about a product*.¹⁶²

Mengacu pada dua hal di atas, term industri halal sebagai perpaduan term “religion” dan “ekonomi” menjadi tema

¹⁶¹ Hudson dan Marquette (2015).

¹⁶² Einstein (2008), hlm. 78.

menarik pada saat dua hal tersebut dihubungkan sebagai kesatuan dengan proses politik yang telah menjadi kebijakan publik.

BAGIAN KETIGA

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
PADA SEKTOR KAWASAN INDONESIA
(KIH) DAN PERBANKAN
SYARIAH 2014-2021**

A. Pendahuluan

Studi tentang kebijakan industri halal dan perbankan syariah merupakan gabungan term “religion” dan “ekonomi” dan proses politik suatu negara. Adapun dalam bab ini, studi tentang hal tersebut yang difokuskan pada pemerintah Indonesia 2014-2021, atau pada masa pemerintahan Joko Widodo karena ditemukan beberapa alasan akademiknya;

Pertama, merujuk pada teori Whaites dan Einstein di atas, kajian analisis ekonomi politik Kawasan Industri Halal dan perbankan syariah yang memuat sistem keagamaan dalam kebijakan ekonomi menjadi studi yang menarik dan aktual, terutama di Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga menjadi pasar besar pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan perbankan syariah.

Kedua, pemerintahan di Indonesia tahun 2014 sd 2021 memiliki karakteristik umum pasca keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998 yaitu peran dan keterlibatan masyarakat

yang lebih luas dalam proses politik. Gun Gun Heryanto menjelaskan terdapat pergeseran pola *state-society relation* (relasi antara negara dan masyarakat) pada periode transisi menuju demokrasi pasca Soeharto adalah adanya perluasan peran masyarakat. Dengan kata lain, ia merujuk pada Smith (1995), Marsh and Stoker (1995), pada ini terjadi suatu interaksi dua arah antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), baik pada proses pengambilan keputusan (*policy making*) maupun pada tahap implementasi kebijakan.¹ Dengan demikian, terdapat perluasan kebijakan yang memperkuat kebutuhan masyarakat muslim pada sektor kawasan industri halal dan perbankan syariah di bandingkan pada masa pemerintahan orde baru.

Ketiga, pemerintahan Indonesia masa 2014-2021 atau pada masa pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintahan yang telah menunjukkan proses politik yang serius dalam pengembangan kawasan industri halal (KIH) dan perbankan syariah.

Beberapa kebijakan penting pada sektor kawasan industri halal dan perbankan syariah pada tahun 2014-2021 adalah:

1. *Aspek Regulasi*

Telah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi halal yang semula hanya wewenang lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal sertifikasi halal, sejak berlakunya undang-undang

¹ Heryanto (2015).

tersebut, pemerintah memiliki peran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang bertugas menerima pendaftaran dan menerbitkan sertifikat halal.

2. *Aspek Ekonomi dan Investasi*

Pada saat Jokowi membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Rabu, 28 Oktober 2020, ia mendorong pelaku industri keuangan syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah berbasis sektor padat karya serta industri halal. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai banyak produk halal unggulan serta produk makanan serta produk kosmetik yang mendunia.²

Adapun beberapa aspek ekonomi dan investasi halal yang telah menjadi kebijakan dalam pemerintahan Jokowi di antaranya adalah:

a. *Halal Park GBK*

Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 16 April 2019. Halal Park seluas 21.000 m² diproyeksikan akan menjadi embrio pembangunan Halal District, dengan nilai investasi sebesar Rp. 250 miliar.³

b. *Kawasan Industri Halal (KIH).*

Sejak 2020, Pemerintahan Jokowi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang menyelesaikan pem-

² Suheriadi (2020).

³ *Kemenpan RB (online)*, 18 April 2019.

bangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo seluas 148 H beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya, seperti lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, laboratorium halal, instalasi pengolahan air baku halal, serta layanan keuangan syariah.⁴

3. *Aspek Kelembagaan*

Untuk mendukung industri halal Indonesia, pemerintahan Jokowi melakukan perubahan nomenklatur. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang membawahi Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). Pembentukan PPIH didasarkan pada jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 1,84 miliar orang dan diperkirakan meningkat serta mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030. Tentunya peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.⁵

4. *Aspek Keuangan Syariah.*

Melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KONEKS), Indonesia akan berusaha untuk menjadi kelompok lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 melalui pengembangan keuangan syariah serta industri produk halal.⁶

⁴ Widarti, 8 Februari 2021.

⁵ Sandi (2021).

⁶ Sihaloho (2020).

Kemudian kebijakan keuangan syariah yang paling fundamental telah dirintis sejak akhir 2020. Pemeritahan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Tohir telah melakukan kebijakan “ektrim” yaitu merger 3 Bank Umum Syariah BUMN (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah launching sejak 1 Februari 2021.

Dari aspek eksternal, industri halal dan keuangan syariah telah menjadi perhatian para pihak, dilihat dari besaran nilai transaksi dan jumlah konsumennya. Dalam *Halal Goes Global* yang dipublikasikan oleh International Trade Center, Geneva Swiss tahun 2015, mengestimasi nilai perdagangan, preferensi dan kebiasaan belanja halal dan keuangan syariah di dunia telah mencapai 1,6 miliar konsumen. Bila dipandang sebagai pasar kolektif hampir senilai US\$ 137 triliun, atau lebih lebih besar dari nilai pasar China (US\$ 857 miliar), Amerika Serikat (US\$ 768 miliar), Jepang (US\$ 445 miliar), dan India (US\$ 434 milyar).⁷

Dari aspek wilayah, industri, pasar halal dan keuangan syariah telah merambah berbagai negara. Bahkan untuk industri makanan halal, terutama daging, di Eropa telah 15 tahun menjadi perhatian dalam standarisasi kehalalannya. Walaupun undang-undang Uni Eropa dan WTO (World Trading Organization) masih belum mendukung secara penuh dalam sertifikasi industri halal di Eropa.⁸

⁷ International Trade Centre (2015), hlm. 6.

⁸ Lever dan Miele (2012).

Di Brunei Darussalam, industri makanan halal sebagai strategi diversifikasi ekonomi yang diimpikan di bawah Visi Brunei 2035. Pemerintah Brunei Darussalam telah menerapkan kehalalan wajib standardisasi sejak 2011 di seluruh tempat makanan dan bisnis menuju pengelolaan dan pengembangan ekonomi budaya.⁹

Sedangkan di Malaysia, keuangan Islam terutama yang terkait dengan pembiayaan keuangan syariah serta industri halal secara integrasi diatur dan diawasi oleh badan otoritas Malaysia.¹⁰

B. Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah

1. Kawasan Industri Halal

Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.¹¹

Dalam laporan Kementerian Perindustrian tahun 2019, terdapat aspek-aspek penting dalam pengembangan Kawasan Industri Halal;

a. Kriteria Kawasan Industri Halal

- 1) Seluruh area kawasannya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal, atau kawasan industri yang sebagian areanya merupakan zona khusus berupa hamparan lokasi

⁹ Azalie (2016).

¹⁰ Muhamed, dkk. (2014).

¹¹ Kementerian Perindustrian, Rabu, 12 Juni 2019.

utuh yang digunakan untuk menampung perusahaan industri yang menghasilkan produk halal.

- 2) Kawasan Industri yang di dalam areanya menyediakan sarana dan prasarana yang secara fungsi dan lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kehandalan Perusahaan Industri di dalamnya untuk menghasilkan produk halal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang jaminan produk halal.

b. Persyaratan Pengembangan KIH


- 1) Izin usaha kawasan industri dan/atau izin perluasan kawasan industri
- 2) Rencana induk/masterplan kawasan industri halal
- 3) Menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan

c. Sarana dan prasarana

Kawasan Industri Halal (KIH) harus mengembangkan sarana dan prasarana yang meliputi; 1) lembaga pemeriksa halal & laboratorium halal, 2) instalasi pengolahan air baku halal, 3) kantor pengelola, 4) pembatas, 5) tim manajemen halal, dan 6) dokumen sistem manajemen halal.

Gambar 2.1

Sarana dan prasarana Kawasan Industri halal



d. Pelayanan Terpadu

Kawasan Industri Halal (KIH) juga harus menyediakan “pelayanan terpadu” berupa:

- 1) Prioritas ekspor/impор bahan baku dan barang jadi;
- 2) Percepatan dan kemudahan sertifikasi/registrasi produk halal;
- 3) Pembinaan kompetensi sumberdaya manusia pada lingkup halal;
- 4) Jaminan halal atas bahan baku dan/atau barang jadi yang masuk/keluar Kawasan Industri Halal; dan/atau
- 5) Pelayanan prioritas untuk fasilitas dalam peningkatan citra produk halal.¹²

Beberapa penjelasan di atas, kemudian didapatkan model standar Kawasan Industri Halal (KIH) sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Contoh Maket Kawasan Industri Halal



2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية) secara institusional pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional dalam hal sebagai *financial enterprise* (perusahaan keuangan) yang bergerak dalam jasa perpindahan *asset* keuangan pihak ketiga yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) atau kekurangan dana (*deficit*).¹³

Oleh karenanya bank syariah dengan bank konvensional secara umum tidak terdapat perbedaan dalam hal pembagian produk bank syariah yang diproporsikan ke dalam dua sisi, yaitu sisi *liability (funding)* yang bersumber pada DPK (Dana Pihak Ketiga) berupa tabungan dan deposito, serta sisi *asset (financing)* sebagaimana yang dijalankan pada bank konvensional. Namun bank syariah memayungi seluruh produk dengan kontrak atau akad yang sesuai dengan tujuan transaksi sehingga dibagi dalam banyak akad seperti *akad wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Menurut Sadeq, bank syariah sebagai *financial intermediary* merevolusi manajemen konvensional yang berbasis *interest* menjadi *sharing profit and losses*.¹⁴ Atas dasar revolusi tersebut, sistem transaksi dalam bank berdasarkan syariah tersebut diproyeksikan sebagai pengganti dari sistem bunga yang diindikasikan terdapat unsur-unsur riba.

Deborah Usai, dari HFU Business School, International Business, Jerman menulis gagasan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang memberikan bebas bunga, mencakup nilai dan norma umum dan aspek keagamaan. Kesadaran

¹² Menteri Perindustrian, 12 November 2019.

¹³ Martono (2002), hlm. 1-2.

¹⁴ Sadeq (1989), hlm. 124-125.

akan etika perbankan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pendanaan yang berbasis pada etika dan bank. Hal ini menegaskan terdapat kemauan masyarakat untuk menggunakan cara-cara etis perbankan seperti yang diajarkan oleh agama Islam.¹⁵

Di Indonesia, merujuk UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 7 disebutkan:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹⁶

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Adapun beragam ciri khas yang terdapat pada bank syariah diidentikkan dengan transaksi perbankan syariah

¹⁵ Usai (2016/2017), hlm. 3.

¹⁶ OJK (*online*), "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

yang berdasarkan pada akad yang diambil dari hukum Islam (syariah) yang termaktub dalam berbagai kitab fiqh atau fiqh muamalah yang kemudian dilegalisasikan dalam Fatwa DSN-MUI, dan dalam perkembangannya diregulasikan dalam bagian perundang-perundangan, seperti undang-undang perbankan, undang-undang bank Indonesia, undang-undang perseroan terbatas, dan lain-lain.

Fiqh muamalah yang banyak mengkaji tentang dasar-dasar akad dan banyak dirujuk sebagai literasi dalam pengembangan akad perbankan syariah, seperti tulisan az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa nomenklatur akad terbagi dalam dua bagian besar yaitu akad bernama (*'aqd al-musammâ'*) dan akad tidak bernama (*'aqd ghair al-musammâ'*).¹⁷

Masing-masing akad tersebut dipraktikkan sesuai dengan fungsi, tujuan, dan berdiri sendiri. Seperti jika seseorang melakukan transaksi keuangan dengan akad *mudhârabah*, maka terdapat perbedaan peran subyek antara investor dan pengelola dana dengan konsekuensi terdapat bagi hasil pendapatan di antara para subyek. Model ini berbeda dengan akad *wadî'ah* yang fungsi utamanya adalah sebagai akad titipan, di mana tidak ada bagi hasil di antara subyek yang terlibat di dalam akad *wadî'ah*.

Irwansyah Panjaitan menjelaskan keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah

¹⁷ al-Zarqa' (1967-1968), Jilid I, hlm. 538, Anwar (2007), hlm. 72-76.

Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.¹⁸

Secara umum, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada *roadmap* pengembangan perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan:

1. Arah pengembangan sektor jasa keuangan syariah dan pengembangan perbankan syariah Indonesia difokuskan pada: 1) penguatan identitas perbankan syariah, 2) sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan 3) penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

Gambar 2.3
Road Pengembangan Perbankan Syariah



¹⁸ Panjaitan (2017).

Dari beberapa aspek di atas terdapat beberapa yang menarik. Pengembangan perbankan syariah tidak sekedar pada pengembangan yang bersifat ekonomi, tapi secara menyeluruh di berbagai aspek. Seperti pada penguatan identitas perbankan syariah disebutkan memperkuat nilai-nilai syariah yang tentu saja yang bersifat kelembagaan dan sumber daya manusia bank syariah.

2. Evaluasi terhadap kinerja industri perbankan syariah tahun 2020

Dari beberapa indikator dari kinerja perbankan syariah Indonesia tahun 2020 memang menunjukkan kinerja yang positif, sebagaimana dapat terlihat pada gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas, 3 faktor krusial perbankan yaitu aset, DPK, dan rasio pembiayaan seluruhnya mengalami kenaikan. Aset perbankan syariah tumbuh menjadi 13,11% sebesar Rp. 538,32 triliun, DPK tumbuh 11,8% menjadi sebesar 425,29 persen. Sedangkan pembiayaan bank syariah tumbuh 9,08% sebesar Rp. 394 triliun.

3. Perkembangan Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Arah Kebijakan ke Depan

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal.¹⁹

Kehadiran BWM diharapkan dapat mempertemukan donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah.

Dalam siaran pers OJK SP75/DHMS/OJK/XI/2018 dijelaskan bahwa perkembangan BWM dimulai dari Oktober 2017 yang diinisiasi oleh OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM). Pada November 2018, Bank Wakaf Mikro secara keseluruhan memiliki 7.542 nasabah dengan penyaluran pembiayaan Rp. 9,14 miliar dan jumlah Bank Wakaf Mikro sudah 35 yang terdaftar di OJK.²⁰

Bank Wakaf Mikro (MWM) memang menjadi alternatif lain dari pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Karena selama ini pemahaman masyarakat lebih mengenal pada bank syariah tradisional yang melayani aspek pendanaan dan pembiayaan, belum pada aspek yang menyangkut bank wakaf mikro. Untuk moden dan arah pengembangan dan kebijakan ke depan tentang bank wakaf mikro dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁹ Mujiono (2016).

²⁰ Disemadi dan Roisah (2019).



C. Deskripsi Singkat Pemerintah Indonesia 2014-2021

1. Proses Politik Pemerintah Indonesia 2014-2021

Pemerintah Indonesia 2014-2021 merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode proses politik pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pemerintahan Jokowi 2014-2020 pada periode pertama 2014-2019, presiden Jokowi didampingi oleh wakil presiden M. Jusuf Kalla (JK). Kemudian periode kedua pada 2019-2024, presiden Jokowi didampingi oleh wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin.

Pada periode pertama, pemilihan atau pencoblosan presiden-wakil presiden diadakan pada tanggal 9 Juli 2014 atau 3 bulan setelah pemilihan anggota legislatif. Terdapat 2 calon presiden-wakil presiden yaitu Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prabowo-Hatta). Pada saat pengampilan suara tanggal 1 Juni 2014, ditetapkan pasangan calon Presiden Prabowo-Hatta mendapat nomor urut 1 dan dan Jokowi-JK bernomor urut 2.

Hal yang cukup menarik ialah ketika kedua pasangan calon presiden ini memiliki koalisi masing-masing. Koalisi Prabowo-Hatta dinamakan koalisi gemuk sedangkan koalisi Jokowi-JK dinamakan koalisi ramping.²¹

Istilah “Koalisi Gemuk vs Ramping” dikenal karena Prabowo-Hatta diusung oleh koalisi 6 partai politik yang “gemuk”, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi gemuk didasarkan pada gabungan perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, partai pendukung Prabowo-Hatta memperoleh suara besar, yaitu Gerindra 11,81%, PAN 7,59%, PPP 6,53 %, PKS 6,79%, Golkar 14,75%, dan PBB 1,46%, atau total suara gabungan mencapai 48,93%.

Sedangkan Jokowi-JK hanya didukung 5 partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Koalisi pendukung Jokowi-Jk disebut “koalisi ramping”, karena jika dijumlahkan berdasarkan hasil pemilihan legislatif, PDIP 18,95%, PKB 9,04%, Nasdem 6,72%, dan Hanura 5,62%, dan jumlah total suara gabungana hanya yakni 39,97%.²²

Sisa suara legislatif atau sekitar 10% merupakan miliki Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menyatakan netral atau tidak memihak kepada salah satu pasangan. Keputusan ini sangat mengejut-

²¹ Samuel (2017).

²² *DetikNews (online)*, Rabu, 23 Jul 2014.

kan, karena kedekatan personal antara SBY dengan Hatta Radjasa calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Subianto.

Dengan demikian, berdasarkan persentase perolehan pada suara pemilihan legislatif, maka pasangan Prabowo-Hatta lebih unggul dibandingkan pasangan Jokowi-Jk.

Pemilihan presiden pada tahun 2014 memang cukup menarik, selain dari aspek kompetisi politik yaitu pertarungan koalisi “gemuk” versus “ramping”, juga karena untuk pertama kali terjadi *head to head* antara calon presiden yaitu pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi-Jk. Hal baru dibandingkan dengan 2 pemilihan presiden sebelumnya sejak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan 2009 yang selalu diikuti oleh lebih dari dua calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Pada pemilihan presiden tahun 2004, terdapat 5 pasangan calon presiden-wakil presiden yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid (diusung partai Golkar), Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi (PDIP), Amien Rais-Siswono Yudo Husodo (PAN), Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (Demokrat) dan Hamzah Haz-Agum Gumelar (PPP).

Pada putaran pertama, SBY-JK meraih suara terbanyak 36.070.622 suara (33,58%). Megawati-Hasyim menempati urutan kedua dengan perolehan suara 28.186.780 (26,24 %). Pemilihan dilanjutkan pada putaran kedua karena tidak ada pasangan yang meraih suara di atas 50%. Pada pemilihan putaran kedua SBY-JK menang telak dengan selisih cukup jauh yakni: 69.266.350 (60,62%) sedangkan Mega-Hasyim 44.990.704 (39,38%).

Pada pemilihan presiden tahun 2009 terdapat 3 paslon, SBY-Boediono (Demokrat), Jusuf Kalla- Wiranto (Golkar), dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (PDIP).

Meski diikuti oleh tiga pasangan calon, Pilpres 2009 hanya berjalan satu putaran. Sebab, hasil pemungutan suara yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan SBY-Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lawannya. SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan lawannya Megawati-Prabowo yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%).²³

Seiring dengan populeritas Ketua Umum PDIP Megawati yang mulai menurun dengan merujuk pada dua kali kekalahan dalam pemilihan presiden bersama Hasyim Muzadi dan Prabowo Subianto muncullah kader PDIP dari daerah Solo (Surakarta) yaitu Joko Widodo. Ia merupakan Walikota Solo dua periode (2005-2009 dan 2009-2014). Namun pada 2012, sebelum masa jabatan sebagai walikota Solo berakhir, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2016.

Pasangan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan Gubernur-Wagub DKI melalui dua putaran. Pada putaran pertama, Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan dengan perolehan suara berdasarkan nomer urut pasangan calon sebagai berikut:

²³ *DetikNews (online)*, Rabu, 23 Jul 2014. 4

1. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih 1.476.648 (34,05%)
2. Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria meraih 85.990 (1,98%)
3. Joko Widodo-Basuki T Purnama meraih 1.847.157 (42,6%)
4. Hidayat Nurwahid-Didiek J Rachbini meraih 508.113 (11,72%)
5. Faisal Batubara-Biem Benjamin meraih 215.935 (4,98%)
6. Alex Noerdin-Nono Sampono meraih 202.643 (4,67%)

Pada putaran kedua, Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dalam rapat pleno Jumat tanggal 28 September 2012 ditetapkan bahwa Jokowi-Basuki meraih suara terbanyak dengan 2.472.130 suara (53,82%) mengalahkan pasangan *incumbent* Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang mengantongi 2.120.815 suara (46,18%), selisih suara mencapai 351.315 suara.

Namun sebelum masa jabatan gubernur DKI Jakarta berakhir, Jokowi diusung menjadi calon presiden oleh PDIP sebagai partai *pemenang* pemilihan umum legislatif 2014 dengan perolehan mencapai 23,6 juta suara (18,95 persen). Kemudian Jokowi dipasangkan M. Jusuf Kalla (JK), sosok senior dan mantan Ketum Partai Golkar. Namun dalam pemilihan presiden 2014, JK menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Jokowi sebagai pribadi, bukan didukung oleh Partai Golkar yang pada saat itu masuk dalam "Koalisi Gemuk" yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Pemilihan presiden 2014 merupakan momentum awal dari popularitas politik Jokowi di level nasional dan dunia.

Berangkat dari walikota di daerah, masuk di ibukota sebagai sentra sosial-ekonomi-politik Indonesia kemudian maju menjadi bakal calon presiden.

Menjelang pemungutan suara pada tanggal 9 Juli, kedua pasangan capres dan cawapres gencar mempromosikan diri kepada rakyat melalui kampanye terbuka hingga iklan di media massa *offline* dan *online*.

Secara formal, kedua kandidat juga diberikan kesempatan untuk meyakinkan rakyat dengan adu gagasan melalui acara debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi dan pasangan M. Jusuf Kalla memenangkan pilpres, di mana dari total suara sah sebanyak 133.574.277, Jokowi-Jk memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen). Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat 62.576.444 (46,85 persen) atau selisih suara mencapai 8.421.389.²⁴

Jokowi mendapatkan momentum kemenangan kembali pada pemilihan presiden 2019-2024. Pada saat ini, Jokowi berpasangan dengan Prof. KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), dan Jokowi kembali *head to head* dengan Prabowo Subianto yang berpasangan Sandiaga Solahuddin Uno (Prabowo-Sandi).

Berdasarkan hasil rekapitulasi ini ditetapkan pada Selasa (21/5/2019) melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ditetapkan jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 (55,50%), sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239

²⁴ Maharani (2014).

(44,50%), dengan selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 (11%).²⁵ Jokowi bersama Prof. KH. Ma'ruf Amin pun ditetapkan kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya dan berhak untuk memimpin pemerintahan Indonesia pada masa 2019-2024.

2. Program Politik Pemerintahan Indonesia 2014-2021

Setelah dilantik menjadi presiden untuk pertama kalinya tahun 2014, Jokowi menegaskan kembali untuk mewujudkan "Nawacita" yang telah dikampanyekan sebagai visi-misinya menjelang pemilihan presiden 2014.

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu

Presiden wakil presiden terpilih Jokowi-JK memiliki alasan bahwa visi-misi Nawacita dilatarbelakangi oleh kondisi;

- 1) Merosotnya kewibawaan negara,
- 2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan
- 3) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

Bentuk rumusan gagasan Nawacita terdiri 31 program yang dibagi dalam 3 bidang, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya dengan sembilan program prioritas utama, yakni:

²⁵ Farisa (2019).

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
- 3) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- 4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,
- 5) Membangun Indonesia dari pinggiran,
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing,
- 7) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan,
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, dan
- 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.²⁶

Beberapa pendapat menyatakan bahwa ide Nawacita mengadopsi dari gagasan Soekarno tentang Trisakti Pancasila. Soleman dan Noer menjelaskan Nawacita merupakan strategi khusus sebagaimana gagasan Trisakti Soekarno Pada pidato hari kemerdekaan 17 Agustus 1964. Bung Karno menyampaikan pidato yang merupakan buah pemikirannya dan diberi judul TAVIP "Tahun Vivere Pericoloso" yang di dalamnya terkandung tiga konsep besar yang bisa membangkitkan

²⁶ Soleman dan Noer (2017).

Indonesia menjadi bangsa yang besar baik secara politik, ekonomi maupun budaya, atau disebut “Trisakti” Pancasila.²⁷

Budiman dan Hastangka juga berpendapat bahwa pemikiran Nawacita mengadopsi Trisakti Pancasila gagasan Soekarno. Ideologi politik Soekarno yang membangun jargon “berdaulat di bidang politik”, “berdikari di bidang ekonomi, dan “berkepribadian dalam kebudayaan”.²⁸

Kemudian pada saat Jokowi telah menjadi presiden, gagasan Nawacita diwujudkan dalam Undang undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam konteks visi tersebut aspek aspek Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur dimaknai dan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mandiri: berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan seadil dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju: berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- 2) Adil: berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- 3) Makmur: berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

²⁷ Soleman dan Noer (2017)..

²⁸ Budiman dan Hastangka (2020).

Nawacita juga diwujudkan dalam beberapa program pembangunan yang pro pada upaya pengentasan kemiskinan. Program tersebut disebutkan dalam agenda prioritas pembangunan:

- 1) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sedangkan garis ideologi politik pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial secara khusus untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 strategi yaitu:

- 1) Memperbaiki program perlindungan sosial;
- 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
- 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif. Termasuk di dalamnya program dana desa atau yang disebut (*village fund*).

Perubahan bentuk Trisakti ke Nawacita sebagai sebuah gagasan yang mencoba membangun kembali fondasi pembangunan yang berdasarkan pada filosofi dasar pembangunan, yakni pemerataan. Perubahan ini dapat dilihat sebagai perluasan rumusan gagasan yang memiliki tiga rumusan konsep yang diperluas ke Nawacita menjadi sembilan rumusan konsep.²⁹

²⁹ Budiman dan Hastangka (2020).

3. Kebijakan Umum Ekonomi Pemerintah Indonesia 2014-2021

Pemerintahan Jokowi-JK secara politik kekuasaan dengan merujuk pada kekuatan di parlemen yang hanya didukung oleh “koalisi ramping” sebesar 37% kursi di parlemen (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI), maka dalam proses politik pemerintahannya dibutuhkan konsolidasi yang kuat untuk memperlancar program kebijakan ekonomi dan politik yang akan dijalankan.

Dalam konteks kebijakan politik menurut Ekayatna, tahun pertama Jokowi-JK merupakan masa transaksional dan transformasional terutama karena pemerintah harus melakukan politik akomodasi untuk menjalankan agenda pembangunannya.³⁰ Pendapat Ekayatna dapat dilihat dari komposisi pejabat pemerintahan dari jajaran menteri sampai di kelembagaan tinggi negara banyak diisi dari tokoh-tokoh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Ekayatna juga menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai proyek politik utamanya.³¹ Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dituangkan dalam Bappenas 2014, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 2.000 km jalan, 1.000 km jalan tol, 3.258 jalur kereta api, 24 pelabuhan, 49 bendungan, 10 bandara, 1 juta hektar lahan irigasi, dan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu megawatt. Proyek ambisius dan masif ini bertujuan untuk

³⁰ Ekayanta (2019).

³¹ Lane (2015). Ekayanta (2019).

mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Nawacita (dokumen kampanye Jokowi-JK), terutama kemandirian ekonomi.

Warburton menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Jokowi-JK menganut ideologi nasionalis-statistik yang berorientasi pada pemerintah. Rezim Jokowi-JK berani menantang pemikiran neoliberal dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya di era pasca reformasi.³² Dalam literatur politik, perubahan dan model kebijakan pemerintahan yang berjalan dengan pemerintahan sebelumnya adalah sesuatu yang normal dan wajar. Dijelaskan oleh Ekayatna bahwa faktor politik atau orang yang menduduki otoritas dapat mengubah kebijakan dan institusi. Sebagai akibat dari perubahan ini, paradigma dan preferensi juga berubah.³³

Dari sekian kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi 2014-2019 terdapat kebijakan yang tidak populer dan menjadi momok dan kontroversi di dalam masyarakat, namun tetap dilakukan yaitu pengalihan subsidi BBM untuk yang bersifat produktif, dan kebijakan program sosial yang lebih diperluas dalam beberapa kriteria.

a. Pengalihan Subsidi BBM

Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di tahun 2014 terdapat kebijakan yang dinilai oleh masyarakat umum sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

³² Warburton (2016).

³³ Bahri (2017).

Pencabutan subsidi berupa BBM sebesar Rp. 2.000 yang harga jualnya ditetapkan dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500 dan harga solar yang ditetapkan dari Rp. 5.500 menjadi Rp7.500.

Pada awal kebijakan diluncurkan menuai pro-kontra. Herman Khaeron (Ketua DPP Partai Demokrat) menganalisis pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR atas kebijakan pencabutan subsidi BBM meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, namun mekanisme yang ditempuh kurang transparan dan akuntabel. Namun menurut Jokowi, bahwa kebijakan tersebut sudah dibahas di rapat terbatas hingga tingkatan teknis di kementerian. Negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan namun anggaran sudah banyak dihaburkan untuk subsidi BBM.³⁴

Terkait regulasi dan kebijakan subsidi BBM diatur dalam UU No 12/2014 tentang APBN-P 2014. Dalam Pasal 14 ayat 13 disebutkan:

Anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari program pengelolaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Dalam Pasal 14 ayat 1 yang dihapus sebagaimana pada pasal di atas dijelaskan:

Program subsidi dalam tahun anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp. 403.035.574.566.000 (*empat ratus tiga*

³⁴ Hasan (2018).

triliun tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu).

Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi-JK, jumlah anggaran program studi tersebut dicabut. Kebijakan pencabutan anggaran subsidi BBM bahwa alasannya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu untuk mengalihkan segi konsumtif ke segi produktif.³⁵

Langkah berani tersebut berupaya mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Sejalan dengan fondasi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM pada masa isu bisa jadi dipengaruhi oleh faktor pasar eksternal yaitu harga minyak dunia sedang mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut menciptakan ruang fiskal bagi pemerintahan Jokowi JK untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak, di mana jumlah anggaran yang didapatkan dari pemangkasan selanjutnya dialokasikan untuk program perlindungan sosial (utamanya sektor kesehatan dan pendidikan) serta pembiayaan infrastruktur sebagai penopang industri manufaktur dan kinerja ekspor masa depan.

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019), alokasi APBN untuk fungsi ekonomi (pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan) mencapai 21,5 persen dari total belanja pemerintah, dibanding di era SBY-Boediono yang hanya 9,3 persen, yang berarti 2 kali lipat lebih.

³⁵ Hasan (2018).

Dalam *situs* Kementerian PPN/Bapenas pengalihan subsidi BBM menjadi berita utama dalam pelaksanaannya setelah setahun. Dijelaskan berdasarkan Data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan bahwa angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp. 211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas pada:

1. Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp. 113,9 triliun
2. Program Prioritas Belanja Daerah Tertinggal/Desa Rp. 34,7 triliun.

Dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk:

1. Subsidi nonenergi Rp. 4,3 triliun
2. subsidi listrik Rp. 4,5 triliun
3. pembayaran bunga hutang Rp. 3,8 triliun
4. menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp. 31,9 triliun
5. Dana lain-lain sejumlah Rp. 18,2 triliun.

Alokasi juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa:

1. Pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa Rp. 21 triliun
2. Pembangunan 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp. 33,3 triliun
3. Swasembada Pangan Rp. 16,9 triliun
4. Pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp. 34,7 triliun

5. Alokasi lainnya di 80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 19,8 triliun.

Sedangkan salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat yang terkait langsung dengan bantuan kepada masyarakat berupa:

1. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Rp. 9,3 triliun
2. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Rp. 2,7 triliun
3. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp 7,1 triliun

Dalam pelaksanaannya, KKS telah digunakan untuk menyubsidi 15,4 juta keluarga kurang mampu. KIS telah berhasil menanggung iuran 86,4 juta penduduk kurang mampu dan KIP telah menjangkau 11 juta siswa yang memerlukan bantuan.³⁶

Terlepas dari pro-kontra dan pelaksanaannya seperti apa, dalam sekala politik global pengurangan atau pencabutan subsidi BBM telah menjadi perhatian penting. Dalam KTT G20 bulan September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, para pemimpin G20 bersepakat untuk membatasi dan merasionalisasi subsidi BBM yang tidak efisien dalam jangka menengah dan pada saat yang sama menyediakan bantuan bagi kaum miskin (*to phase out and rationalize over the medium term inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support for the poorest*).

Rekomendasi tentang subsidi BBM dibahas kembali pada KTT Juni 2010, di Toronto, Kanada, dan pada Nopember 2010 di Seoul, Korea Selatan bahwa pengurangan subsidi

³⁶ Kementerian PPN/Bappenas, 21 Oktober, 2015.

bertujuan untuk pengurangan ketidakefisienan anggaran belanja negara, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*). Proyek pengalihan subsidi kemudian dipertegas oleh Indonesia dalam laporannya di G20, Jepang. “*Indonesia’s effort to push out and rationalise its Fossil-Fuel Subsidies*”, demikian pelaporan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Menteri Keuangan.³⁷

b. Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial era Jokowi-JK merupakan program populer yang alokasi anggarannya merupakan pengalihan dari anggaran subsidi BBM. Alokasi perlindungan sosial (meliputi perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan, JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan program lainnya mencapai 8,7 persen, berbanding 1 persen pada era SBY.

Meskipun alokasi belanja di sektor ekonomi dan perlindungan sosial cukup besar, tetapi Rasio Penciptaan Kerja (RPK) dan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi-JK masih kalah jauh dibanding dengan era SBY-Boediono (*INDEF*, 2018). Ketika daya serap tenaga kerja tidak tinggi, pendapatan dan daya beli masyarakat juga mengalami pelemahan. Kondisi tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi global yang terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan rendahnya harga minyak mentah dunia (rata-rata US\$ 49,2 per barrel pada 2015-2017).

³⁷ <https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/Indonesia%20G20%20Self-Report%20IFFS.pdf>

Akibatnya, sejak awal pemerintahannya, kinerja ekonomi Jokowi-JK tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan dalam setiap RAPBN-nya. Tahun 2017, pemerintah menargetkan 5,4 persen tapi realisasinya hanya menyentuh 5,07 persen di tahun 2019, dengan beragam asumsi optimis, pemerintah menargetkan 5,2 persen, tetapi menjelang akhir 2019 ini, pemerintah masih tampak kesulitan mencapai target yang ditentukan. Semua tantangan ekonomi itu menjadi perhatian besar pemerintahan Jokowi.

Bahkan, dalam proses politik menuju Pilpres 2019, kinerja ekonomi merupakan salah satu bidang yang mendapatkan penilaian dengan tingkat kepuasan publik yang kurang signifikan (Lembaga Survei Indonesia, 2018). Karena itu, pemerintah Jokowi berusaha fokus pada upaya peningkatan investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai target tersebut, pemerintahan Jokowi telah berusaha melakukan sejumlah terobosan, mulai dari reformasi rezim perizinan usaha (*business licensing*), reformasi kepabeanan (*custom*), hingga perbaikan infrastruktur publik.

Hal tersebut mendesak dilatarbelakangi oleh keterbatasan sistem perizinan, sistem cukai dan kepabeanan, hingga infrastruktur publik yang menghubungkan antar wilayah pusat ekonomi daerah, telah menghambat lancarnya mobilitas barang dan modal sehingga menjebak Indonesia dalam kegiatan ekonomi berbiaya tinggi dan miskin investasi.³⁸

³⁸ Umam (2019).

Program bantuan sosial selama pemerintahan Jokowi-Jk atau pada masa pemerintahan pertamanya, jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), prosentase jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 mengalami penurunan menjadi 9,82% dari 10,12% (2017) atau turun sebanyak 630 orang. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Sosial pada saat itu), sebanyak penurunan sebesar 87,6% disebabkan oleh penerimaan Bansos yang tepat waktu.³⁹

Haddyat Tamara melihat bahwa fokus penggunaan anggaran pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya Soesilo Bambang Yudoyono memang berbeda. Pemerintahan SBY–Boediono pada awal pemerintahannya sedang menghadapi tekanan harga minyak dunia sehingga alokasi anggaran untuk subsidi energi pada masa pemerintahan ini tergolong besar hampir 20% persen dari APBN, sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial tidak sampai 1%.

Kebijakan pemerintahan SBY terkait anggaran subsidi BBM berbalik arah ketika pemerintahan berganti ke Jokowi-JK, di mana pengalihan sebagian subsidi BBM yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama, selain bidang pendidikan dan kesehatan.

Masa pemerintahan Jokowi, alokasi anggaran diprioritaskan untuk fungsi pelayanan masyarakat, ekonomi dan perlindungan sosial. Fungsi pelayanan masyarakat, terutama digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam pelayanan masyarakat. Pada 3 tahun kepemimpinan Jokowi-JK,

³⁹ *Merdeka.com*, Rabu, 24 Oktober 2018.

porsi APBN untuk fungsi ekonomi mencapai 21,5 persen dari total belanja pemerintah.

Fungsi ekonomi ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, serta kedaulatan pangan. Selain fungsi ekonomi, alokasi lain yang mengalami peningkatan porsi adalah fungsi perlindungan sosial yakni mencapai 8,7 persen. Fungsi ini mencakup antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program tersebut merupakan terobosan baru pada era Jokowi-JK.⁴⁰

4. Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Indonesia 2019-2024

Pada masa 2019-2024, pemerintahan Indonesia kembali dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun pada periode kedua ini, Jokowi dalam memimpin pemerintahan didampingi oleh wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi dalam pidato awal masa jabatan periode keduanya, setelah dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019, menyampaikan akan fokus pada 5 hal:

Pertama, Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu

⁴⁰ Tamara (2020)

pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Diperlukan dana abadi (*endowment fund*) yang besar untuk manajemen SDM, kerja sama dengan industri, dan penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM yang nantinya akan menjadi undang-undang *Omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung dan puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Keempat, penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang. Eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Kelima, transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perspektif ekonomi politik terjadi perbedaan pendapat dalam melihat kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Data dari Riset Institute of Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan bahwa pemerintahan Jokowi secara umum tidak ada terobosan, hanya upaya transformasi struktur ekonomi yang gagal. Pemerintah tidak mempersiapkan diri dengan baik dan berujung pada rendahnya penyerapan anggaran. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2015 hanya sebesar 4,7% jauh di bawah target pemerintah sebesar 7%.⁴¹

Walaupun dalam perkembangan selanjutnya banyak pula aspek kebijakan ekonomi politik yang mencapai keberhasilan, terutama dalam pembangunan infrastruktur Jalan-Tol Jawa.

D. Kebijakan Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah

1. Tahun 2014 sd 2015

a. Gagasan Awal Zona Industri Halal

Gagasan zona industri awal dimulai pada Rabu, 30 Desember 2015 melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dijelaskan oleh Imam Haryono, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahwa Kemenperin berkolaborasi dengan Industri (Kadin) Indonesia dan Majelis Ulama

⁴¹ Ekayanta (2019). KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), 20 Okt 2019.

Indonesia (MUI) menyiapkan regulasi untuk mengembangkan zona industri halal.

Sebagai langkah awal, Kemenperin akan melakukan uji coba dengan membuat zona industri halal yang sudah mapan sebagai percontohan. Zonasi halal tersebut dikembangkan dari industri makanan dan minuman olahan yang harus diatur prosedurnya, sertifikasinya sampai ke transportasinya.

Produk halal juga dikembangkan bukan hanya sebagai suatu yang identik bagi masyarakat muslim saja, namun harus dikonotasikan dengan *treatment* yang lebih baik, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, *packaging*, dan logistiknya.⁴²

Gagasan tersebut ditanggapi positif oleh beragam *stakeholder*. Heru Purnomo, General Manager Hotel Syariah Jakarta, menyatakan penduduk Indonesia 80 persen mayoritas Muslim, ironis kalau Indonesia tidak memiliki kawasan industri halal. Industri halal international mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi pasar utama produk ini adalah umat Muslim secara global mencapai 1,8 miliar di dunia, termasuk di dalamnya Muslim Indonesia.⁴³

Namun gagasan awal zona industri halal pada masa tahun 2014-2015an atau pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK belum dipayungi oleh suatu regulasi atau peraturan yang memperkuat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri yang memuat 74 pasal, dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2015 masih memberikan berbagai regulasi dan

⁴² Kementerian Perindustrian RI, Kamis, 31 Desember 2015. 1

⁴³ *Anomin*, "Kawasan Industri Halal Perluas Pasar Produk Halal", 2 Februari, 2015.

peraturan tentang Kawasan Industri secara umum, belum memuat satu spesifikasi tentang kawasan industri halal.

Hasil wawancara Lida Puspaningtyas dari *Republika.co.id* dengan *Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS, Afdhal Aliasar* **dijelaskan bahwa** kawasan industri halal pada dasarnya merupakan kawasan industri halal ini kawasan industri yang sama pada umumnya. Namun dalam Kawasan Industri Halal, proses manajemen halalnya terintegrasi. Mulai dari proses pemeriksaan halal, sistem manajemen halal, pengairan, pergudangan, hingga manajemen pembuangan limbah, semua disesuaikan.⁴⁴

b. Penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah

Satu tahun lebih 1 bulanan setelah Presiden Jokowi Widodo dan M. Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2014, pemerintahannya melakukan kebijakan yang secara “politik” mengejutkan. Karena kebijakan tersebut di luar dari materi yang dikampanyekan dalam “Nawacita” yang tidak menyebut tentang program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, tidak menunggu lama pemerintahan Jokowi-JK melakukan kebijakan yang mengarah pada memperkuat pembangunan sektor keuangan syariah yang pada saat itu perkembangannya bisa dikatakan stagnan.

Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. menerbitkan Masterplan

⁴⁴ Puspaningtyas (2019).

Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) setebal 240 halaman yang dipublikasikan pertama kali pada bulan Desember 2015.

Kelahiran MAKSI dilatarbelakangi struktur keuangan industri keuangan syariah Indonesia dapat dikatakan berbeda dengan negara-negara lain. Apabila pasar keuangan syariah besar seperti Gulf Cooperation Council (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman) dan Malaysia telah tumbuh di sektor perbankan, investasi, dan pasar modal, maka pasar keuangan syariah di Indonesia lebih berorientasi pada pasar ritel.

Pasar keuangan syariah Indonesia lebih dominan di segmen bawah, dibandingkan bergantung pada perbankan investasi syariah dan sukuk. Alhasil, jenis pasar ini memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi serta memiliki lebih banyak regulasi dan regulator, dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pemain dalam industri ini dapat dibagi dalam empat sektor utama, yaitu perbankan, non perbankan, pasar modal dan pasar uang, serta dana sosial keagamaan. Sebagai tambahan, ada sejumlah aktor lain dalam industri keuangan syariah Indonesia di antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO).⁴⁵

⁴⁵ Hanung (2018).

Tabel 2.1
Industri Sektor Keuangan Syariah

Sektor	Pemain/Komponen
Perbankan	Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Non Perbankan	Koeprasi Syariah/Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Perusaan Takaful dan Retakaful Perusahaan Pembiayaan Syariah Lain-lain (dana pensiun syariah dan pegadaian syariah)
Sektor Pasar Modal dan Pasar Uang	Sukuk (Sukuk Ritel) Reksa Dana Syariah Saham Syariah
Sektor Dana Sosial Keagamaan	Dana Haji Zakat Wakaf

Kemudian Indonesia memiliki kerangka kerja tata kelola syariah yang unik dibandingkan negara lain di dunia karena telah mengembangkan kerangka kerja sendiri yang dipimpin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI didirikan berawal dari lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah menyatakan bahwa pengarusutamaan strategi pengembangan industri syariah ke dalam

perencanaan nasional, akan membantu pemerintah dalam mencapai banyak tujuan utamanya dengan cara:

1. Menarik investasi asing untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian;
2. Memobilisasi tabungan domestik untuk mendanai berbagai proyek nasional;
3. Mendiversifikasi sumber-sumber dana untuk pemerintah dan korporasi;
4. Memperluas jangkauan pembiayaan untuk semua segmen dalam masyarakat;
5. Menjadikan perekonomian Indonesia lebih mandiri dan kebal terhadap potensi dampak negatif dari integrasi ASEAN yang akan datang.⁴⁶

Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Rekomendasi utama dari MAKSI ini adalah:

1. Membentuk KNKS untuk mewujudkan visi keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan MAKSI.
2. Mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah.

⁴⁶ Hanung (2018).

Kebijakan ini mendorong badan pemerintah dan BUMN untuk menempatkan sebagian dana dalam lembaga keuangan syariah, menawarkan pilihan produk keuangan syariah kepada staf untuk penerimaan gaji di rekening bank syariah, dan memberikan pilihan manfaat seperti dana pensiun syariah dan perlindungan takaful, dan produk lainnya.

3. Mendorong dana Haji, Zakat, Wakaf, dan lainnya untuk didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah.
4. Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro.
5. Meluncurkan program pengembangan sumber daya manusia nasional dengan memperkenalkan kualifikasi profesional baru, mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan, dan memperbaiki peraturan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas sumber daya.
6. Meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan mengonsolidasi kerangka kerja yang ada dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi kesenjangan.
7. Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk negara dan menerbitkan instrumen-instrumen baru yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan.
8. Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya sukuk fund baru dan pialang utama syariah (primary dealers).
9. Menawarkan insentif yang terkait dengan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mendanai proyek-

proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur dan pertanian, dan lainnya.

10. Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder.
11. Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan dalam sektor perbankan dan menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan besar.
12. Mengubah persyaratan permodalan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka bagi pertumbuhan di masa depan.
13. Mengonsolidasi perbankan syariah dengan merger agar tercipta pemain lebih besar dan kuat secara finansial.
14. Mengubah kondisi untuk pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah pada 2023 untuk meminimalisasi persoalan yang muncul dalam sektor perbankan syariah.
15. Meningkatkan infrastruktur pasar sektor non perbankan syariah agar mendorong aktivitas sektor tersebut.
16. Meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan mikro syariah.
17. Memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro syariah.
18. Memberikan peluang terbentuknya penyedia jasa bantuan teknis dengan biaya yang terjangkau untuk sektor keuangan mikro syariah.
19. Mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana Haji.

20. Meningkatkan kerangka kerja tata kelola syariah dengan memperkuat peran DSN-MUI, memperkuat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam Otoritas Jasa Keuangan, menguatkan kesesuaian proses dan prosedur syariah, dan memperkenalkan audit internal syariah.

Dari beberapa uraian di atas, pemerintahan Jokowi-JK pada masa awal pemerintahannya banyak berkonsentrasi pada penguatan keuangan syariah dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Terdapat pula terobosan dalam mendorong *sukuk* yang selama ini banyak terabaikan oleh publik, pemerintahan Jokowi-JK membentuk *sukuk fund* dan pialang utama syariah untuk meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah.

2. Tahun 2016

a. Perpres No. 91 Tahun 2016

Perpres No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan salah satu amanat yang terdapat dalam MAKSI (Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia) tahun 2015.

Ventje Rahardjo Soedigno, Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ketika menyadi *keynote speech* dalam acara 4th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang mengusung tema *Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs*, tanggal 25 Juli 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta menyampaikan bahwa fungsi KNKS adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketika tahun 2016,

pemerintah meluncurkan MAKSI dengan salah satu rekomendasinya untuk mendirikan KNKS yang diluncurkan pada Juli 2017.⁴⁷

Untuk memperkuat keberadaan KNKS, diterbitkan melalui penetapan Perpres No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Berdasarkan Perpres tersebut dijelaskan;

1. KNKS dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2. KNKS diketuai langsung oleh Presiden dan wakil ketua adalah Wakil Presiden, dan Dewan Pengarah (beranggotakan 10 pimpinan dari pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia), dan Manajemen Eksekutif.

Bahtiar Fitkhasya Muslim menjelaskan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan bertindak sebagai badan “unggulan” nasional untuk mencapai

⁴⁷ Qurratu'ain (2019).

visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan MAKSI.

KNKS adalah kunci untuk menciptakan visi nasional, koordinasi dan kepemimpinan yang sangat diperlukan bagi industri keuangan syariah. Selama ini, masing-masing pemangku kepentingan bekerja sendiri-sendiri dan belum berkoordinasi secara optimal. Meskipun para pemangku kepentingan tersebut telah berusaha keras untuk mengembangkan industri keuangan syariah, kenyataannya industri ini belum berkembang pesat karena usaha-usaha tersebut tidak berjalan ke arah yang sama.⁴⁸

b. PMK Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat

PMK 11/2016 merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi yang signifikan di tahun 2016 dalam mendukung terhadap keuangan syariah. Dengan PMK tersebut maka fasilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin penyaluran gajinya dilakukan melalui rekening bank syariah dengan sendirinya diperbolehkan.

PMK di atas dengan sendirinya membolehkan pilihan bagi PNS/TNI/Polri untuk mengajukan kepada institusi tempatnya bekerja, untuk memindahkan penyaluran gajinya dari sebelumnya melalui rekening bank konvensional di-

⁴⁸ Muslim (2019).

pindahkan melalui rekening bank syariah. Dengan demikian tidak terdapat pemberian keistimewaan terhadap bank konvensional tertentu dalam mengatur penggajian PNS/TNI/Polri.

3. Tahun 2017

a. Peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Pada tahun 2017, Pemerintahan Jokowi hanya melakukan kebijakan yang memperkuat pembangunan sektor Kawasan Industri Halal yaitu peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pada Rabu 11 Oktober 2017, bertempat di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Menteri Agama, BPJPH mempunyai sejarah panjang, bermula sejak berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) di MUI pada 6 Januari 1989, di mana MUI lalu mengeluarkan labelisasi dan sertifikasi halal. Dalam perjalanannya, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Pada 1999, LPPOM-MUI bahkan mempelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.⁴⁹

Ikhsan Abdullah (Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch), BPJPH yang pada saat ini dipimpin oleh Sukoso memiliki beberapa tantangan;

⁴⁹ Kemenag RI, Rabu, 11 Oktober 2017.

Pertama, BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sistem, menentukan besaran tarif sertifikat halal dan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait, yang diberikan mandat kewenangan sesuai undang-undang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua, BPJPH harus dapat membangun hubungan yang harmonis dengan MUI yang berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sertifikasi auditor. Kewenangan BPJPH di dalam undang-undang hanya mengatur mengenai penerbitan sertifikat halal, sedangkan pemeriksaan terhadap produk halal dilakukan LPH sesuai ketentuan Pasal 12 UU JPH.

Ketiga, BPJPH harus dapat memperluas struktur organisasinya dengan membentuk perwakilannya di tingkat provinsi. Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan demografi yang sangat luas dan besar, maka tidak mungkin BPJPH hanya berada di Jakarta dalam sistem sentralisasi, karena itu akan memberatkan pelaku usaha di daerah yang akan mengajukan sertifikasi halal.⁵⁰

Secara politis, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat strategis nantinya dalam mengontrol distribusi produk barang, terutama barang produksi impor yang memiliki konsumen besar untuk memiliki sertifikasi halal.

b. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah

Sedangkan pada tahun 2017, tidak banyak ditemukan kebijakan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan *market share* perbankan syariah nasional. Dalam situasi ter-

⁵⁰ Abdullah (2017).

sebut, Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 mengeluarkan Cetak Biru (Blueprint) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktivitas dan pelaksanaan cetak biru tersebut.

Sebagai bentuk konsistensi Bank Indonesia untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia supaya berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga diterbitkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia.

Gambar 2.4
Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah



Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan, tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama stakeholder terkait dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi, keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (governance).

Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama yaitu:

1. Nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
2. Kerangka dasar kebijakan pengembangan.
3. Strategi dan rencana aksi.
4. Kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.⁵¹

4. Tahun 2018

a. Kebijakan Dana Haji

Pada tahun 2018, pemindahan dana haji yang masih dikelola bank konvensional ke bank syariah baru sepenuhnya terjadi di tahun 2018 lalu. Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi dana haji yang ditempatkan di bank konvensional.

Namun, Sesuai dengan Undang-Undang No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pemerintah menetapkan mulai akhir tahun ini dana haji yang ditempatkan di bank syariah hanya dibatasi maksimal 50%. Sebagian dana lainnya

⁵¹ Bank Indonesia, "Cetak Biru Pengembangan EKSyar".

diinvestasikan ke instrumen lain yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil lebih baik.⁵²

Bahtiar Fitkhasya Muslim menjelaskan pemindahan rekening haji dari bank konvensional ke bank syariah pada dasarnya kebijakan yang telah lewat satu dekade. Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, bank yang bisa menjadi BPS BPIH hanya bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki layanan syariah.

Kebijakan tersebut sangat strategis merujuk pada laporan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang dikelola sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp 113 triliun, di mana 50% ditempatkan di deposito bank syariah dan 50% sisanya di investasikan di surat berharga. Kemudian, pada tahun 2018 pula terjadi perubahan yaitu 50% dalam bentuk deposito bank syariah, 30% investasi surat berharga, dan 20% investasi langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan kewajiban penempatan dana haji di bank syariah tersebut telah meningkatkan likuiditas bank syariah, saat ini sekitar 17% DPK di industri perbankan syariah berasal dari dana haji.⁵³

Sekar Putih Djarot, Juru Bicara OJK, pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pengalihan dana haji yang tidak terkonsentrasi dalam bentuk giro dan deposito di bank syariah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan

⁵² Nurcaya (2018).

⁵³ Muslim (2019).

menahan laju kelebihan likuiditas yang dialami perbankan syariah dalam 2 tahun terakhir.⁵⁴

b. Percepatan Program Industrialisasi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018 menyatakan sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, antara lain mendukung aspek pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya.

Secara rinci, Wimboh menyatakan ada lima kebijakan strategis yang disiapkan yakni:

1. Mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds, green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif;
2. Mempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional;
3. Meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah;
4. Meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi; serta

⁵⁴ Yudistira (2018).

5. Menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi *hedging* nilai tukar.⁵⁵

Sedangkan yang terkait dengan kebijakan perbankan syariah adalah OJK akan fokus pada percepatan program industrialisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiayaan masyarakat, serta optimalisasi potensi ekonomi syariah.

Sejumlah kebijakan strategis telah disiapkan seperti untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas serta sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan.⁵⁶

c. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) dan pendalaman pasar keuangan syariah.

Implementasi mata rantai nilai halal terus diperkuat melalui pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah sampai dengan industri khususnya makanan, fashion, kosmetika, pariwisata dan farmasi, serta kampanye industri halal. Pendalaman pasar keuangan syariah terus diakselerasi untuk memperkuat manajemen likuiditas dan pembiayaan keuangan syariah, serta pada gilirannya akan mendukung penguatan perbankan syariah nasional.

⁵⁵ Sitorus (2018).

⁵⁶ Sitorus (2018).

Optimalisasi keuangan sosial syariah pada sektor zakat dan wakaf juga terus didorong untuk meningkatkan pembiayaan syariah yang inklusif. Selain itu, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi utama dalam ekonomi dan keuangan syariah global juga terus didorong. Rangkaian kegiatan internasional Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang didahului oleh Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia yang selama ini berlangsung sukses akan secara rutin diselenggarakan setiap tahunnya sebagai platform bersama dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Contoh kebijakan nyata Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo melakukan fungsi pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pembinaan klaster Karawo. Dimulai sejak 2011, Festival Karawo digagas sebagai 'pesta' para perajin, desainer hingga pelaku usaha di bidang itu. Para perajin juga diberikan bantuan peralatan, pelatihan membuat pola atau motif serta kaca mata, karena saat itu banyak perajin yang berusia lanjut. Seiring waktu berjalan, berbagai inovasi mulai ditampilkan dengan menggunakan kain Karawo. Kain yang pernah mendapat citra "hanya digunakan oleh orang tua dan acara resmi" tersebut kini tidak berlaku lagi. Beragam pola, warna dan kolaborasi bersama kain khas Indonesia mulai ditunjukkan oleh para pelaku Karawo, bahkan kini sulaman 'tua' itu banyak digunakan oleh anak muda berkat sentuhan perajin serta desainer generasi milenial. Dampak yang sangat besar juga terasa dengan adanya kesadaran masyarakat Gorontalo serta daerah lainnya yang kini semakin memiliki ketertarikan terhadap kain

Karawo. “Di Gorontalo saat ini mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua semakin bangga menggunakan Karawo mereka. Dan yang menggembirakan lagi adalah mereka lebih memilih untuk menggunakan Karawo kualitas terbaik yang dibuat oleh para perajin,” ungkap Agus Lahinta pemilik Rumah Karawo binaan KPw BI Provinsi Gorontalo. Pada 2017, Karawo mulai bergeliat di kancah nasional dan internasional. Jauh dari kata ragu sedikitpun, KPw BI Provinsi Gorontalo dengan percaya diri membawa UMKM unggulan binaannya, yaitu Rumah Karawo yang bekerjasama dengan Gallery of Indonesia, tampil di salah satu negara yang menjadi kiblat fashion dunia.

Pagelaran Internasional “Couture New York Fashion Week” di Amerika Serikat menjadi langkah awal di atas catwalk bagi busana bermotif sulam Karawo yang merupakan tindak lanjut keikutsertaan di Indonesia Fashion Week 2017. Couture New York Fashion Week dipilih karena event tersebut dirasa tepat dengan berbagai persiapan yang baik, serta New York merupakan kota mode yang banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai penjuru dunia. Hal tersebut tentunya sejalan dengan visi Bank Indonesia dalam mengembangkan sulaman Karawo yaitu “Karawo Mendunia”. Sebelum ‘menjual’ Karawo di New York, Bank Indonesia mendatangkan seorang kurator dari Los Angeles, Amerika.

Untuk melakukan kurasi pada puluhan UMKM dari seluruh Indonesia dengan hasil akhir terdapat 12 UMKM yang direkomendasikan. Kota mode New York menjadi tempat bersejarah bagi pengenalan awal peragaan busana Karawo karena di tempat itulah mata dunia seakan terbuka bahwa ada kain khas Indonesia selain batik. Dukungan Bank

Indonesia terhadap keinginan Karawo mendunia itu sangat besar dirasakan oleh para pelaku UMKM.⁵⁷

3. Tahun 2019

a. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019

Pada tahun ini terbit Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019, dan diundangkan dan ditandatangani juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly pada 3 Mei 2019.

PP tersebut merupakan kebijakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan UU 33/2014 dan PP 31/2019, dalam jaminan produk halal maka terdapat beberapa aspek penting yang terkait dengan sektor Kawasan Industri Halal, yaitu:

- a. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- b. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk

⁵⁷ Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019, hlm. 84-86.

- c. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- d. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- e. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- f. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- g. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

Diberitakan dalam *Portonews (online)*, secara garis besar PP JPH berisi antara lain tentang Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga, Kerja Sama Internasional, Kerja Sama MUI, Tata Cara Registrasi dan Sertifikasi Halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal dan Auditor Halal. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa PP JPH tidak akan menyulitkan dunia usaha, dan ia menyetujui bahwa pengembangan industri halal harus memiliki kerangka regulasi yang baik, sehingga setiap aturan harus memudahkan para pelaku usaha menjalankan bisnisnya.⁵⁸

Sampai tahun 2019, terdapat problem dalam pelaksanaan UU Jaminan Produk halal. Menurut Wuryandani terdapat tantangan dalam implementasi biaya sertifikasi halal yang tinggi, terutama pada pengusaha mikro sesuai dengan UU No.

⁵⁸ *Portonews (online)*, Kamis, 16 Mei 2019.

33 Tahun 2014 tentang JPH yang wajib dilaksanakan 5 tahun setelah diundangkan atau sekitar sejak 17 Oktober 2019.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR RI dan pemerintah tanggal 21 Mei 2019 terkait kesiapan Indonesia yang akan mewajibkan sertifikasi untuk penjaminan halal produknya, karena sebelumnya hanya berlaku sertifikasi halal yang bersifat sukarela dan tidak ada sanksi bila tidak melakukannya. Adapun ketentuan mandatory sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang memuat aturan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikasi halal. Namun, terdapat pengecualian untuk produk non-halal bahwa produk non-halal diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Hingga saat ini tidak banyak industri Indonesia, terutama UMKM, yang mengantongi sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Selain itu dengan masih banyak produk makanan dan minuman *franchise* terkemuka yang tidak memiliki sertifikasi halal sementara masih banyak juga konsumen yang tidak menyadarinya bahkan tidak peduli sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang masif. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana undang-undang tersebut.⁵⁹

b. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Selasa, 14 Mei 2019.


⁵⁹ Wuryandani (2019).

MEKSI 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, yaitu: *Pertama*, penguatan *halal value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.

Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.

Pada saat MEKSI diluncurkan posisi perbankan syariah nasional pada tahun 2019 sebagaimana pada gambar di atas sudah mulai meningkat dari aspek *market share* sudah mencapai 6,18% dari sebelumnya yang berkisar 5%. Namun dari beberapa aspek Aspek dan DPK menurun. Permodalan asset mencapai 9,93% dengan total aset mencapai Rp. 538,32 trilyun walaupun dari aspek jaringan kantor terus berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia. Seperti pada gambar 4.2.⁶⁰

Gambar 2.5
Perkembangan Perbankan Syariah 2019



⁶⁰ OJK, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019*, hlm. 14.

Ketiga, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain.

Keempat, penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (*R&D*), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.⁶¹

Penerbitan dan menyusun MEKSI didasarkan pada Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report 2018-2019). Ini adalah ukuran pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar. Menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk 10 besar konsumen pada setiap sub-sektor dalam industri halal. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Peringkat pertama pada top muslim food expenditure.
2. Peringkat kelima pada kategori top muslim travel expenditure.
3. Peringkat ketiga pada top muslim apparel expenditure
4. Peringkat kelima pada top muslim media expenditure.
5. Peringkat keenam pada top muslim pharmaceuticals expenditure.

⁶¹ KNEKS (*online*), 15 Mei 2019.

Namun, pada kelima industri tersebut, Indonesia menempati posisi 10 besar menurut pemeringkatan Global Islamic Economy (GIE) Index hanya pada kategori pariwisata halal dan fesyen Muslim.⁶²

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal). Hal-hal penting dalam Permenag No. 26/2019 yang terkait dengan penelitian kawasan Industri Halal adalah:

Dalam Pasal Pasal 1, dituliskan beberapa hal:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

⁶² MEKSI 2019-2024, hlm. 6

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
16. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
17. Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.

18. Nomor Registrasi adalah surat yang diterbitkan oleh BPJPH sebagai bukti pemenuhan persyaratan dan pendaftaran pada BPJPH.
19. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Produk.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
21. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Auditor Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
22. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Penyelia Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan menjamin PPH di perusahaan.
23. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas JPH adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pengawasan JPH.
24. Temuan adalah hasil pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran JPH.

25. Laporan adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran JPH yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPJPH.

Gambar 2.6
Aspek yang Berkewajiban Bersertifikat Halal



Dalam Pasal 2 dituliskan:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.

Ikhsan Abdullah menjelaskan *Indonesia Halal Watch* memiliki usulan agar BPJPH dapat melakukan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan jaminan produk

halal yakni perlunya dibuat road-map agar mendapat dukungan masyarakat dan dunia usaha. BPJPH harus melakukan edukasi yang intens dan serius bagi pelaku usaha, khususnya bagi UKM. Di samping itu, UKM juga harus memperoleh man-faat dalam memperoleh sertifikat halal sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas dalam memperoleh sertifikat halal.

Sesuai dengan Pasal 59 dan 60 UU JPH, bahwa sampai dengan terbitnya BPJPH maka sertifikasi halal tetap dijalankan oleh MUI. Namun mengingat BPJPH yang keberadaannya belum siap untuk melakukan sertifikasi, walaupun telah lahir dan diresmikan pada 10 Oktober 2017, sertifikasi halal tetap masih dalam masa transisi.

Pada masa transisi ini, BPJPH harus dapat menjamin ketenangan, kenyamanan, dan kepastian bagi pelaku usaha (pro-dusen) yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, menjamin pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal, dan memastikan kemudahan bagi produsen yang akan memperpanjang sertifikasi halalnya berkaitan dengan telah jatuh tempo.

Untuk membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi, juga memudahkan BPJPH dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka diperlukan segera minimal tujuh PP terkait. Selain hal tersebut, yang sangat urgen sifatnya adalah membangun kerja sama yang harmonis antara BPJPH dan MUI sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa halal dalam sertifikasi halal.⁶³

⁶³ Abdullah (2017).

4. Tahun 2020

a. Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang KNEKS

Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh Presiden Joko Widodo, dan diundangkan pada tanggal 10 Februari 2020 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Beberapa hal penting dalam KNEKS yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- a. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Pasal 1, ayat 1).
- b. Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi:
 - a. pengembangan industri produk halal; b. pengembangan industri keuangan syariah; c. pengembangan dana sosial syariah; dan d. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah (Pasal 1, ayat 2).
- c. KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Pasal 4).

Tahun 2020, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan di Jakarta mengatakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) resmi berubah komando. Dari sebelumnya di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kini pindah tangan ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Perubahan ini dalam rangka

mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.⁶⁴

KNEKS merupakan pengganti nama dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) per 10 Februari 2020. KNEKS berfungsi melanjutkan tugas kerja KNKS yaitu untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Sebab, pemerintah melihat adanya tren pertumbuhan populasi muslim dunia yang terus meningkat kurang lebih jumlah populasi muslim mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030, di mana 87 persen dari total penduduk muslim dunia berada di Indonesia. Sehingga, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional.⁶⁵

b. Permenperin No. 17 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dirjend Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.

PP tersebut di atas memuat empat bab dan 22 pasal yang menjadi pedoman bagi setiap unsur yang ingin mem-

⁶⁴ Pebrianto (2020).

⁶⁵ Pebrianto (2020).

bangun Kawasan Industri Halal (KIH). Dalam PP tersebut dilampirkan 5 format formulir sebagai berikut:

- Formulir 1, permohonan verifikasi kawasan industri halal
- Formulir 2, Lembar pemeriksaan dokumen permohonan kawasan industri halal
- Formulir 3, Permintaan perbaikan dokumen
- Formulir 4, berita acara pemeriksaan kawasan industri halal
- Formulir 5, surat keterangan kawasan industri halal

Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Ignatius Warsito menjelaskan pada tahun 2019, terdapat empat kawasan industri yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri halal di Indonesia, yaitu;

- 1) Batamindo Industrial Estate
Batamindo Industrial Park berencana mengembangkan zona halal seluas 17 hektare (Ha) dari total area seluas 320 Ha
- 2) Bintan Industrial Park
Bintan Industrial Estate seluas 100 Ha dari 320 Ha secara total, dan Modern Cikande seluas 500 Ha
- 3) Jakarta Industrial Estate Pulogadung
Jakarta Industrial Estate Pulogadung berencana mengembangkan zona halal untuk produk mode, farmasi dan kosmetik, pusat makanan, laboratorium halal, serta halal center.
- 4) Modern Cikande Industrial Estate.

Dalam pengembangan kawasan industri halal, Kemenperin memiliki tugas untuk menetapkan standardisasi, memberikan insentif, serta memfasilitasi promosi dan kerja sama teknis. Aspek insentif juga diusulkan dalam pelayanan satu atap (*one stop service*) untuk mendapatkan sertifikat halal.

Adapun kriteria kawasan industri halal, antara lain memiliki manajemen kawasan industri halal, memiliki atau bekerja sama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal, sistem pengelolaan air bersih sesuai dengan persyaratan halal, memiliki sejumlah tenaga kerja yang terlatih dalam jaminan produk halal, serta memiliki pembatas kawasan industri halal.⁶⁶

5. Tahun 2021

a. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang jaminan produk halal yang telah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah.

Kemudian, PP 39 tahun 2021 juga menjadi penguat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yakni ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b yang mengatur tentang perlu menetapkan Peraturan Peme-

⁶⁶ Kementerian Perindustrian, Rabu, 12 Juni 2019.

rintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁶⁷

Bukhori Yusuf, anggota Badan Legislasi DPR RI, menjelaskan PP 39/2021 merupakan aturan turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Beberapa isu krusial pada PP 39/2021 yang perlu dikritisi sebagai bahan masukan demi peningkatan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pertama, aspek struktur. Bila disandingkan antara PP No. 39/2021 dengan PP No 33/2014, maka akan kita dapati perbedaan mencolok pada PP PP No. 39/2021, dimana PP ini mencantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terkait Pelaku Usaha, Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Peran Serta Masyarakat, Layanan Berbasis Eletronik, serta Penjabaran Sanksi Administratif. Muatan PP ini lebih kompleks ketimbang PP sebelumnya.

Kedua, aspek substansi. Semua perubahan dalam UU Cipta Kerja telah tertuang dalam PP No. 39/2021. Misalnya, pasal 42 UU Cipta Kerja ihwal perpanjangan sertifikat halal diatur penyelenggaraannya dalam Pasal 82-83 PP No. 39/2021.

Kemudian, Pasal 44 UU Cipta Kerja terkait biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur penyelenggaraannya dalam PP Pasal 81 dan Pasal 86. Selain itu, aturan mengenai jangka waktu permohonan sertifikat halal yang

⁶⁷ *jogloabang (online)*, 21 Maret 2021.

diatur dalam Pasal 29 UU Cipta Kerja, penyelenggaraannya diatur dalam PP Pasal 50 sampai dengan Pasal 58.⁶⁸

Beberapa pasal lain yang perlu dicermati adalah Pasal 81 dan 86 PP No. 39/2021 memiliki tafsir yang bias sehingga potensi penundaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil selalu terbuka.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 81 ayat (1) mensyaratkan adanya kemampuan keuangan negara, sehingga bila terjadi kesulitan fiskal, maka pelaku usaha mikro dan kecil kemungkinan tidak bisa mendapatkan pembiayaan sertifikasi halal.

Kemudian dalam Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- e. dana bergulir; atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.”

⁶⁸ Yusuf (2021).

Sebagaimana dipaparkan, Pasal 86 menjabarkan sumber lain untuk pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, PP ini tidak mencantumkan dengan jelas aturan mengenai tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro ataupun memandatkan pengaturannya melalui Peraturan BPJPH, sebagaimana ditetapkan untuk pembayaran biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha (non-Mikro dan Kecil), seperti yang tercantum pada Pasal 85 ayat (6).

Kemudian dalam hal kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan adalah penting (Pasal 93 dan 94). Namun, hal ini tidak diikuti dengan pemberian kewenangan yang kuat bagi BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas terhadap pelaku usaha (Pasal 150). Sebaliknya, BPJPH hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sementara, BPJPH tidak berwenang menjatuhkan sanksi penarikan barang maupun denda administratif atas pelanggaran Pasal 93.

Untuk peningkatan penyelenggaraan JPH ke depan, diperlukan:

- a. Pembatasan jumlah registrasi Auditor Halal perlu dinaikkan untuk memberi kesempatan Auditor Halal menjalankan profesinya secara maksimal, tidak hanya pada 1 (satu) LPH saja.
- b. Menambah jumlah LPH yang dapat beroperasi untuk memungkinkan akselerasi penyelenggaraan JPH. Hal ini

- penting mengingat jumlah Auditor Halal masih terbatas, apalagi Auditor Halal yang memiliki sertifikat kompetensi.
- c. Pada Pasal 86 perlu ditambahkan ayat yang mengatur tata cara pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Peraturan BPJPH.
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai prosedur yang harus dilalui untuk bisa memenuhi persyaratan “pernyataan halal” tersebut.
 - d. BPJPH perlu menjembatani Lembaga LPH negara non-muslim yang menggunakan jalur B-to-B.⁶⁹

Sukoso, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, menanggapi positif terhadap terbitnya PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP tersebut bisa menjadi momentum percepatan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Terbitnya PP ini menjadi langkah tepat karena bisa menjadi momentum akselerasi pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Bersamaan dengan terbitnya PP 39 Tahun 2021, maka PP No 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari PP 31/2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 39 Tahun 2021. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 170 dan 171 PP No 39 Tahun 2021.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf (2021).

⁷⁰ Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal Kemenag RI, 18 Februari 2021.

Dalam “Obat Halal, Darurat Sampai Kapan?”, 24 Maret 2021, Mastuki (Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH) menjelaskan regulasi dan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) membutuhkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Waktu pengurusan sertifikasi halal maksimal 21 hari, dan khusus bagi pelaku UMK pengurusan sertifikasi halal gratis melalui APBN/D atau fasilitasi pihak lainnya.

Adapun LPH dikeluarkan oleh BPJPH dan dilaksanakan oleh tim akreditasi yang ditunjuk Menteri Agama. Dalam hal ini, LPPOM MUI sebagai LPH yang kredibel dan profesional telah lebih dulu memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17065: 2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.⁷¹

b. Merger Bank Umum Syariah menjadi BSI

Pada dasarnya, dari aspek perundang-undang-an, perbankan syariah sudah kuat sejak pemerintahan presiden SBY pada saat mengesahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Sejak saat itu, secara regulatif menjadikan bank syariah telah mandiri. Di mana sebelum UU No. 21 Tahun 2008 diundangkan, landasan perundang-undangan perbankan syariah menyatu dengan perbankan konvensional dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang ditetapkan pada

⁷¹ LPPOM MUI, 16 April 2021.

tanggal 10 Nopember 1998 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pemerintahan Jokowi membuat langkah besar sejak tahun 2020 melalui Menteri BUMN Erick Tohir dan sering disosialisasikan melalui media oleh Wapres KH. Ma'ruf Amin, yaitu tentang kebijakan penggabungan bank umum syariah milik negara yaitu BRIS Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Realisasi tersebut terwujud melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT BSM, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah Tbk ke dalam PT. Bank Syariah Indonesia (BSI).

Pertemuan manajemen BSI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank hasil merger tiga bank Syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan mempercepat pertumbuhan perbankan dan ekonomi syariah serta menjadi energi baru ekonomi Indonesia. Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi menegaskan BSI diharapkan akan menjadi leverage atau daya ungkit bagi ekosistem perbankan syariah nasional.⁷²

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo Soedigno menegaskan Bank Syariah Indonesia mempunyai customer base yang besar, produk lengkap, dan jaringan yang luas.⁷³

⁷² BSI (*online*), 4 September 2021.

⁷³ Richard (2021).

E. Analisis Ekonomi Politik pada Kebijakan Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah

1. Analisis Regulasi KIH

Pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014-2019 yang berpasangan dengan wakil presiden M. Jusuf Kalla (JK), dan pada periode 2019-2024 yang berpasangan dengan M. Ma'ruf Amin merupakan pemerintahan yang banyak melakukan kebijakan yang terkait dengan halal industri, *halal value chain*, Kawasan Industri Halal (KIH), dan perbankan syariah sebagai bagian strategis dalam pemerintahannya.

Gagasan pengembangan Kawasan Industri Halal dimulai ketika dilontarkan zona industri halal yang digagas oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 belum direspon secara politik dengan merujuk pada respon presiden secara kelembagaan yang tidak antusias untuk memasukkan pengembangan industri halal pada perundang-undangan. Hal ini didasari pada gagasan zona industri halal tersebut masih belum optimal, bahkan sama sekali tidak terjabarkan pada Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2015. Dari 74 pasal yang ada dalam undang-undang tersebut belum satu pun yang membahas tentang Kawasan Industri halal, padahal saat itu issue tentang industri halal sudah sangat banyak didengungkan oleh berbagai negara, termasuk isu zona industri halal yang telah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian.

Perspektif analisis ekonomi politik, hal tersebut suatu anomali. Karena pada tahun 2015, isu halal industri sudah menjadi isu internasional dengan pemerintahan Jokowi, di

mana Indonesia meraih penghargaan di bidang halal event. Dalam “The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015, Model The Fastest Growing Tourism Sector”, di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, “Wonderful Indonesia” meraih tiga penghargaan yakni; *World’s Best Family Friendly Hotel* dimenangkan oleh Sofyan Hotel Betawi Jakarta, *World’s Best Halal Honeymoon Destination* dan *World’s Best Halal Tourism Destination* yang dimenangkan oleh Lombok Nusa Tenggara Barat.⁷⁴

Kekuatan politik yang menunjukkan tren “positif” terhadap pengembangan dan proyeksi kawasan industri halal dan perbankan syariah pada masa pemerintahan Jokowi mulai tampak pada saat muncul kebijakan “mengejutkan”, di mana pemerintah melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang dipublikasikan pertama kali pada bulan Desember 2015. Dokumen setebal 240 halaman secara detail memetakan potensi Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah sebagai model lain dalam pembangunan ekonomi nasional dan fondasi fiskal berbasis keuangan syariah. Kehadiran MAKSI memberikan angin segar terhadap penguatan regulasi dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, yang bisa dikatakan pada saat itu seperti “kehabisan nafas” untuk meningkatkan nilai asset nasional perbankan syariah.

Adapun sektor Kawasan Industri Halal, secara regulatif dimulai pada saat Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian

⁷⁴ Anwar (2015).

Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu 11 Oktober 2017, dan pada tanggal 29 April 2019 pada saat Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2019, terdapat pula regulasi pemerintah yang memperkuat pengembangan Kawasan Industri Halal melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal).


Kemudian Kawasan Industri Halal secara formal dimasukkan sebagai kebijakan politik yang semakin kuat ketika keluar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020 oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Karta Sasmita, dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dirjend Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.

Berdasarkan Permen tersebut, Kawasan Industri Halal di Indonesia secara politik merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sangat strategis sebagai alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia di luar sektor pajak.

Sejak tahun 2020, maka Kawasan Industri Halal (KIH) pun dikembangkan secara luas kepada beberapa daerah yang ingin mengembangkannya dengan berbagai syarat tertentu (gambar 4.4)

industri halal adalah MAKSI disebutkan tentang dibutuhkan sistem kelembagaan nasional yang menaungi pengembangan keuangan dan ekonomi Islam yang didalamnya tentang industri halal.

Gambar 2.8
Struktur KNKS



Secara kelembagaan, KNKS merupakan wujud komitmen pemerintah Jokowi yang serius untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu lembaga khusus yang kuat secara sosial dan politik. Hal tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi yang

dikembangkan dalam KNKS melibatkan banyak struktur kelembagaan yang berkompeten di bidangnya, dan KNKS langsung diketui oleh Presiden Joko Widodo (lihat gambar 3.8).

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi periode pertama, pada Selasa, 14 Mei 2019 terbentuk “kejutan kebijakan” yang nantinya memperkuat sektor pengembangan “Kawasan Industri Halal” yaitu diterbitkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Di dalam MEKSI 2019-2024 secara jelas dicantumkan pada point pertama bahwa negara harus memperkuat *halal value chain* yang nantinya akan diimplementasikan pada sektor Kawasan Industri Halal.

Tahun 2020, atau pada pemerintahan Jokowi periode kedua bersama Prof. KH. Ma’ruf Amin yang juga ahli di bidang ekonomi syariah, terlihat semakin memperkuat dalam pengembangan kebijakan sektor industri halal dan perbankan syariah yaitu ketika membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang dilegalkan di bawah Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020.

Secara kelembagaan, KNEKS merupakan pengganti KNKS yang dibentuk tahun 2016, dan ia merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Perubahan yang signifikan dari KNKS ke KNEKS adalah perubahan komando, dari sebelumnya di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) kemudian berpindah dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

dan KNEKS masih tetap diketui oleh Presiden, sebagaimana pada gambar 3.9.

Gambar 2.9
Struktur KNEKS



Pendirian KNEKS secara politik telah memperkuat struktur kelembagaan nasional dalam pengembangan sektor kawasan industri halal dan perbankan syariah. Karena unsur-unsur yang terkait dalam KNEKS terdiri dari beragam unsur kelembagaan, seperti dari kelembagaan negara di bidang keuangan terdapat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, kelembagaan pemerintah yang otoritatif di bidang sektor halal yaitu melibatkan lembaga di bawah Kementerian Agama, terdapat pula kelembagaan non pemerintah seperti MUI, dan unsur-unsur lainnya yang semuanya menyatu di dalam KNEKS.

Wujud realisasi dari kelembagaan yang mengarah pada penguatan politik dalam kebijakan Kawasan Industri Halal semakin menguat pada saat didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Keberadaan JPH secara politik merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merupakan rangkaian kebijakan yang diamanatkan sejak terbit UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Analisis Infrastruktur KIH

Kebijakan sektor Kawasan Industri Halal (KIH) secara politik dimulai sejak tahun 2020, pada saat pemerintah mulai menyiapkan delapan kawasan industri halal (KIH) di berbagai penjuru Indonesia. Pembangunan KIH itu dilakukan dalam rangka pengembangan dan perluasan industri produk halal di Tanah Air. Untuk mempercepat proses, layanan sertifikasi halal dilakukan secara satu atap (*one stop service*).⁷⁶

Keseriusan pemerintah secara politik dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dapat dilihat pada beberapa lokasi dan pemerintah daerah yang disokong oleh pemerintah dalam pengembangan KIH.

Mulai tahun 2020, beberapa lokasi untuk KIH yang telah disiapkan, yakni Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe

⁷⁶ Wapres Ma'ruf Amin saat memberi orasi ilmiah secara *online* di Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang ke-63, Kamis, 15 Oktober 2020.

n Lock seluas 100 hektar di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.⁷⁷

Gambar 2.10
Kawasan Industri Halal Sidoarjo



Infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo mendapatkan respon positif dari pemangku kebijakan dan *stakeholder* di Jawa Timur. Pembangunan didukung langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indrapawansa.

Dukungan dari lembaga keuangan dilakukan oleh Bank Jatim melalui Unit Usaha Syariah menyiapkan fasilitas pembiayaan/permodalan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan mengembangkan bisnisnya

⁷⁷ Purnamasari (2020).

di Kawasan Industri Halal (KIH) Sidoarjo. Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Timur Satyagraha mengatakan dalam memberikan fasilitas pembiayaan tersebut UUS Bank Jatim melakukan kerja sama dengan PT Makmur Berkah Amanda Tbk pada 30 Maret 2021 guna mempercepat Operasional Halal Industrial Park Sidoarjo.⁷⁸

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran resminya, Selasa (11/5/2021) menegaskan pembangunan KIH akan dipercepat dengan beberapa instrumen. Di antaranya adalah usulan status KIH sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri berbasis halal. Pemerintah juga akan mendukung masuknya investasi, terutama dari Uni Emirate Arab, dalam pengembangan KIH yang dapat menghasilkan produk-produk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Hal tersebut merupakan tujuan dari Indonesia menjadi pusat produksi halal di dunia.⁷⁹

Gambar 2.11
Pembukaan Kawasan Halal Indonesia⁸⁰



⁷⁸ Widarti (2021).

⁷⁹ *Kompas.com*, 11 Mei 2021.

⁸⁰ *Citra Indonesia.com* (2019).

Dari beberapa perencanaan Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah berjalan signifikan adalah KIH Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan di Jakarta terdapat KIH di Pulogadung, dan Kawasan Halal Park di sekitar Stadion Senayah Jakarta.


4. Analisis Sektor Perbankan Syariah

Secara politik, sektor perbankan syariah yang telah hadir sejak tahun 1992 telah didukung oleh beragam regulasi yang mendorong terhadap pertumbuhannya. Namun dari sekian pemerintahan yang telah berjalan dikatakan belum ada kebijakan sepektakuler yang mampu meningkatkan nilai asset perbankan syariah nasional di atas 10 persen. Pemerintahan SBY pernah berhasil menerbitkan perundang-undangan yang sangat kuat pada saat terbit UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008. Namun sampai pemerintahan SBY-Budiono berakhir tahun 2014, asset perbankan syariah nasional juga belum mampu berkembang secara cepat, kalau lambatnya kewajiban *spin-off* bagi Unit Usaha Syariah yang tenggang waktunya sampai 15 tahun.

Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 sd 2021, dari sekian regulasi dan perundang-undangan yang ada, hasilnya menunjukkan bahwa perbankan syariah masih sulit untuk mencapai *market share* 10%. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), posisi *market share* perbankan syariah per Juni tahun 2018 masih tertahan pada kisaran 5,7% (lihat gambar 3.12).⁸¹

⁸¹ OJK, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*, Juni 2018.

Gambar 2.12
Market share perbankan syariah 2018



Data di atas menunjukkan, sampai tahun 2018, Pemerintahan Jokowi yang telah berkuasa hampir 4 tahun belum bisa mendorong terhadap pertumbuhan perbankan syariah, dari aspek *market share* yang telah ditargetkan di dalam *Blue Print Perbankan Syariah* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dipublikasikan tahun 2007 bahwa Asset Share Perbankan Syariah pada tahun 2015 dan seterusnya sebesar 15%.

Namun, dari aspek kebijakan dalam pemerintahannya, tampaknya terdapat usaha yang mendorong terhadap pertumbuhannya. Dalam masa pemerintahan Jokowi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ditemukan data kebijakan yang mengarah terhadap penguatan dan pertumbuhan perbankan syariah:

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat.

PMK 11/2016 merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi yang signifikan di tahun 2016 dalam mendukung terhadap keuangan syariah. Dengan PMK tersebut maka fasilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin penyaluran gajinya dilakukan melalui rekening bank syariah dengan sendirinya diperbolehkan.

Kedua, kebijakan terhadap *pooling* dana haji yang seluruhnya di bank syariah sejak tahun 2018. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong terhadap nilai DPK perbankan syariah. Dengan demikian, dana haji yang masih dikelola bank konvensional, sejak tahun 2018 harus pindah ke bank syariah. Secara sosiologis juga berimplikasi pada seluruh masyarakat harus mendaftar haji melalui bank syariah.

Walaupun kebijakan tersebut, menurut Nurcaya menjelaskan jika merujuk pada UU No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pemerintah menetapkan mulai akhir tahun ini dana haji yang ditempatkan di bank syariah hanya dibatasi maksimal 50%.⁸² Maksudnya, dana haji yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH) tidak seluruhnya hanya didepositkan di bank syariah, tapi maksimal hanya 50% supaya terjadi keseimbangan keuangan perbankan syariah antara DPK (Dana Pihak Ketiga) atau asset dengan jumlah pembiayaan, sehingga FDR (*financing to deposit ratio*)nya bernilai positif.

Solusi dari maksimal 50%, maka dana bank syariah dapat diinvestasikan ke instrumen lain yang dinilai aman dan

⁸² Nurcaya (2018).

memberikan imbal hasil lebih baik. Selama ini, dana haji nasional menjadi alternatif andalan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) atau *sukuk*, investasi aman sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional.

Dua kebijakan di atas terlihat hasilnya pada tahun 2019, dari data OJK tampak kenaikan yang signifikan dalam beberapa instrumen perbankan syariah nasional, terutama pada *market share* perbankan syariah yang berhasil mencapai 6,18% pada tahun 2019. Dapat dikatakan, kenaikan *market share* dari 5,7% (2018) menjadi 6,18% (2019) menunjukkan keberhasilan pemerintahan Jokowi.

Akhir tahun 2020 merupakan momentum terbaik dari aspek ekonomi politik pemerintahan Jokowi pada sektor perbankan syariah.

Pertama, pada tanggal 30 September 2016, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menerima penghargaan Global Islamic Finance Leadership Award 2016 dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) atas perannya mempromosikan keuangan syariah di Indonesia.⁸³ Ini menunjukkan pengakuan global terhadap dedikasi dan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam membangun pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia, terutama perbankan syariah.

Kedua, kebijakan penggabungan bank umum syariah BUMN (Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan BNI 46 Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) secara politik merupakan bukti nyata komitmen

⁸³ OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, hlm. 4.

pemerintah untuk memperkuat perbankan syariah. Sehingga mempunyai daya saing dan kemampuan pengembangan keuangan syariah.

Realisasi penggabungan tersebut terwujud melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT BSM, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah Tbk ke dalam PT. Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada 1 Februari 2021 langsung memiliki total aset Rp. 240 triliun, pembiayaan Rp. 157 triliun, DPK Rp. 210 triliun, modal inti (*core capital*) Rp. 22,6 triliun, memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta dari aspek aset BSI menempati urutan ke-7 bank terbesar nasional.

Pasca merger 3 bank umum syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) langsung menaikkan total nilai aset bank syariah nasional menjadi bank peringkat ketujuh di Indonesia.

Hery Gunardi (Direktur Utama BSI) mengatakan BSI seperti bayi raksasa yang baru dilahirkan dari tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Terdapat nilai positif terhadap kehadiran BSI:

1. BSI sangat penting bagi perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi barometer ekonomi syariah di dunia.
2. BSI merupakan wujud komitmen pemerintahan Jokowi untuk memajukan ekonomi syariah dan langkah strategis

Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Sektor Kawasan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia.⁸⁴

Gambar 2.13
Target Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia



Menteri BUMN Erick Thohir dalam video virtual, Rabu (16/12/2020) menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sehari sebelumnya (15/12) yang menyetujui visi Bank Hasil Penggabungan untuk “Menjadi 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia”, yang ditargetkan pada tahun 2025.⁸⁵

5. Analisis Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Struktur politik dalam sistem politik menurut Almond dan Coleman dibedakan menjadi dua yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

⁸⁴ Alfi, (2021).

⁸⁵ *Koran SINDO.com*, Kamis, 17 Desember 2020. 6

Suprastruktur politik yaitu struktur politik pemerintahan yang meliputi sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan (*political suprastructures, surface structures, governmental sphere, formal political machines*), atau bisa disebut dengan segala kelembagaan dalam struktur pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Infrastruktur politik berarti struktur politik di luar suprastruktur politik yang dapat berupa masyarakat/rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat (*political infrastructures subsets, socio-political sphere*), partai politik, organisasi masyarakat dan ekonomi, atau individu-individu yang tidak terlibat dalam supra struktur politik.⁸⁶

Pemerintahan Jokowi dalam model kebijakan pada sektor Kawasan Industri Halal merujuk pada teori dan pendekatan ekonomi politik yang telah dijelaskan pada bab 2 lebih mirip dengan ekonomi politik Keynesian atau ekonomi politik yang digagas oleh John Maynard Keynes. Di mana suprastruktur politik dalam hal ini pemerintahan yang meliputi presiden, kementerian, dan lembaga lainnya seperti Kemenag banyak melakukan intervensi dan mengeluarkan produk kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia.

Jika merujuk pada analisis politik Smithian atau pemikiran Adam Smith, maka Kawasan Industri Halal (KIH) yang merupakan sektor *private* karena terdapat unsur keagamaan di dalamnya, sejatinya merupakan sektor yang seharusnya banyak diserahkan kepada publik atau masyarakat. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara Eropa (Barat).

⁸⁶ Imran (2014).

Sejak tahun 2020an, atau pada pemerintahan Jokowi periode kedua, masuknya kekuatan infrastruktur politik yaitu wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin yang representasi dari pakar di bidang ekonomi Islam memudahkan teori *rational choice* atau *rational public* masuk ke dalam pemerintahan Jokowi dalam pengembangan KIH dan Perbankan Syariah secara khusus dan pembangunan ekonomi Islam secara umum di Indonesia.

Tahun 2020, juga menjadi momentum penting dalam kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai kebijakan kolaborasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Terutama pada pengembangan KIH di Sidoarjo Jawa Timur. Pemerintah Pusat mendorong dan membuat berbagai macam regulasi yang terkait dengan KIH, kemusian Safe and Lock sebagai swasta (infrastruktur) menyambut program KIH sebagai pengembangan bisnis. Bahkan Pemda Jawa Timur mendukung terhadap pengembangan KIH tersebut.

Sedangkan pengembangan perbankan syariah yang diwujudkan dalam penggabungan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan kapitalisasi dari suprastruktur politik di bidang perbankan syariah. Karena capaian kapitalisasi tersebut hanya merupakan capaian bank yang termasuk suprastruktur politik, sedangkan bank syariah swasta masih stagnan tidak mengalami perkembangan pesat dari aspek aset dan permodalan. Bahkan salah satu bank umum syariah yang notabene "pelopor" dan paling tua di Indonesia sedang mengalami *recovery* dari masa *financial distreas* (kesulitan keuangan) berkepanjangan.

Namun dari semua kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dalam perspektif ekonomi politik Islam di mana ia merupakan analisis untuk menelusuri integrasi *dawlat* (politik) dengan *din* (dipersonifikasikan sebagai masyarakat Islam, intelektual Muslim, atau infrastruktur politik Islam) untuk mencari kebijakan ekonomi (*dunyâ*) dengan menghubungkan aspek-aspek tersebut.⁸⁷ Maka, dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah mengintegrasikan unsur *dawlat*, *din* dan *dunya* atau unsur politik di bidang keagamaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi (*dunya*).

Asumsi lain dalam analisis ekonomi politik terhadap pemerintahan Jokowi pada sektor KIH dan perbankan syariah jika merujuk pada teori koalisi kepentingan ekonomi dan politik, bahwa perubahan kebijakan mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat, dan setiap perubahan kebijakan memerlukan dukungan dari koalisi berbagai kelompok ekonomi.⁸⁸ Dari sini, bisa jadi setiap perubahan dan pergeseran kebijakan pemerintahan Jokowi merupakan arus perubahan kepentingan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah permintaan (*demand*) yang tinggi terhadap layanan dan produksi di bidang industri halal dan perbankan syariah di Indonesia.

⁸⁷ Dahlan (2021).

⁸⁸ Goldstein (1983), hlm. 10.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Analisis ekonomi politik yang dapat disimpulkan dari pembahasan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Jokowi pada periode pertama (2014-2019) sampai penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 telah banyak mengeluarkan kebijakan yang mendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah. Lebih dari 15 kebijakan yang terdapat pada masa tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Secara politik, pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu banyak melakukan kebijakan strategis dalam pengembangan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah. Dimulai tahun 2015 dengan menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan pada akhir pemerintahan periode pertama tahun 2019 menerbitkan buku induk pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam buku besar Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

Kedua masterplan tersebut kemudian diperkuat dengan pendirian KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) pada tahun 2016, yang pada tahun 2020 KNKS disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada saat KNKS ataupun setelah menjadi KNEKS, Presiden Jokowi menjabat sebagai ketua. Jabatan strategis yang secara politik berpengaruh terhadap pertumbuhan Kawasan Industri Halal dan Perbankan Syariah di Indonesia.

Khusus untuk perbankan syariah, tentu penyatuan 3 bank umum syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu BRI Syariah, BSM, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada akhir tahun 2020 yang diresmikan pada Februari 2021 merupakan langkah politik sangat strategis dalam pemerintahan Jokowi dalam usaha mengangkat sektor perbankan syariah nasional menjadi bank yang besar dan berpengaruh dalam pembangunan pasar keuangan nasional.

Adapun secara ekonomi, dalam masa pemerintahan Jokowi telah berkembang Kawasan Industri Halal di beberapa daerah, terutama di Kawasan Industri Halal di Pulogadung, Senayan, Jakarta, dan Kawasan Safe N Lock Sidaorjo. Terdapat beberapa wilayah lainnya yang juga sedang menuju proses perwujudan Kawasan Industri Halal. Ini menunjukkan bahwa secara ekonomi, kawasan industri halal merupakan daya tarik daerah sebagai salah satu bagian dalam pendapatan daerah.

2. Analisis ekonomi politik yang dapat disimpulkan dalam kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan perbankan syariah tahun 2014-2020 adalah:

- a. Pada sektor KIH, Pemerintahan Jokowi pada awal periode pertama, pengembangannya masih bertumpu pada infrastruktur politik atau dalam bahasa lain beraliran Smithian, di mana pemerintahan sebagai suprastruktur politik banyak memberikan keluasan pada masyarakat dan pasar tanpa melakukan determinasi kebijakan yang menonjol di bidang KIH.

Namun pada pertengahan periode pertama dan dilanjutkan pada periode kedua, Pemerintahan Jokowi melakukan determinasi kebijakan yang sangat komprehensif di bidang KIH, di mana seluruh unsur di dalam suprastruktur politik dilibatkan dalam regulasi dan pengembangan KIH. Ini menunjukkan terdapat pergeseran aliran ekonomi politik dari Smithian ke Keynesian, di mana suprastruktur politik banyak melakukan kebijakan dan intervensi untuk mendorong satu program yang diinginkan dalam hal ini adalah KIH.

- b. Pada sektor perbankan syariah, pemerintahan Jokowi sebagaimana pada sektor KIH melakukan awal kebijakan pada akhir periode pertama ketika mengeluarkan kebijakan KNKS. KNKS merupakan cerminan kolaborasi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Karena di dalam KNKS yang

kemudian berganti dengan KNEKS, Steering Committee langsung dipimpin oleh Presiden, sedangkan dalam Organizing Committee, KNEKS dilaksanakan oleh infrastruktur politik yang terdiri para pakar, praktisi, dan akademisi di bidang ekosistem ekonomi syariah.

Akhir tahun 2020 atau masa awal dari periode pertama, pemerintahan Jokowi melakukan manuver kebijakan yang sangat Keynesian, intervensi “capital accumulation” atau pengumpulan modal secara besar-besaran dari 3 bank umum syariah dimerges dalam 1 bank umum syariah yang direalisasikan pada tahun 2021.

Tujuannya, adalah mendorong market share perbankan syariah nasional. Dari aspek tujuan, kebijakan tersebut sangat inovatif dan progresif, namun menjadi penting adalah mendorong *awareness of political infrastructure* atau kesadaran masyarakat terhadap pilihan untuk menggunakan bank syariah sebagai media dalam sistem keuangan yang bersifat sosial atau pun bisnis.

- c. Pemerintahan Jokowi berdasarkan pada keterlibatan suprastruktur dan infrastruktur politik dalam kebijakan pada sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan perbankan syariah telah mengintegrasikan unsur *dawlat, din* dan *dunya* atau unsur politik di bidang keagamaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi (*dunya*).

Wallahu A'lam bish-Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2017). "Tantangan Jaminan Produk Halal", *Koran Sindo*, Sabtu, 21 Oktober. <https://nasional.sindonews.com/berita/1250421/18/tantangan-jaminan-produk-halal/>
- Aisyah, R. dan Gorbiano, M.I. (2019). "Indonesia Aspires To Become Global Halal". *The Jakarta Post*, Jakarta, Wed, May, 15th.
- Al Arif, M.N. R. dan Amalia, E. (2014). *Teori Mikroekonomi: Suatu Pebandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Algeriani, A.M.A.A. dan Mohadi, M. (2019). "The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah), an Educational Institution during the Time of the Abbasid Dynasty. A Historical Perspective". *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 27 (2): 1297–1313.
- al-Jawziyyah, I. Q. (T.t.). *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dâr al-Jael. Jilid III.
- al-Zarqa', M. A. (1967-1968). *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Damaskus: Dâr al-Fikr, Jilid I.
- Anggara, F. S. A. (2017). "Development of Indonesia Halal Agroindustry Global Market in ASEAN: Strategic Assessment". *Al Tijarah*, Vol. 3, No. 1.

- Akan, T. (2015). "The Paradigm of Islamic Political Economy: An Institutional Analysis of Myth And Reality". *History of Economic Ideas*, 23(2): 41–72. <http://www.jstor.org/stable/43924234>
- Ankarloo, D. (2006). "New institutional Economics and Economic History A Case of 'Economics Imperialism'", *Paper For Historical Materialism Conference: 'New Directions In Marxist Theory'*. London, 8-10 Desember.
- Anomin, (2015). "Kawasan Industri Halal Perluas Pasar Produk Halal", 2 Februari. <http://mysharing.co/kawasan-industri-halal-perluas-pasar-produk-halal/>
- Anwar, A. (2015). "Penghargaan di World Halal Travel Summit 2015", *Ekonomi.bisnis.com*, 21 Oktober. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151021/12/484461/hore-indonesia-raih-3-penghargaan-di-world-halal-travel-summit-2015>.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arifin, B. dan Rachbini, D.J. (2001). *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Grassindo.
- Aristoteles (2007) *Politik (La Politica)*. Terj.: Syamsul Irawan Kharie. Jakarta: Visimedia.
- Australian Government (2016). *Political Economy Analysis Guidance Note*, Department of Foreign Affairs dan Trade, Januari.
- Ayers, R.M. dan Collinge, R. A. (2005). "Economics; Explore and Study". *Pearson Education*, Upper Saddle River.

- BSI (online)* (2021). "BSI, Bank Hasil Merger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah", 4 September. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>
- Buchanan, J. (1988). "Contractarian Political Economy and Constitutional Interpretation". *Papers Proceedings of the American Economic Association*, 78, No. 2: 135–139.
- Buchanan, J. (1987). "The Constitution of Economic Policy". *Journal American Economic Review*, 77, No. 3: 243–250.
- Buchanan, J.M. dan Tollison, R.D. (ed.). (1984). *The Theory of Public Choice*, edisi 11. Michigan: The University of Michigan Press.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, L. dan Hastangka (2020). "Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional". *CIVICUS*, Vol. 8, No. 2 September: 148–154.
- Bustanul, A. dan Rachbini, D. J. (2001). *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Grassindo.
- Cameron, G. (2008). "Oikos and Economy: The Greek Legacy in Economic Thought". *PhaenEx* 3, No. 1 (spring/summer 2008): 112–133.
- Caporaso, J.A. dan Levine, D.P. (1998). *Teori-teori Ekonomi Politik*. Terj. Suraji Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Collinson, S. (Ed.) (2003). *Power, Livelihoods And Conflict: Case Studies In Political Economy Analysis For Humanitarian Action*. London: Overseas Development Institute.
- Crespo, R.F. (1010). "Aristotle on the Economy". *Philosophia*: 39–68.

- Dahlan, A. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, A. (2021). *Political Economy of Islamic Banking In Indonesia*. Boston, USA: Universal Publishers.
- de Soto, H. (1992). *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. terj.: Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor.
- Deliarnov (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Deliarnov (2007). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Ed. Ke-5. Jakarta: RajaGrafindo.
- DetikNews (online) (2014). "Melihat Perbandingan Pilpres 2004, 2009 dan 2014", *detikNews (online)*, Rabu, 23 Juli. <https://news.detik.com/berita/d-2645367/melihat-perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014>
- DFID, *Political Economy Analysis How To Note*, <https://www.gsdrc.org/docs/open/po58.pdf>
- Disemadi, H.S. dan Roisah, K. (2019). "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Law Reform*, Vol. 15, No. 2: 177–194.
- Djiwandono, J. S. (1981). "Ajaran Keynes Sebagai Analisa "Disequilibrium". *EKI*, Vol. 19, No. 1: 59–80.
- Drazen, A. (2000). *Political Economy in Macroeconomics*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Easton, D. (1971). *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf.
- Effendy, B. (2009). *Islam dan Negara, Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj.: Ihsan Ali Fauzi dan Rudi Harisyah Alam, Cek. Ke-2. Jakarta: Paramadina.

- Eicklelam, F.D., dkk., (1998). *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*. Terj.: Endi Haryono dan Rahmi Yunita. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Einstein, M. (2008). *Brands of Faith; Marketing Religion in a Commercial Age*. USA dan Canada: Routledge.
- Ekayanta, F.D. (2019). "Ideology and Pragmatism: Discourse Factors in Infrastructure Development in Indonesia's Jokowi-JK Era", *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 2: 297-328. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i2.229>.
- Elasrag, H. (2016). "Halal Industry: Key Challenges and Opportunities", *MPRA Paper* No. 69631, 22 Februari. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/MPRA Paper No. 69631](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/MPRA_Paper_No._69631).
- Farisa, F.C. (2019). "Hasil Pilpres 2019: Jokowi-Ma'ruf 55,50 Persen, Prabowo-Sandi 44,50 Persen, Selisih 16,9 Juta Suara". *Kompas.com*, 21 Mei. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/02440251/hasil-pilpres-2019-jokowi-maruf-5550-persen-prabowo-sandi-4450-persen>.
- Faruq, U.A. dan Mulyanto, E. (2017). *Sejarah Teori-teori Ekonomi*. Jakarta: Unpam Press.
- Finley, M.I. (1999). *The Ancient Economy*. Berkeley: University of California Press.
- Fritz, V., dkk. (Eds.) (2014). *Problem-driven Political Economy Analysis: The World Bank's Experience*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16389>

- Gregory, A. (2007). "Ancient Greece and the Origins of Science". In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (Eds.) *Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies*, Flinders University, June 2005. Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide: 1–10.
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Terj.: Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- Gilpin, J. M. (2001). *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Goldstein, J. (1983). *Ideas, Interest, and American Trade Policy*. Ithaca, London, UK: Cornell University Press.
- Hakim, M.A. (2015). "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1: 177–194.
- Hamid, A., dkk. (2019). "Potency and Prospect of Halal Market in Global Industry: An Empirical Analysis of Indonesia and United Kingdom", *Business and Management Studies*, Vol. 5, No. 2.
- Hanung, R. (2018). "Mengenal Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia", 15 Januari. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180115131240-29-1489/mengenal-masterplan-arsitektur-keuangan-syariah-indonesia>
- Harris, D. (2013). *Applied Political Economy Analysis A Problem-Driven Framework*. UKaid: Politics and Government.
- Harvey, D. (2003). *New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

- Hasan, J.M. (2018). "Dampak Pencabutan Subsidi Bbm Bagi Keuangan Negara Indonesia Dalam Perspektif Good Governance". *Jurnal Renaissance*, Vo. 3 No. 01: 300–309.
- Hasyim, S. (2019). "The Political Economy of Sharia and the Future Trajectory of Democracy in Indonesia". *Perspective*, ISSUE: 2019. No. 108 Singapore, 26 Desember.
- Haqqi, A. R. A. (2015). "The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks". *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 3, No. 1: 103–112. DOI: 10.15640/jisc.v3n1a13
- Hejazziey, D. (2011). "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Qalam*, Vol. 28, No. 3: 535–558.
- Herlitz, L. (1964). "The Concept of Mercantilism". *The Scandinavian Economic History Review* Vol. XII, No. 2: 101–120.
- Heryanto, G.G. (2015). "Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi: Mengkaji Peran Media dan Partisipasi Publik". *Jurnal Commnicate*, Vol. 1, No.1: 31–46.
- Holt, P.M., dkk. (Eds.). (1977). *The Cambridge history of Islam*, Vol. 2 B. London, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
- Hudaefi, F.A. dan Jaswir, I. (2019). "Halal Governance in Indonesia: Theory, Current Practices, And Related Issues". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No. 1.
- Hudiyanto (2005). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hudson, D. dan Marquette, H. (2015). "Mind The Gaps: What's Missing In Political Economy Analysis And Why It Matters". *A Governance Practitioner's Notebook: Alternative Ideas And Approaches*, OECD. <https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%201.3%20Hudson%20et%20al.pdf>
- Humphrey, H. (1955). "Liberalism", *The American Scholar*, Vol. 24, No. 4 (AUTUMN): 419–433.
- Imran, H.A. (2014). "Mediasi Struktur Politik Oleh Surat Kabar (Studi Content Analysis Terhadap Surat kabar Ibukota)". *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 18 No. 1: 31–73.
- Ingram, J.K. (1915). *A History of Political Economy*. London: A. and C. Black.
- International Trade Centre (ITC) (2015). *From Niche to Mainstream Halal Goes Global*. Geneva: ITC.
- Jakti, D.D. (1991). "Pendekatan Ekonomi Politik (*Political Economy*): Jembatan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik" dalam *Jurnal Politik*, No. 8.
- Jevons, W.S. (1871). *The Theory of Political Economy*, edisi ke-6. London and New York: Macmillan and Co.
- jogloabang (online)* (2021). "Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal", 21 Maret. <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-39-2021-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal>
- Kara, M.H. (2005). *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankam Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Kemenag RI, (2017). "Menag Resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal", Rabu, 11 Oktober. <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>
- Kemenpan RB, (2019). "Resmikan Halal Park, Presiden Jokowi Targetkan 5 Juta Kunjungan Wisata Halal ke Indonesia", *Kemenpan RB (online)*, 18 April. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/resmikan-halal-park-presiden-jokowi-targetkan-5-juta-kunjungan-wisata-halal-ke-indonesia>
- Kementerian Perindustrian RI (2015). "Indonesia Kembangkan Kawasan Industri Halal", Kamis, 31 Desember. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/13969/Indonesia-Kembangkan-Kawasan-Industri-Halal>
- Kementerian Perindustrian RI. (2019). "Kemenperin Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal", *Siaran Press*, Rabu, 12 Juni. <https://kemenperin.go.id/artikel/20755/Kemenperin-Akselerasi-Pembangunan-Kawasan-Industri-Halal>
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony*. N.J.: Princeton University Press.
- Khumalo, B. (2012). "Defining Economics in the Twenty First Century". *Modern Economy*, 3: 597-607 <http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.35079>
- Kitamura, H. (2021). "Islamic Finance as an Ethno-political Agenda in the 1980s". *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 36, No. 1, Maret.
- KNEKS (online). (2019). "Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024", 15 Mei. <https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan>

- masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2
- Koentjaraningrat (ed.). (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas.com* (2021). "Pembangunan Kawasan Industri Halal Dipercepat", 11 Mei. <https://money.kompas.com/read/2021/05/11/172737426/pembangunan-kawasan-industri-halal-dipercepat>
- Koran SINDO.com*, (2020). "Bank Syariah Indonesia, Menuju Top 10 Dunia", Kamis, 17 Desember. <https://ekbis.sindonews.com/read/270922/178/bank-syariah-indonesia-menuju-top-10-dunia-1608156726>
- KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) (2019). "Lima Fokus Kerja Di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi", 20 Oktober, <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>
- Lane, M. (2015). "Amidst Indonesia's Nationalist Atmospherics: The Changing Politics of Jokowi's Economy". *ISEAS Perspective*, 64: 1–10.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia 2019 (2019). "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indoensia Maju". https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LTBI_2019-ID.pdf
- Lasswell, H. (1950). *Politics, Who gets What, When, How*. New York: World Publishing.
- Lever, J. dan Miele, M. (2012). "The Growth of Halal Meat Markets in Europe: An Exploration of the Supply Side Theory of Religion". *Journal of Rural Studies*, Vol. 28, Issue 4.

- Liputan6.com (2020). "Respons Gubernur BI Soal Pembentukan Bank Syariah Indonesia", 17 Desember. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4436072/respons-gubernur-bi-soal-pembentukan-bank-syariah-indonesia>
- Little, I.M.D. (2002). *Ethic, Economics and Politics: Principles of Public Policy*. New York: Oxford University.
- LPPOM MUI, (2021). "Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!", Jumat, 16 April. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39>
- Maharani, D. (2014). "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014", *Kompas (online)*, 22 Juli. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all>.
- Mallarangeng, R. (2002). *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Mannan, M.A. (1997). *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*. Terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Martono (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia UII.
- Mause, K. (2019). "Political Economy". In: Alain Marciano & Giovanni B. Ramello (Eds.): *Encyclopedia of Law & Economics*. New York: Springer, pp. 1599-L606. DOI:[10.1007/978-1-4614-7753-2_367](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_367)
- Mayer, L.C. (1972). *Comparative Political Inquiry: A Methodological Survey*, Homewood. Illionis: The Dorsey Press.
- McDermott, J. (1999). "Mercantilism and Modern Growth". *Journal of Economic Growth*, 4: 55–80. Kluwer Academic Publishers, Boston.

- Mcloughlin, C. (2014). *Political Economy Analysis: Topic Guide (2nd Ed.)* Birmingham. UK: GSDRC, University of Birmingham.
- Menteri Perindustrian (2019). "Kebijakan Kawasan Industri Halal International Halal Dialogue 2019". Jakarta Convention Center, 12 November. [https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogue/03 ISEF 2019Kebijakan%20Kawasan%20Industri%20Halal.pdf](https://isef.co.id/presentation/ISEF2019/12Nov2019/Global%20Halal%20Dialogue/03%20ISEF%202019Kebijakan%20Kawasan%20Industri%20Halal.pdf)
- Milward, B. (2000). *Introduction. In: Marxian Political Economy*. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230287488_1
- Morgenthau, H.J. (1961). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Mufti, M. (2018). *Ekonomi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhamed, N.A., dkk. (2014). "Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies". *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 17.
- Mujiono (2016). "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis". *Jurnal Inoobiz*, Vol. 4, No. 2: 157–171.
- Mukhtar (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press. Group.
- Munif, N.A. (2015). "Sistem Ekonomi Islam: Dialektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis". *An-Nisbah*, Vol. 02, No. 01: 319–347.
- Muslim, B. F. (2019). "Evaluasi 3 Tahun Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia", *investor.id*, Kamis, 13

- Juni. <https://investor.id/opinion/188963/evaluasi-3-tahun-masterplan-arsitektur-keuangan-syariah-indonesia>
- Naqvi, S.N.H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasrullah, A. (2018). "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia", *At-Tahdzib*, Vol. 6, No. 1.
- Norton, A. dan de Haan, A. (2013). "Social Cohesion: Theoretical Debates and Practical Applications with Respect to Jobs." *Background Paper For The World Development Report*.
- Nurcaya, I. A. H. (2018). "Pengelolaan Dana Haji, Bank Siapkan Instrumen Investasi", *Harian Jogja*, 22 Oktober. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2018/10/22/502/947483/pengelolaan-dana-haji-bank-siapkan-instrumen-investasi>
- Nurrohman (2011). "Politik Islam dalam Cita dan Realita". *Jurnal Al-Qurba*, 2 (1): 14–30.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (*online*), "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019".
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (*online*), "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (*online*), "Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017–2019".
- P.M. Holt, dkk. (Eds.) (1977). *Islamic Society and Civilization*, Vol. 2. London, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

- Panjaitan, M. I. (2017). "Paket Kebijakan Dalam Mendukung Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6, No. 1: 23–30.
- Parada, J.J. (2001). "Original Institutional Economics: A Theory for the 21st Century?". *Oeconomicus*, Vol. V, Fall.
- Pebrianto, F. (2020). "Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kini di Bawah Kemenkeu", *tempo.co*, Kamis, 5 November. <https://bisnis.tempo.co/read/1402608/komite-nasional-ekonomi-dan-keuangan-syariah-kini-di-bawah-kemenkeu/full&view=ok>
- Philipus, Ng. dan Aini, N. (2009). *Sosiologi dan Politik*, cet. Ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
- Portonews (online)*. (2019). "Jokowi Sudah Sahkan PP Jaminan Produk Halal", Kamis, 16 Mei. <https://www.portonews.com/2019/laporan-utama/jokowi-sudah-sahkan-pp-jaminan-produk-halal/>
- Prasad, B. C. (2003). "Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and Environment". *International Journal of Social Economics*, Vol. 30, No. 6.
- Purnamasari, D.M. (2020). "Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?", *Kompas.com*, 15 Oktober. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/15041351/pemerintah-siapkan-8-kawasan-industri-halal-di-mana-saja>.
- Qoyum, A. dkk., (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

- Qurratu'ain, I. (2019). "Peran KNKS untuk SDGs", *KNEKS*, 25 Juli. <https://knks.go.id/berita/80/peran-knks-untuk-sdgs?category=1>
- Rachbini, D. J. (1996). *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*. Jakarta: Cides.
- Rachbini, D.J. (2002). *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rao, S. (2013). "Political Economy Analysis For Economic And Private Sector Reforms". *GSDRC Helpdesk Research Report*, University of Birmingham, Juli. DOI:[10.13140/RG.2.1.3019.8169](https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3019.8169)
- Rees, W. (2015). "Economics vs. the Economy". *A Great Transition Initiative viewpoint*, Juni: 1–8. https://greattransition.org/images/Rees-Economics-vs-Economy_1.pdf
- Richard, M. (2021). "KNEKS: Bank Syariah Indonesia (BRIS) Bisa jadi Penggerak Utama Ekonomi Syariah", *financial.bisnis.com*, 7 Januari. <https://finansial.bisnis.com/read/20210107/231/1339824/kneks-bank-syariah-indonesia-bris-bisa-jadi-penggerak-utama-ekonomi-syariah>.
- Riesman, W. (1990). "Economics vs. the Economy". *A Great Transition Initiative viewpoint*, Juni. https://greattransition.org/images/Rees-Economics-vs-Economy_1.pdf
- Robbins, L. (1933). *A History of Economic Thought*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Robbins, L. (1945). *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*. Edisi ke-2. London: MacMillan and Co.

- Rodee, C.C., dkk. (2013). *Pengantar Ilmu Politik*, terj. Zulkifli Hamid. Jakarta: RajaGrafindo.
- Royce, G.A. (1962). "Physiocratic Economic Analysis". *Ph.D. Thesis* pada University of Glasgow. ProQuest LLO. <https://theses.gla.ac.uk/73521/1/10656281.pdf>
- Sadeq, A.H.M. (1989). *Economics*. Lahore, Pakistan: Islamic Publications.
- Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Samuel, L. P. S. (2017). "Pergeseran Demokrasi Ke Tirani (Studi Analisis : Sistem Demokrasi Pada Masa Rezim Jokowi)". *Skripsi*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2017
- Sandi, F. (2021). "Jokowi Setujui Pusat Industri Halal di RI, Ini Skenarionya", *CNBC Indonesia*, 9 Februari.
- Sayer, S. (2000). "Issues in New Political Economy: An Overview". *Jurnal of Economic Surveys*, Vol. 14, No. 5.
- Schumpeter, J. (1954). *A History of Economic Analysis*. Oxford: Oxford U.P.
- Serrat, O. (2011). "Political Economy Analysis for Development Effectiveness". *Knowledge Solutions Asian Development Bank*, September.
- Shizgal, P. (2012). "Scarce Means With Alternative Uses: Robbins' Definition Of Economics And Its Extension To The Behavioral And Neurobiological Study Of Animal Decision Making". *Frontiers in neuroscience*, 6, 20. <https://doi.org/10.3389/fnins.2012.00020>
- Sihaloho, M.J. (2020). "Wapres: Potensi Industri Produk Halal dan Keuangan Syariah Sangat Besar", *BeritaSatu*

(online), Minggu, 17 Mei. <https://www.beritasatu.com/nasional/634035/wapres-potensi-industri-produk-halal-dan-keuangan-syariah-sangat-besar>

- Sitorus, R. (2018). "Ini Lima Kebijakan Strategis OJK Tahun 2018", *Bisnis.com*, 19 Januari. <https://finansial.bisnis.com/read/20180119/90/728276/ini-lima-kebijakan-strategis-ojk-tahun-2018>.
- Skousen, M. (2009). *Sang Maestro: Teori-Teori Ekonomi Modern*. Terj.: Tri Wibowo Budi Santoso Jakarta: Kencana.
- Smith, A. (2005). *The Wealth of Nations*. Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University.
- Soleman, M. dan Noer, M. (2017). "Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015". *POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Vol. 13 No. 1: 1961-1975.
- Soltau, R.F. (1961). *An Introduction to Politics*. London: Longmans.
- Soon, J. M., dkk. (2017). "Halal Integrity In The Food Supply Chain". *British Food Journal*, Vol. 119, Issue 1. <http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-04-2016-0150>.
- Soule, G. (1994). *George, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius..
- Sudibyoy, A. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS.
- Suheriadi (2020). "Dorong Ekonomi Syariah Berbasis Padat Karya", *Infobanknes (online)*, 28 Oktober. <https://infobanknews.com/topnews/jokowi-dorong-ekonomi-syariah-berbasis-padat-karya/>
- Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Surbakti, R. (1993). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Syam, F. (2010). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- TIM P3EI UII (2012). *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Traver, A.A. (1916). "A History Of Greek Economic Thought". *Disertasi* pada University of Chicago. The University Of Chicago Press, Chicago, Illinois.
- Umam, A.K. (2019). "Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (2): 1–17. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>
- Usai, D. (2016/2017). "Islamic Banking As an Alternative To Conventional Banking". *Term Paper*, HFU Business School, International Business, Jerman, Semester Winter.
- Vincze, E. (2017). "The Ideology Of Economic Liberalism And The Politics Of Housing In Romania". *Studia UBB. Europaea*, LXII, 3: 29–54.
- Warburton, E. (2016). "Jokowi and the New Developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52 (3): 297–320.
- Whaites, A. (2017). *The Beginner's Guide to Political Economy Analysis*, Ukaid: National School of Government International.
- Widarti, P. (2021). "Bank Jatim Fasilitas Permodalan Usaha di Kawasan Industri Halal Sidoarjo", *Bisnis.com*, 31 Maret. <https://surabaya.bisnis.com/read/20210331/532/1375095/bank-jatim-fasilitas-permodalan-usaha-di-kawasan-industri-halal-sidoarjo>.

- Widarti, P. (2021). "Kawasan Industri Halal Sidoarjo Siapkan Lahan 148 Hektar, IKM Diminta Memanfaatkan", *Bisnis.com* (online), 8 Februari. <https://surabaya.bisnis.com/read/20210208/532/1353786/kawasanindustri-halal-sidoarjo-siapkan-lahan-148-hektare-ikm-diminta-memanfaatkan>.
- Widjaja, A. (1982). *Albert, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Wuryandani, D. (2019). "Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia". *Info Singkat*, Vol. XI, No.10: 19–24
- Yudistira, G. (2018). "OJK: Dana haji sumbang sebesar 18% dana pihak ketiga bank syariah", *Kontan.co.id*, Rabu, 26 September. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-dana-haji-sumbang-sebesar-18-dana-pihak-ketiga-bank-syariah>
- Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, B. (2021). "Catatan Kritis terhadap PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal". *Website Resmi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera*, 03 Juni. <https://fraksi.pks.id/2021/06/03/catatan-kritis-terhadap-pp-no-39-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-bidang-jaminan-produk-halal/>
- Zafirovski, M. (2013). "Human Rational Behavior And Economic Rationality". *Electronic Journal of Sociology*, 7 (2): 1–34.

TENTANG PENULIS

Ahmad Dahlan, lahir di Tegal, tanggal 14 Oktober 1973. Pendidikan MI, MTsN di Babakan, Lebaksiu Tegal, MAPK (Madrasah Aliyah Progam Khusus) Angkatan ke-2, di Yogyakarta. Gelar kesarjanaan; S-1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), S-2 (Ekonomi Islam) Magister Studi Islam UII Yogyakarta (2002), S-3 (Kons. Ekonomi Islam) di PPS UIN Suka Yogyakarta (2018).

Pekerjaan; Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Karya buku; *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (2004), *Konsep Negara Kesejahteraan* (bersama Umi Afifah, 2006), *Keuangan Publik Islam* (2008), *Pengantar Ekonomi Islam* (2010), *Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik* (2012), *Manajemen Pengelolaan BAZNAS* (2014), *Buku Saku Perzakatan* (2019), *Pengantar Ekonomi Islam; Kajian teologis, epistemologis, empiris* (2019), *Political Economy of Islamic Banking in Indonesia* (2021).

Muhammad Wildan, lahir Brebes, tanggal 21 Agustus 1989. Pendidikan: S1 Ekonomi Syariah STAIN Purwokerto, dan S2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN

Ekonomi Politik

Purwokerto. Pekerjaan; Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kritik dan saran dapat diemail ke wildan@uinsaizu.ac.id

EKONOMI POLITIK

Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH)
dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021

Buku ini merupakan proses pengembangan “dasar-dasar ekonomi politik”, suatu studi yang secara empiris banyak diminati publik tapi dari aspek teoritis masih sedikit literasi. Dan selama ini ditulis dalam buku-buku ekonomi politik yang kemudian dikaitkan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam.

Sebagaimana dalam buku ini, menganalisis ekonomi politik merupakan pengembangan dari studi ekonomi politik, sebuah kajian yang menekankan keterkaitan persoalan ekonomi dalam segala macam dinamikannya dan menekankan pada kekuatan pasar kemudian direformulasikan menjadi bagian dari persoalan kebijakan pemerintah atau negara. Pengembangan ekonomi dan intervensi pasar merupakan perdebatan panjang dari keberadaan dan kekuatan pasar yang dianggap sudah stabil dan efisien seakan tidak tersentuh oleh kekuasaan (politik) atau entitas di luar pasar yang disebut “negara”.

 Kalimedia

ISBN: 978-623-7885-35-1



9 786237 885351 >